

## JADWAL

Tanggal Efektif	: 26 November 2021	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 3 Desember 2021
Masa Penawaran Umum	: 30 November 2021 – 2 Desember 2021	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 6 Desember 2021
Tanggal Penjatahan	: 2 Desember 2021		

**INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS AWAL INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.**

**OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.**

**PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**



**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Teknologi Informasi

**Kantor Pusat:**

The Breeze BSD City L81 - 82

Jln. Grand Boulevard

Kabupaten Tangerang

Indonesia, 15345

Telpon: (021) 2958 0058

E-mail: info@wgshub.com

Website: <https://www.wgshub.com/>

**Kantor Cabang:**

Gedung WGS

Jln. Soekarno Hatta No. 104

Kota Bandung

Indonesia, 40223

#### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp29.190.000.000 (dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



**PT Shinhan Sekuritas Indonesia**

**RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO BISNIS ENTITAS ANAK. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB IV PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).**

PT Wira Global Solusi Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat No. 01/WIRA-SK/VIII-13/2021 tanggal 30 Agustus 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh BEI pada tanggal 15 Oktober 2021 melalui surat No. S-07648/BEI.PP1/10-2021, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2. Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab IX tentang Penjaminan Emisi Efek.

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN .....	ii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....	4
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	6
IV. FAKTOR RISIKO .....	21
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK .....	24
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	25
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK .....	25
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	26
3. PERIZINAN .....	29
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN .....	30
5. TATA KELOLA PERUSAHAAN ( <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> ) .....	33
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN .....	36
7. SUMBER DAYA MANUSIA .....	37
8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK .....	38
9. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK .....	39
10. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI .....	49
11. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA .....	65
12. ASET TETAP .....	77
13. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ("HAKI") .....	77
14. ASURANSI .....	83
15. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK .....	84
16. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK .....	84
17. TANGGUNG JAWAB SOSIAL ( <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR</i> ) .....	88
VII. TATA CARA PEMESANAN EFEK .....	89
VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN .....	94
IX. PENJAMINAN EMISI EFEK .....	95
X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	96
XI. LAPORAN KEUANGAN .....	97

## DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	: berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur atau dewan komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ol>
Anggota Kliring	: berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
Anggota Bursa Efek	: berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
Bank Kustodian	: berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepom dan LK	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepom dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Biro Administrasi Efek atau "BAE"	: berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.
Bursa Efek	: berarti PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Saham	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Efektif	: berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ol style="list-style-type: none"><li>45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau</li><li>45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau</li></ol></li><li>atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan</li></ol>
Force Majeure	: berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
Grup Perseroan	: berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.

Hari Bursa	: berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
KAP	: berarti Kantor Akuntan Publik
Kemenkumham	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang Undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
Keterbukaan Informasi	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal dan Prospektus berisikan fakta-fakta dan informasi penting yang disusun dan diterbitkan untuk Penawaran Awal dan Penawaran Umum.
Konfirmasi Tertulis	: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
KSEI	: berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
Manajer Penjatahan	: berarti PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
Masa Penawaran	: berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, kecuali jika masa penawaran itu ditutup lebih awal sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dengan jangka waktu mana dilakukan paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja dan tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja yang dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 41/2020
Masyarakat	: berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID	: berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau "Partisipan Admin"	: berarti PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau "Partisipan Sistem"	: berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan OJK Nomor 41/2020, termasuk diantaranya PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pasar Perdana	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemesan Ritel	: berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
Penawaran Awal	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum Perdana Saham	: berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya
Penitipan Kolektif	: berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Efek	: berarti PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Emiten serta melakukan pembayaran atas hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Emiten dan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjatahan Pasti	: berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjatahan Terpusat	: berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjatahan Terpusat Ritel	: berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Peraturan No. IX.A.2	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan Nomor IX.J.1	: berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok- Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI Nomor SP-062/SHM/KSEI/0821 tanggal 3 September 2021.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 19 tanggal 16 Agustus 2021, Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 17 tanggal 16 September 2021, Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 31 tanggal 20 Oktober 2021 dan Addendum III Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 13 tanggal 18 November 2021 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 18 tanggal 16 Agustus 2021, Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum

Perseroan No.18 tanggal 16 September 2021, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 32 tanggal 20 Oktober 2021 dan Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 14 tanggal 18 November 2021 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta.

Pernyataan Efektif	: berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2 dan tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Pernyataan Pendaftaran	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum
Perusahaan Anak	: Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perseroan	: berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Wira Global Solusi Tbk.
Perusahaan Efek	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
POJK No. 15/2020	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 16/2020	: berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
POJK No. 17/2020	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
POJK No. 25/2017	: berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.
POJK No. 30/2015	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK. No. 35/2014	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK. No. 36/2014	: berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
POJK. No. 41/2020	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
POJK. No. 42/2020	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

POJK No. 53/2017	Berarti Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
POJK No. 54/2017	Berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
POJK. No. 55/2015	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK. No. 56/2015	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	: berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum dengan tujuan pihak lain membeli atau memperdagangkan Saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
Prospektus Awal	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
PSAK	: berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN	berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
RUPS	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham	: berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan
Saham Baru	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan saham hasil konversi utang
Saham Yang Ditawarkan	: berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp.20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam sebesar 208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum
Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	: berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
Sub Rekening Efek Jaminan	: berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring
SE OJK No. 15 Tahun 2020	: berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.



Surat Konfirmasi Pencatatan Saham	: berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
Tanggal Pencatatan	: berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
Tanggal Penjatahan	: berarti tanggal tanggal dimana dilakukannya penjatahan saham yaitu pada tanggal 2 Desember 2021.
Tanggal Penyerahan Efek	: berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak Tanggal Penjatahan.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut peraturan perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## ISTILAH DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

### Perusahaan Anak

<b>KT</b>	:	PT Kirana Tama Teknologi
<b>QT</b>	:	PT Qorser Teknologi
<b>STO</b>	:	PT Smooets Teknologi Outsourcing

### Pemegang Saham

<b>PMP</b>	:	PT Pusaka Mas Persada
<b>SVC</b>	:	PT Silicon Valley Connection
<b>WGS</b>	:	PT Walden Global Services
<b>WGV</b>	:	PT Wynfield Global Ventures

### Istilah-istilah

<b>ADMS</b>	:	Berarti singkatan dari Application Delivery Managed Service atau pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak secara berkelanjutan.
<b>Perpetual License</b>	:	berarti metode penggunaan lisensi atas software milik Perseroan kepada pengguna yang dibayarkan hanya satu kali untuk penggunaan selama jangka waktu yang tidak terbatas
<b>Revenue Sharing</b>	:	berarti proses pembagian pendapatan antara Perseroan dengan pihak lain sesuai kesepakatan
<b>SME</b>	:	berarti singkatan dari Small Medium Enterprise atau Usaha Kecil Menengah Keatas (UMKM)
<b>Software Subscription</b>	:	berarti metode penggunaan lisensi oleh pengguna dengan membayarkan sejumlah biaya yang dibayarkan bulanan, tahunan, berdasarkan penggunaan, atau revenue sharing.
<b>Startup</b>	:	berarti perusahaan rintisan
<b>Venture Builder</b>	:	berarti perusahaan yang membangun dan mengembangkan startup khususnya di bidang teknologi.

## I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp29.190.000.000,- (dua puluh miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah).

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, peninjauan efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



**PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Teknologi Informasi

**Kantor Pusat:**

The Breeze BSD City L81 - 82

Jln. Grand Boulevard

Kabupaten Tangerang

Indonesia, 15345

Telpon: (021) 2958 0058

E-mail: [info@wgshub.com](mailto:info@wgshub.com)

Website: <https://www.wgshub.com/>

**Kantor Cabang:**

Gedung WGS

Jln. Soekarno Hatta No. 104

Kota Bandung

Indonesia, 40223

**RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO BISNIS ENTITAS ANAK. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB IV PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

Perseroan didirikan dengan nama PT Gcloud Teknologi Informasi sesuai dengan Akta Pendirian No. 05 tanggal 7 September 2015 dibuat di hadapan Bhuana Nurinsani, S.H., Notaris di Bandung, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No.AHU-2454851.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 7 September 2015 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU.3550602.AH.01.11. TAHUN 2015 tanggal 7 September 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 047 tahun 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 019736 ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir dimuat dalam Akta No. 5/2021. ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

### STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.336.000.000</b>	<b>66.720.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. PT Walden Global Services	378.094.999	7.561.899.980	45,33
2. PT Wynfield Global Ventures	171.100.000	3.422.000.000	20,52
3. PT Silicon Valley Connection	159.180.000	3.183.600.000	19,09
4. PT Pusaka Mas Persada	106.162.501	2.123.250.020	12,73
5. Erwin Senjaya Hartanto	18.937.500	378.750.000	2,27
6. Hendy Rusli	525.000	10.500.000	0,06
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>834.000.000</b>	<b>16.680.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>2.502.000.000</b>	<b>50.040.000.000</b>	

### Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp20 per saham			Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.336.000.000</b>	<b>66.720.000.000</b>		<b>3.336.000.000</b>	<b>66.720.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>						
1. PT Walden Global Services	378.094.999	7.561.899.980	45,33	378.094.999	7.561.899.980	36,27
2. PT Wynfield Global Ventures	171.100.000	3.422.000.000	20,52	171.100.000	3.422.000.000	16,41
3. PT Silicon Valley Connection	159.180.000	3.183.600.000	19,09	159.180.000	3.183.600.000	15,27
4. PT Pusaka Mas Persada	106.162.501	2.123.250.020	12,73	106.162.501	2.123.250.020	10,18
5. Erwin Senjaya Hartanto	18.937.500	378.750.000	2,27	18.937.500	378.750.000	1,82
6. Hendy Rusli	525.000	10.500.000	0,06	525.000	10.500.000	0,05
7. Masyarakat				208.500.000	4.170.000.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>834.000.000</b>	<b>16.680.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.042.500.000</b>	<b>20.850.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.502.000.000</b>	<b>50.040.000.000</b>		<b>2.293.500.000</b>	<b>45.870.000.000</b>	

### Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan atas nama pemegang saham pendiri juga akan mencatatkan sebesar 834.000.000 (delapan ratus tiga puluh empat juta) saham atau sebesar 80,00% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 1.042.500.000 (satu miliar empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-07648/BEI.PP1/10-2021 tanggal 15 Oktober 2021 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI.

### Pengalihan Saham oleh Para Pemegang Saham Pendiri

Berdasarkan POJK Nomor 25/2017, Pihak pemegang saham yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas, sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif adalah sebagai berikut:

1. WGS, WGV, SVC, PMP dan Erwin Senjaya Hartanto, memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehubungan dengan peningkatan modal disetor Perseroan yang diambil bagian 148.889.412 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan empat ratus dua belas) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah Rp14.888.941.200 (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus Rupiah) dan berlaku efektif pada tanggal 15 Maret 2021.
  - a. sebanyak 60.500.000 (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham oleh WGS yang disetorkan secara tunai;
  - b. sebanyak 34.220.000 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu) saham oleh WGV yang disetorkan melalui konversi hak tagih WGV kepada Perseroan;
  - c. sebanyak 31.836.000 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu) saham oleh SVC yang disetorkan melalui konversi hak tagih SVC kepada Perseroan; dan

- d. sebanyak 19.333.412 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu) saham oleh PMP yang disetorkan melalui melalui setoran modal dalam bentuk aset (inbreng);
  - e. Sebanyak 3.000.000.000 (tiga juga) saham oleh Erwin Senjaya Hartanto yang disetorkan secara tunai.
2. WGS dan PMP memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehubungan dengan peningkatan modal disetor Perseroan yang diambil bagian 63.807.499 (enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah Rp1.266.058.800 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) dan berlaku efektif pada tanggal 12 Juli 2021.
- Jumlah saham yang diambil bagian:
- a. sebanyak 53.807.499 (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham oleh WGS yang disetorkan secara tunai; dan
  - b. sebanyak 9.495.441 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu) saham oleh PMP yang disetorkan secara tunai.

<b>ERWIN SENJAYA HARTANTO, WGS, WGV, SVC, DAN PMP TIDAK AKAN MENGALIHKAN SELURUH SAHAM YANG DIMILIKINYA DALAM JANGKA WAKTU 8 BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF</b>
---

## **II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM**

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana seluruhnya akan digunakan Perseroan sebagai Modal Kerja kepada pihak tidak terafiliasi. Contoh modal kerja termasuk namun tidak terbatas kepada: riset dan pengembangan perangkat lunak, pembelian barang dagangan, biaya sewa server, biaya sewa kantor, biaya gaji, biaya promosi dan pemasaran.

Barang dagangan yang dimaksud adalah pembelian perangkat keras berupa mesin self-service kiosk, facial recognition computer, dan sensor yang umumnya digunakan untuk industri retail, makanan dan minuman, dan gedung perkantoran. Penggunaan dana tersebut seluruhnya merupakan Operational Expenditure (OPEX) untuk keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan untuk sebagai modal kerja bukan merupakan transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 oleh karena transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Lebih lanjut, transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 oleh karena transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan setiap pihak tidak mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan bagi kepentingan ekonomis Perseroan.

Selanjutnya, transaksi ini merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 POJK No. 17/2020, dimana nilai transaksi ini telah melebihi batas nilai transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, yaitu 20% (dua puluh persen) atau lebih dari nilai ekuitas Perseroan, akan tetapi transaksi ini merupakan transaksi material yang termasuk dalam Kegiatan Usaha Perseroan untuk biaya operasional Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 POJK No. 17/2020 beserta penjelasannya, sehingga Perseroan tidak wajib untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020, mengenai penggunaan Penilai dan pengumuman keterbukaan informasi, namun hanya wajib mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi dan/atau transaksi material yang tidak termasuk dalam transaksi afiliasi dan/atau transaksi material yang merupakan Kegiatan Usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK No. 17/2020 dan Pasal 8 POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Dengan merujuk kepada Pasal 2 POJK 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Namun untuk laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk pertama kalinya wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat antara 2 (dua) tanggal tersebut.

Sesuai dengan POJK No. 54 Tahun 2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 8,73591% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 3,42583% yang terdiri dari:
  - Biaya jasa sebesar penyelenggaraan (*management fee*) 2,42583%;
  - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,50000%;
  - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,50000%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 2,26338%, yang terdiri dari biaya jasa:
  - Konsultan Hukum sebesar 0,94210%;
  - biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,99349%; dan
  - biaya jasa Notaris sebesar 0,32778%.
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,25694%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 2,78977%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya percetakan Prospektus, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

### III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal 30 Juni 2021 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (an independent member of Moore Global Network Limited), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Suharsono (Izin Akuntan Publik No. AP.0003) yang dalam laporannya tanggal 14 Oktober 2021 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Sanusi dan Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Rian Benyamin Surya, S.E., M.Kom., CA., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0390) yang dalam laporannya tanggal 27 April 2021 menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2019.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab IV mengenai Faktor Risiko.

#### 1. UMUM

PT Wira Global Solusi Tbk adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia ("Perseroan"). Perseroan didirikan di Bandung dengan nama PT Gcloud Teknologi Informasi sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Gcloud Teknologi Informasi No. 05 tanggal 7 September 2015 dibuat di hadapan Bhuana Nurinsani, S.H., Notaris di Bandung, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No.AHU-2454851.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 7 September 2015 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU.3550602.AH.01.11. TAHUN 2015 tanggal 7 September 2015 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Perseroan berganti nama menjadi PT Wira Global Solusi sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Nama PT Gcloud Teknologi Informasi menjadi PT Wira Global Solusi No.12 tanggal 16 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Dharmawangsa, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No.AHU-0110148.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 31 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU.0253261.AH.01.11. TAHUN 2019 tanggal 31 Desember 2019.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPU dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Wira Global Solusi Tbk No. 5 tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, ("Akta Tbk"), yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0039322.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0427563 tanggal 12 Juli 2021, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.03-0427564 tanggal 12 Juli 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0121882.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 Juli 2021, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 061/NOT/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rini Yulianti, SH dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris.

Perseroan berdomisili di Kabupaten Tangerang dan kantor pusatnya beralamat di The Breeze Bumi Serpong Damai City L 81-82, Jalan Grand Boulevard, Kel. Sampora, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Prov. Banten. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2016.

#### 2. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

##### Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit), serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	Enam Bulan		Satu Tahun
	2021	2020 *) (Tidak Diaudit)	2020 *)
<b>PENDAPATAN USAHA - BERSIH</b>	10.558.176.845	808.402.429	1.174.124.548
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	(4.763.818.638)	(375.361.984)	(673.456.187)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>5.794.358.207</b>	<b>433.040.445</b>	<b>500.668.361</b>
Beban penjualan	(15.184.951)	(30.248.626)	(67.339.017)



Keterangan	(dalam Rupiah)		
	Enam Bulan		Satu Tahun
	2021	2020 *) (Tidak Diaudit)	2020 *)
Beban umum dan administrasi	(2.190.407.799)	(132.294.648)	(286.502.574)
<b>LABA USAHA</b>	<b>3.588.765.457</b>	<b>270.497.171</b>	<b>146.826.770</b>
Keuntungan penjualan aset tetap	26.250.000	-	-
Penghasilan bunga	14.022.790	915.672	1.559.370
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih	(777.056)	-	-
Lain-lain - bersih	169.984.429	420.454	1.664.725
Penghasilan Lain-Lain - Bersih	209.480.163	1.336.126	3.224.095
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>3.798.245.620</b>	<b>271.833.297</b>	<b>150.050.865</b>
Beban pajak	(392.663.918)	(4.042.012)	(5.870.623)
<b>LABA SETELAH DAMPAK DARI TRANSAKSI KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI</b>	<b>3.405.581.702</b>	<b>267.791.285</b>	<b>144.180.242</b>
<b>LABA PRA-AKUISISI DARI DAMPAK TRANSAKSI KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI</b>	<b>(1.573.535.241)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.832.046.461</b>	<b>267.791.285</b>	<b>144.180.242</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengkuran kembali liabilitas imbalan pasti	57.318.141	-	-
Pajak terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(12.609.992)	-	-
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Kerugian yang belum direalisasi atas penurunan nilai wajar investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(25.337.743)	-	-
Pajak terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	5.574.303	-	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN – SETELAH PAJAK</b>	<b>24.944.709</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	<b>1.856.991.170</b>	<b>267.791.285</b>	<b>144.180.242</b>
Jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	1.828.330.485	267.791.285	144.180.242
Kepentingan nonpengendali	3.715.976	-	-
	1.832.046.461	267.791.285	144.180.242
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	1.853.317.832	267.791.285	144.180.242
Kepentingan nonpengendali	3.673.338	-	-
	1.856.991.170	267.791.285	144.180.242
<b>LABA PER SAHAM DASAR</b>	<b>4,04</b>	<b>10,20</b>	<b>5,49</b>

\*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

## Pendapatan

Pendapatan Perseroan dicatat sesuai dengan dua segmen Perseroan, yaitu jasa konsultasi IT dan jasa pemrograman:

- Pendapatan jasa konsultasi IT terutama berasal dari fee yang dihasilkan dari pendapatan kontrak jasa konsultasi IT yang difasilitasi oleh Perseroan. Pendapatan ini terdiri dari biaya jasa dan margin Perseroan atas jasa tersebut.
- Pendapatan jasa pemrograman dan pengembangan proyek perangkat lunak diperoleh dari *Application Delivery Managed Service* atau ADMS yaitu solusi aktivitas pemrograman Perseroan untuk divisi IT, Pemasaran, dan Pengembangan Bisnis perusahaan yang meliputi pengembangan, implementasi dan layanan terkelola jasa untuk Situs web, Aplikasi berbasis web, Aplikasi seluler dan Sistem Informasi.

Tabel berikut ini menjabarkan pendapatan bersih Perseroan berdasarkan segmen usaha untuk masing-masing periode/tahun yang dinyatakan:

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	Enam Bulan		Satu Tahun
	2021	2020 *) (Tidak Diaudit)	2020 *)
Jasa konsultasi IT	1.379.724.179	808.402.429	1.174.124.548
Jasa pemrograman	9.178.452.666	-	-
<b>Pendapatan Usaha - Bersih</b>	<b>10.558.176.845</b>	<b>808.402.429</b>	<b>1.174.124.548</b>

\*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

- Pendapatan jasa konsultasi IT Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 1.379.724.179 mengalami peningkatan sebesar Rp 571.321.750 atau sebesar 70,67% dari pendapatan jasa konsultasi IT Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 808.402.429. Hal ini terutama dikarenakan meningkatnya permintaan jasa konsultasi IT.
- Pendapatan jasa pemrograman dan pengembangan proyek perangkat lunak Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 9.178.452.666 mengalami peningkatan sebesar Rp 9.178.452.666 atau sebesar 100% dari pendapatan jasa pemrograman dan pengembangan proyek perangkat lunak Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar nihil. Hal ini terutama dikarenakan adanya tambahan kontribusi pendapatan jasa pemrograman dan pengembangan proyek perangkat lunak dari tiga entitas anaknya yang dikonsolidasikan sejak Maret 2021 seiring meningkatnya kebutuhan atas jasa pemrograman dan pengembangan proyek perangkat lunak.

**Beban Pokok Pendapatan**

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban pokok pendapatan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 4.763.818.638 mengalami peningkatan sebesar Rp 4.388.456.654 atau sebesar 1.169,13% dari beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 375.361.984. Hal ini terutama dikarenakan adanya tambahan kontribusi beban pokok pendapatan dari tiga entitas anaknya yang dikonsolidasikan sejak Maret 2021 yaitu berasal dari meningkatnya gaji dan amortisasi atas penggunaan piranti lunak sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan *programmer* dan penggunaan *subscription fee* serta sejalan dengan meningkatnya pendapatan usaha atas jasa pemrograman dan jasa konsultasi IT.

**Beban Umum dan Administrasi**

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban umum dan administrasi konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 2.190.407.799 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.058.113.151 atau sebesar 1.555,70% dari beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 132.294.648. Hal ini terutama dikarenakan tambahan kontribusi beban umum dan administrasi dari tiga entitas anaknya yang dikonsolidasikan sejak Maret 2021 yang terdiri dari meningkatnya jasa profesional sehubungan penggunaan jasa konsultan bisnis dan manajemen untuk meningkatkan kinerja dan kpi pada entitas anak serta beban jasa audit untuk entitas anak dan beban depresiasi sehubungan penambahan aset tetap selama periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

**Penghasilan Lain-Lain Bersih**

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Penghasilan lainnya konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 209.480.163 mengalami peningkatan sebesar Rp 208.144.037 atau sebesar 15.578,17% dari penghasilan lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 1.336.126. Hal ini terutama dikarenakan terdapatnya penghapusan atas setoran jaminan pelanggan yang sudah bukan merupakan pelanggan Perseroan dan entitas anak serta adanya keuntungan penjualan aset tetap.

**Beban Pajak**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, jika peredaran bruto untuk periode 1 (satu) tahun (berdasarkan peredaran bruto tahun sebelumnya) kurang dari 4,8 milyar, maka Perusahaan akan dikenakan pajak final sebesar 1%. Pada tanggal 8 Juni 2018, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP No. 46 Tahun 2013, dimana tarif pajak final berubah menjadi 0,5% yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018.

Pada tahun 2020, Perseroan menghitung pajak penghasilan badan mengacu pada PP No. 23 Tahun 2018, dimana Perseroan membayar pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5%. Mulai tahun 2021, Perseroan dan entitas anak menghitung pajak penghasilan badan mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

### Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tanggal 16 Mei 2020 tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan tersebut mencakup ketentuan mengenai penurunan tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% mulai 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2021, dan selanjutnya penurunan tarif pajak penghasilan badan dari 22% menjadi 20% mulai 1 Januari 2022.

Perseroan dan entitas anak telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan tersebut dalam perhitungan pajaknya.

#### Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020

Perseroan membukukan beban pajak sebesar Rp 392.663.918 untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 388.621.906 atau sebesar 9.614,57% dari beban pajak penghasilan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 4.042.012. Hal ini terutama dikarenakan terdapat tambahan kontribusi beban pajak dari tiga entitas anak yang diakuisisi sejak Maret 2021 dan Perseroan dan entitas anak telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan tersebut dalam perhitungan pajaknya pada periode 2021 dari pajak penghasilan final menjadi pajak penghasilan normal sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

### Laba Periode Berjalan

#### Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020

Laba tahun berjalan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 1.832.046.461 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.564.255.176 atau sebesar 584,13% dari laba tahun berjalan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 267.791.285. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba bersih Perseroan sehubungan dengan meningkatnya pendapatan usaha dan tambahan kontribusi laba bersih entitas anaknya yang dikonsolidasikan sejak Maret 2021.

## 3. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

### Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

#### a. Perkembangan Aset

##### • Aset Lancar

Berikut ini merupakan rincian aset lancar Perseroan dan entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *)
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan bank	8.062.909.366	754.395.173
Investasi jangka pendek	469.162.257	-
Piutang usaha – bersih		
Pihak berelasi	950.429.540	-
Pihak ketiga	1.808.157.027	-
Piutang lain-lain – pihak ketiga	87.186.426	2.500.000
Pajak dibayar dimuka	-	98.188
Biaya dibayar dimuka	746.134.615	-
Uang muka	17.575.000	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>12.141.554.231</b>	<b>756.993.361</b>

\*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan 1.503,92% atau senilai Rp 11.348.560.780 dari Rp 756.993.361 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 12.141.554.231 pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan kas dan bank konsolidasian sebesar 968,79% atau senilai Rp 7.308.514.193 dari Rp 754.395.173 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 8.062.909.366 pada tanggal 30 Juni 2021, yang berasal dari saldo konsolidasi Perseroan dan entitas anak sejak Maret 2021 dan penerimaan kas dari tambahan kontribusi modal pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan disebabkan juga oleh kenaikan piutang usaha bersih konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp 2.758.586.567 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 2.758.586.567 pada tanggal 30 Juni 2021. Selain itu, kenaikan disebabkan oleh kenaikan investasi jangka pendek sebesar 100% atau senilai Rp 469.162.257 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 469.162.257 pada tanggal 30 Juni 2021 serta kenaikan uang muka dan biaya dibayar dimuka sebesar 100% atau senilai Rp 763.709.615 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 763.709.615 pada tanggal 30 Juni 2021.

- **Aset Tidak Lancar**

Berikut ini merupakan rincian aset tidak lancar Perseroan dan entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *)
<b>ASET</b>		
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Aset pajak tangguhan	81.523.058	-
Investasi saham	775.000.000	-
Aset tetap – bersih	3.904.653.120	21.919.146
Aset takberwujud – bersih	6.842.459.458	-
Uang jaminan	5.250.000	-
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>11.608.885.636</b>	<b>21.919.146</b>

\*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan 52.862,31% atau senilai Rp 11.586.966.490 dari Rp 21.919.146 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 11.608.885.636 pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan investasi saham konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp 775.000.000 pada tanggal 30 Juni 2021, peningkatan aset tetap neto konsolidasian sebesar 17.713,89% atau senilai Rp 3.882.733.974 dimana sebagian diperoleh melalui inbreng tanah dan bangunan senilai Rp 1.933.341.200 serta peningkatan aset takberwujud neto konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp 6.842.459.458 yang sebagian besar diperoleh melalui konversi utang menjadi modal sebesar Rp 6.605.600.000 pada tanggal 30 Juni 2021.

- **Total Aset**

Berikut ini merupakan rincian total aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *)
Jumlah Aset Lancar	12.141.554.231	756.993.361
Jumlah Aset Tidak Lancar	11.608.885.636	21.919.146
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>23.750.439.867</b>	<b>778.912.507</b>

\*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total aset konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp 23.750.439.867, meningkat 2.949,18% dari total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 778.912.507. Peningkatan total aset konsolidasian Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank sebesar 968,79% atau senilai Rp 7.308.514.193, kenaikan piutang usaha sebesar 100% atau senilai Rp 2.758.586.567, kenaikan uang muka dan biaya dibayar dimuka sebesar 100% atau senilai Rp 763.709.615, kenaikan investasi saham sebesar 100% atau senilai Rp 775.000.000, kenaikan aset tetap sebesar 17.713,89% atau senilai Rp 3.882.733.974 dan kenaikan aset takberwujud sebesar 100% atau senilai Rp 6.842.459.458.

**b. Perkembangan Liabilitas**

- Liabilitas Jangka Pendek**

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas jangka pendek Perseroan dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

(dalam Rupiah)		
Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *)
<b>LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		
Utang usaha	17.926.800	-
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	-	86.910.474
Pihak ketiga	1.572.675	-
Utang pajak	436.572.627	31.338.076
Beban akrual	349.825.000	-
Liabilitas kontrak		
Pihak berelasi	160.000.000	-
Pihak ketiga	165.000.000	-
Bagian liabilitas sewa jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	452.223.166	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>1.583.120.268</b>	<b>118.248.550</b>

\*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka pendek konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan 1.238,81% atau senilai Rp 1.464.871.718 dari Rp 118.248.550 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 1.583.120.268 pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan di utang pajak konsolidasian sebesar 1.293,11% atau senilai Rp 405.234.551 dari Rp 31.338.076 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 436.572.627 pada tanggal 30 Juni 2021. Selain itu, terdapat juga kenaikan pada beban akrual konsolidasian sebesar 100% atau senilai dengan Rp 349.825.000 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 349.825.000 pada tanggal 30 Juni 2021 dan kenaikan pada liabilitas kontrak konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp 325.000.000 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 325.000.000 pada tanggal 30 Juni 2021 serta kenaikan pada liabilitas sewa konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp 452.223.166 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 452.223.166 pada tanggal 30 Juni 2021.

- Liabilitas Jangka Panjang**

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas jangka panjang Perseroan dan entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

(dalam Rupiah)		
Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *)
<b>LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
Liabilitas pajak tangguhan	88.506.165	-
Setoran jaminan	356.982.704	-
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	160.611.626	5.831.928
Liabilitas sewa jangka panjang – setelah di kurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	134.086.973	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>740.187.468</b>	<b>5.831.928</b>

\*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021 mengalami kenaikan 12.591,98% atau senilai Rp 734.355.540 dari Rp 5.831.928 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 740.187.468 pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas pajak tangguhan konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp 88.506.165 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 88.506.165 pada tanggal 30 Juni 2021, kenaikan setoran jaminan konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp 356.982.704 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 356.982.704 pada tanggal 30 Juni 2021, kenaikan liabilitas imbalan kerja jangka panjang konsolidasian sebesar 2.654,01% atau senilai Rp 154.749.698 dari sebesar Rp 5.831.928 pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 160.611.626 pada tanggal 30 Juni 2021 dan kenaikan liabilitas sewa jangka panjang konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp 134.086.973 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 134.086.973 pada tanggal 30 Juni 2021.

- **Total Liabilitas**

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

(dalam Rupiah)		
Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.583.120.268	118.248.550
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	740.187.468	5.831.928
<b>Total Liabilitas</b>	<b>2.323.307.736</b>	<b>124.080.478</b>

\*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp 2.323.307.736, meningkat 1.772,42% dari total liabilitas Perseroan sebesar Rp 124.080.478 pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan dalam total liabilitas konsolidasian Perseroan terutama yang disebabkan oleh peningkatan utang pajak sebesar 1.293,11% atau senilai Rp 405.234.551, peningkatan beban akrual sebesar 100% atau senilai Rp 349.825.000, peningkatan liabilitas kontrak sebesar 100% atau senilai Rp 325.000.000, peningkatan liabilitas pajak tangguhan sebesar 100% atau senilai Rp 88.506.165, peningkatan setoran jaminan sebesar 100% atau senilai Rp 356.982.704, peningkatan liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar 2.654,01% atau senilai Rp 154.749.698 dan peningkatan liabilitas sewa sebesar 100% atau senilai Rp 586.310.139.

- c. **Perkembangan Ekuitas**

Berikut ini merupakan rincian total ekuitas Perseroan dan entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

(dalam Rupiah)		
Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *)
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham – nilai nominal Rp 20 per saham dan Rp 100 per saham masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020		
Modal dasar – 3.000.000.000 saham dan 20.000.000 saham masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020		
Modal ditempatkan dan disetor – 770.697.060 saham dan 5.250.000 saham masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020	15.413.941.200	525.000.000
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	3.681.355.047	-
Kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai diukur pada penghasilan komprehensif lain	(19.658.694)	-
Saldo laba (defisit)		
Ditentukan penggunaannya	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	2.002.808.555	129.832.029
<b>Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>	<b>21.078.446.108</b>	<b>654.832.029</b>
Kepentingan nonpengendali	348.686.023	-
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>21.427.132.131</b>	<b>654.832.029</b>

\*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp 21.427.132.131, jumlah ekuitas ini mengalami kenaikan sebesar Rp 20.772.300.102 atau 3.172,16% dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 654.832.029. Terjadinya kenaikan jumlah ekuitas ini disebabkan utamanya oleh peningkatan pada modal disetor Perseroan sebesar 2.835,99% atau senilai Rp 14.888.941.200 dari pemegang saham Perseroan, dimana sebesar Rp 6.605.600.000 melalui konversi utang dan sebesar Rp 1.933.341.200 melalui inbreng tanah dan bangunan dan sisanya sebesar Rp 6.350.000.000 melalui setoran tunai. Selain itu, peningkatan ekuitas disebabkan karena meningkatnya laba pada periode berjalan sebesar Rp 1.872.976.526 dan terjadinya peningkatan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar Rp 3.681.355.047.

#### 4. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

##### a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *)
Jumlah Aset Lancar	12.141.554.231	756.993.361
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.583.120.268	118.248.550
Rasio Lancar (x)	7,67	6,40

\*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 7,67x dan 6,4x. Sampai dengan saat ini, Perseroan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Sumber pendanaan Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi dan pendanaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditas, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan dari pencairan piutang usaha dari pendapatan usaha sebelumnya sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber likuiditas internal Perseroan bersumber dari setoran modal pemegang saham Perseroan beserta dengan kas yang berasal dari pendapatan Perseroan. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan terus berusaha mencari sumber pendanaan baru. Untuk itu, Perseroan berniat untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan, salah satunya adalah dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ini. Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

##### b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 *)
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset (DAR)	0,10	0,16
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas (DER)	0,11	0,19
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	- **)	- **)
Interest Coverage Ratio (ICR)	- **)	- **)

\*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

\*\*) DSCR dan ICR tidak dapat dihitung karena Perseroan tidak memiliki hutang berbunga (debt) sehingga tidak memiliki beban bunga (interest)

Rasio Liabilitas terhadap Aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 0,10x dan 0,16x, sedangkan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 0,11x dan 0,19x.

##### c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	30 Juni 2021	30 Juni 2020 *)	31 Desember 2020 *)
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan **)	3.405.581.702	267.791.285	144.180.242
Jumlah Aset	23.750.439.867	847.841.250	778.912.507
Imbal Hasil Aset ( <i>Return on Asset</i> )	14,34%	31,58%	18,51%

\*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

\*\*) Perhitungan laba periode/tahun berjalan menggunakan laba setelah dampak dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali

Imbal Hasil Aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 14,34%, 31,58% dan 18,51%.

##### d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	30 Juni 2021	30 Juni 2020 *)	31 Desember 2020 *)
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan **)	3.405.581.702	267.791.285	144.180.242
Jumlah Ekuitas	21.427.132.131	778.443.072	654.832.029
Imbal Hasil Ekuitas ( <i>Return on Equity</i> )	15,89%	34,40%	22,02%

\*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

\*\*) Perhitungan laba periode/tahun berjalan menggunakan laba setelah dampak dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali



Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 15,89%, 34,40% dan 22,02%.

## 5. ANALISA ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian arus kas konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

Uraian	(dalam Rupiah)		
	Enam Bulan		Satu Tahun
	2021	2020 *) (Tidak Diaudit)	2020 *)
Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi	629.597.219	307.913.542	249.434.320
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(2.416.962.893)	915.672	(21.267.130)
Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan	6.072.983.240	-	-
<b>Kenaikan Bersih Kas dan Bank</b>	<b>4.285.617.566</b>	<b>308.829.214</b>	<b>228.167.190</b>
Kas dan Bank Awal Periode/Tahun	754.395.173	526.227.983	526.227.983
<b>Saldo Kas dan Bank Entitas Anak Pada Saat Kombinasi Bisnis</b>	<b>3.022.896.627</b>	-	-
<b>Kas dan Bank Akhir Periode/Tahun</b>	<b>8.062.909.366</b>	<b>835.057.197</b>	<b>754.395.173</b>

\*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

### **Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi**

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi konsolidasian pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp 629.597.219, dibandingkan dengan Rp 307.913.542 pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 karena peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan sehubungan dengan tambahan kontribusi dari entitas anak yang dikonsolidasikan sejak Maret 2021.

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah Rp 307.913.542, dibandingkan dengan Rp 249.434.320 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Perbedaan ini didorong oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan yang diimbangi dengan peningkatan pembayaran kepada pemasok dan karyawan.

### **Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi**

Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan investasi konsolidasian pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp 2.416.962.893, terutama merupakan pengeluaran atas penempatan investasi saham dan investasi jangka pendek, perolehan aset tetap dan aset takberwujud, serta pembayaran kepada pemegang saham entitas anak sehubungan dengan transaksi pembelian saham entitas anak. Kas bersih yang diperoleh untuk kegiatan investasi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah Rp 915.672, yang berasal dari penghasilan bunga. Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 21.267.130, terutama digunakan untuk pembelian aset tetap.

### **Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan**

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan konsolidasian pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp 6.072.983.240, hal ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan kontribusi modal dikurangi dengan liabilitas sewa dan pengurangan kepentingan nonpengendali. Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) untuk kegiatan pendanaan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar nihil.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak memiliki siklus usaha. Sehingga, tidak terdapat pola atau karakteristik tertentu pada arus kas.

## 6. SUMBER PENDANAAN / LIKUIDITAS PERSEROAN

Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan sepenuhnya menggunakan modal sendiri dan keuntungan sebagai likuiditas Perseroan, seluruh sumber likuiditas telah digunakan oleh perseroan, tidak terdapat kejadian yang mengakibatkan terjadinya perubahan kenaikan atau penurunan pada likuiditas Perseroan secara signifikan. Seiring kontrak kerja yang saat ini didapatkan oleh Perseroan, Perseroan mencari tambahan dana dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* "IPO"). Apabila dana tersebut masih kurang, maka Perseroan akan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.

Perseroan yakin dengan dukungan dari pemegang saham dan hubungan baik dengan pihak ketiga serta arus kas operasional yang kuat. Perseroan dapat memenuhi modal kerja dengan baik.

## 7. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Saat ini Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material.



## 8. SEGMENT OPERASI

Informasi segmen operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021	
	Jasa Konsultasi IT	Jasa Pemrograman
Pendapatan Bersih	1.379.724.179	9.178.452.666
Beban Pokok Pendapatan	(584.044.350)	(4.179.774.288)
<b>Hasil Segmen</b>	<b>795.679.829</b>	<b>4.998.678.378</b>

(dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 *)	
	Jasa Konsultasi IT	Jasa Pemrograman
Pendapatan Bersih	1.174.124.548	-
Beban Pokok Pendapatan	(673.456.187)	-
<b>Hasil Segmen</b>	<b>500.668.361</b>	<b>-</b>

\*) Tidak konsolidasian karena Perseroan belum memiliki entitas anak

Peningkatan pendapatan bersih konsolidasian Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan yang terjadi pada segmen jasa pemrograman. Peningkatan pendapatan bersih konsolidasian Perseroan pada segmen jasa pemrograman terutama disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan atas jasa pemrograman dan proyek pengembangan perangkat lunak. Peningkatan profitabilitas Perseroan sejalan dengan peningkatan pendapatan bersih Perseroan.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Berdasarkan segmen usaha, kontribusi terbesar pendapatan bersih konsolidasian untuk periode 2021 adalah jasa pemrograman yaitu sebesar 86,93% atau senilai Rp 9.178.452.666. Kenaikan pendapatan bersih konsolidasian di periode 2021 terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bersih konsolidasian di jasa pemrograman sehubungan akuisisi tiga entitas anak sebesar 100% atau senilai dengan Rp 9.178.452.666.

48,88%, 3,45% dan 2,38% dari jumlah pendapatan usaha masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, dilakukan dengan pihak berelasi.

## 9. KEJADIAN ATAU KONDISI TIDAK NORMAL

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri jasa, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perseroan. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Perseroan.

## 10. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK

Tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

## 11. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

### Perubahan Anggaran Dasar

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perusahaan tanggal 8 Juli 2021 sebagaimana telah diaktakan dalam Akta No. 5 tanggal 12 Juli 2021 dari Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham:

1. Menyetujui perubahan susunan pengurus Perusahaan menjadi sebagai berikut

Dewan Komisaris  
Komisaris Utama : Ikin Wirawan  
Komisaris : Erwin Senjaya Hartanto  
Komisaris Independen : M. Fidelis Tedja Surya

Direksi  
Direktur Utama : Edwin  
Direktur : Hendy Rusli  
Direktur : Pingadi Limajaya

2. Menyetujui Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*) Perusahaan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (*portepel*) Perusahaan sebanyak-banyaknya 208.500.000 saham.
3. Mengubah status Perusahaan dari Perusahaan Non Publik menjadi Perusahaan Terbuka dan karenanya mengubah nama Perusahaan dari sebelumnya dari PT Wira Global Solusi menjadi PT Wira Global Solusi Tbk.
4. Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari semula sebesar Rp 60.000.000.000 menjadi sebesar Rp 66.720.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp 15.413.941.200 menjadi sebesar Rp 16.680.000.000. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 1.266.058.800 telah diambil bagian oleh PT Walden Global Services sebesar Rp 1.076.149.980 (53.807.499 lembar saham) dan PT Pusaka Mas Persada sebesar Rp 189.908.820 (9.495.441 lembar saham).
5. Mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dalam bentuk dan isi yang disesuaikan dalam rangka Perusahaan Terbuka dan perubahan-perubahan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0039322.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 12 Juli 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03.0427563 dan No. AHU-AH.01.03-0427564 tanggal 12 Juli 2021.

#### Perjanjian Pinjaman

- a. Pada tanggal 20 Agustus 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Lino, pihak berelasi, dimana Perusahaan setuju untuk memberikan pinjaman dengan plafon maksimum sebesar Rp 1.000.000.000 yang penarikannya dapat dilakukan selama jangka waktu sampai dengan 30 September 2022. Pinjaman ini akan digunakan untuk modal kerja dan dikenakan tingkat bunga sebesar 5% per tahun serta akan dilunasi paling lambat pada tanggal 30 September 2023.
- b. Pada tanggal 20 Agustus 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Techpolitan dimana Perusahaan setuju untuk memberikan pinjaman dengan plafon maksimum sebesar Rp 500.000.000 yang penarikannya dapat dilakukan selama jangka waktu sampai dengan 30 September 2022. Pinjaman ini akan digunakan untuk modal kerja dan dikenakan tingkat bunga sebesar 5% per tahun serta akan dilunasi paling lambat pada tanggal 30 September 2023.

## 12. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Grup Perseroan menerapkan standar baru dan amendemen yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 berikut ini:

#### PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

Efektif 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, yang menggantikan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai.

#### Aset Keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- a. Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan; dan
- b. Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, aset keuangan Grup terdiri dari instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

#### 1. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, kategori ini meliputi kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan uang jaminan yang dimiliki oleh Grup.

## 2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan berupa instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain selanjutnya diukur pada nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Saat aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, akumulasi keuntungan atau kerugian direklasifikasi ke saldo laba.

Pada tanggal 30 Juni 2021, kategori ini meliputi investasi jangka pendek dan investasi saham.

## **Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas**

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Grup diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

### ***Instrumen Ekuitas***

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sejumlah hasil yang diterima, setelah dikurangkan dengan biaya penerbitan langsung.

### ***Liabilitas Keuangan***

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

#### ***Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi***

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, kategori ini meliputi utang usaha - pihak berelasi, utang lain-lain, beban akrual, liabilitas sewa dan setoran jaminan yang dimiliki oleh Grup.

### ***Saling Hapus Instrumen Keuangan***

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

### ***Reklasifikasi Aset Keuangan***

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Grup mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh, jika dan hanya jika, Grup mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

### **Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Grup mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

### **Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan**

#### **1. Aset Keuangan**

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b. Grup tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c. Grup telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

#### **2. Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

### **PSAK No. 72, “Pendapatan”**

Grup menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam “Piutang usaha” dan liabilitas kontrak disajikan dalam “Liabilitas kontrak”.

Pendapatan jasa diakui sepanjang waktu ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan menyerahkan jasa yang dijanjikan ke pelanggan dan pelanggan memperoleh kontrol atas jasa tersebut. Pendapatan yang telah diakui namun belum ditagihkan kepada pelanggan dicatat sebagai piutang belum ditagihkan.

Pendapatan jasa yang sifatnya berupa proyek yang cukup lama pengerjaannya diakui berdasarkan tingkat penyelesaian. Tingkat penyelesaian pekerjaan diukur berdasarkan tahapan tertentu yang telah ditetapkan di awal pelaksanaan pekerjaan.

Pendapatan bunga dan beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis).

### **PSAK No. 73, “Sewa”**

Grup menerapkan PSAK No. 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai ‘sewa operasi’. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau yang telah berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

#### *Sebagai penyewa*

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
  2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal awal dimulainya kontrak atau pada tanggal penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

### **Standar Akuntansi Keuangan Baru**

Penerapan amandemen standar akuntansi keuangan berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2021, relevan bagi Grup namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian:

- Amandemen PSAK No. 22, Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis

#### **IV. FAKTOR RISIKO**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Seluruh risiko usaha dan risiko umum yang dipaparkan dalam prospektus ini dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan, baik kinerja operasional maupun keuangan Perseroan. Berikut ini merupakan risiko-risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dan telah diurutkan berdasarkan bobot risiko.

##### **A. RISIKO UTAMA**

###### **Risiko Bisnis Entitas Anak**

Perseroan bersama Entitas Anak terus berupaya menjalankan dengan sebaik mungkin kegiatan usaha yang saat ini dijalankan dan kegiatan usaha lainnya di masa yang akan datang guna mendatangkan keuntungan maksimal bagi para stakeholder. Risiko utama yang dihadapi Perseroan pada Entitas Anak adalah dimana kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh Entitas Anak tidak membuahkan hasil yang diinginkan seperti tidak menghasilkan profit, pailit dan atau terkena sanksi hukum. Sehingga, bisnis yang dijalankan Perseroan dan Grup Perseroan secara keseluruhan terganggu yang tentunya akan sangat berpengaruh kepada pendapatan dan laba yang diterima oleh Perseroan selaku holding.

##### **B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL**

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum yang disusun berdasarkan urutan bobot tertinggi adalah sebagai berikut:

###### **a. Risiko Sumber Daya Manusia**

Kemampuan untuk menarik dan mempertahankan karyawan dengan latar belakang pengetahuan atas industri yang relevan sangatlah penting. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan terus dapat mempekerjakan atau mempertahankan karyawan di masa mendatang. Kehilangan personil utama, atau ketidakmampuan Perseroan untuk menarik karyawan baru yang berkualitas, atau untuk mempertahankan karyawan-karyawan yang ada, dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

###### **b. Risiko Cyber Security**

Dalam bisnis teknologi, pelaku industri perlu mengetahui prinsip dasar dalam memperkuat ekosistem digital agar lebih aman, lebih produktif, dan lebih efisien untuk mengantisipasi risiko serangan siber (cybercrime) yang semakin tinggi di era revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, manajemen Perseroan berpandangan bahwa selain dari internal Perseroan, perlu pula kolaborasi strategis antara pemerintah, pelaku industri, penyedia teknologi, pengamat, dan akademisi untuk bersama-sama bekerja sama memerangi serangan siber. Perseroan memitigasi risiko tersebut dengan terus meningkatkan keamanan pada sistem informasi, meningkatkan perlindungan data, meningkatkan edukasi kemandirian siber sumber daya manusia (SDM), dan adopsi teknologi terkini.

###### **c. Risiko Reputasi**

Dalam menjalankan bisnis usahanya, tentu Perseroan akan melakukan daya upaya untuk menjaga nama baik kepada pelanggan, vendor, kreditur maupun pihak ketiga lainnya. Risiko bocornya data-data berisikan informasi sensitif atau rahasia diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat merusak citra baik dari Perseroan itu sendiri di mata pelanggan. Selain itu, risiko reputasi juga bisa berasal dari pelanggan yang memberikan ulasan atau testimoni buruk terhadap jasa dan atau produk dari Perseroan. Hal tersebut tentu dapat membuat risiko kehilangan pelanggan akibat dari tingkat kepercayaan yang semakin rendah terhadap Perseroan.

##### **C. RISIKO UMUM**

###### **1. Risiko perkembangan teknologi**

Perkembangan teknologi berkembang dan begitu cepat akan berdampak pada perubahan kebutuhan pelanggan akan teknologi itu sendiri. Apabila Perseroan tidak dapat mengikuti tren perkembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, maka hal ini dapat berpengaruh terhadap kemampuan Perseroan dalam melakukan kegiatan operasional, kehilangan pelanggan, dan dapat dapat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

###### **2. Risiko pemogokan tenaga kerja**

Risiko mogoknya tenaga kerja bisa muncul akibat tidak selarasnya hubungan antara tenaga manajemen dengan karyawan. Risiko tersebut dapat berdampak cukup signifikan terhadap kelangsungan bisnis Perseroan dimana Perseroan sangat bergantung kepada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawannya. Sehingga, perlu adanya aturan yang jelas terkait hak dan kewajiban baik dari sisi manajemen maupun dari karyawan untuk menghindari konflik di masa yang akan datang.

###### **3. Risiko Persaingan Usaha**

Sektor industri teknologi, saat ini sedang berkembang pesat seiring dengan tumbuhnya tingkat penggunaan internet di Indonesia bahkan di seluruh dunia akibat dari mulai diterapkannya sistem kerja dari rumah (Work From Home). Dengan pangsa pasar yang begitu besar, perusahaan-perusahaan teknologi berlomba-lomba menawarkan jasa dan produk-produknya untuk dapat menunjang produktivitas pengguna. Dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan sejenis dan juga perusahaan rintisan (start-up) yang bergelut di industri yang sama, Perseroan melihat bahwa persaingan usaha di industri teknologi semakin ketat kedepannya.

#### **4. Risiko tuntutan atau gugatan hukum**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak tertutup kemungkinan timbulnya gugatan hukum dari pihak ketiga kepada Perseroan. Walaupun Perseroan telah dilakukan secara berhati-hati dalam pemenuhan persyaratan pada setiap kontrak dengan pihak ketiga, apabila ada gugatan yang dimenangkan oleh si penggugat, maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

#### **5. Risiko perekonomian terkait pandemi Covid-19**

Dampak yang sangat terasa dari pandemi covid-19 adalah pada sektor ekonomi. Pandemi virus covid-19 ini memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian di Indonesia. Namun dampak tersebut bisa saja diminimalisir, hal itu tergantung dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk cara mengatasinya, karena hal ini menyebabkan banyaknya kegiatan ekonomi yang terganggu bahkan telah melumpuhkan semua badan ataupun lembaga perekonomian di Indonesia.

#### **6. Risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.**

Rupiah pada umumnya dapat dikonversikan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas (kecuali bahwa bank-bank di Indonesia tidak dapat menyerahkan Rupiah ke orang-orang di luar Indonesia dan tidak dapat melakukan transaksi tertentu dengan bukan penduduk). Namun, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia telah melakukan intervensi di pasar pertukaran valuta untuk melanjutkan kebijakannya, baik dengan cara menjual Rupiah maupun dengan menggunakan cadangan mata uang asingnya untuk membeli Rupiah. Perseroan tidak dapat memastikan kepada anda bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berlanjut, bahwa kebijakan nilai tukar mengambang Bank Indonesia yang berlaku tidak akan dimodifikasi, bahwa depresiasi tambahan mata uang Rupiah terhadap mata uang lainnya, termasuk Dolar USD, tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan tambahan untuk menstabilkan, mempertahankan atau menaikkan nilai Rupiah, atau bahwa tindakan tersebut, jika diambil, akan berhasil. Modifikasi kebijakan nilai tukar mengambang yang berlaku dapat mengakibatkan tingkat suku bunga domestik yang lebih tinggi secara signifikan, kekurangan likuiditas, kontrol modal atau kurs atau pemotongan bantuan keuangan tambahan oleh kreditur multinasional. Ini dapat mengakibatkan berkurangnya aktivitas ekonomi, resesi ekonomi, gagal bayar pinjaman (loan default) atau penurunan minat pelanggan, dan akibatnya, Perseroan juga dapat menghadapi kesulitan dalam mendanai pengeluaran modal dan/atau Operational Expense (OPEX) Perseroan dalam menerapkan strategi bisnis Perseroan. Salah satu konsekuensi tersebut di atas dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

### **D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN**

#### **1. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham**

Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar di negara-negara maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- a) kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- b) perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- c) intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- d) perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- e) kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- f) tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- g) kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- h) penyitaan atau pengambilalihan aset.

#### **2. Risiko Fluktuasi Harga Saham**

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- a) Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- b) Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- c) Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- d) Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- e) Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- f) Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- g) Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- h) Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.



Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

**3. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham**

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

**4. Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan**

Penjualan saham Perseroan di masa depan dalam jumlah besar di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk mencari dana dari penawaran umum atau penawaran terbatas penambahan modal atau efek bersifat ekuitas.

Setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEI, pemegang saham utama Perseroan dapat memperdagangkan saham yang dimilikinya di BEI. Jika perdagangan yang dilakukan oleh pemegang saham utama tersebut dilakukan dalam jumlah yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain timbulnya persepsi akan adanya pemegang saham utama baru Perseroan dan jika harga perdagangan yang dilaksanakan di bawah harga pasar dapat menimbulkan tekanan jual pada saham Perseroan.

Perdagangan tersebut dapat mengakibatkan harga saham Perseroan mengalami penurunan dan hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi Perseroan untuk menghimpun modal melalui penawaran saham.

**5. Risiko Pembagian Dividen**

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri jasa pertambangan atau aksi korporasi tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

<b>MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN UMUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.</b>
--

## V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan tidak ada kewajiban yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 14 Oktober 2021 atas laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal 30 Juni 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Suharsono (Izin Akuntan Publik No. AP.0003) dan laporan Auditor Independen tertanggal 27 April 2021 atas laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Sanusi dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2019, yang ditandatangani oleh Rian Benyamin Surya, S.E., M.Kom., C.A., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0390).

## VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

PT Wira Global Solusi adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia ("Perseroan"). Perseroan didirikan di Bandung dengan nama PT Gcloud Teknologi Informasi sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Gcloud Teknologi Informasi No. 05 tanggal 7 September 2015 dibuat di hadapan Bhuana Nurinsani, S.H., Notaris di Bandung yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No.AHU-2454851.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 7 September 2015 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU.3550602.AH.01.11. TAHUN 2015 tanggal 7 September 2015.

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	1.000.000	100.000.000	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. Ikin Wirawan	245.000	24.500.000	98
2. Andhika Satya Prawira	5.000	500.000	2
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	250.000	25.000.000	100
<b>Saham Dalam Portepel</b>	750.000	75.000.000	

Perseroan berganti nama menjadi PT Wira Global Solusi sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Nama PT Gcloud Teknologi Informasi menjadi PT Wira Global Solusi No.12 tanggal 16 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Dharmawangsa, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No.AHU-0110148.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 31 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU.0253261.AH.01.11. TAHUN 2019 tanggal 31 Desember 2019.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Wira Global Solusi Tbk No. 5 tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, ("Akta Tbk"), yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0039322.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0427563 tanggal 12 Juli 2021, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.03-0427564 tanggal 12 Juli 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0121882.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 Juli 2021, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 061/NOT/VI/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rini Yulianti, SH dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris.

Perseroan berdomisili di Kabupaten Tangerang dan kantor pusatnya beralamat di The Breeze Bumi Serpong Damai City L 81-82, Jalan Grand Boulevard, Kel. Sampora, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Prov. Banten. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2015.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar dan Eceran dan Aktivitas Keuangan dan Asuransi. untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

#### Kegiatan Usaha Utama

- Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI 46100);  
Mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.
- Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI 46511);  
Mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
- Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI 46512);  
Mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.

Kegiatan Usaha Penunjang:

Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);

Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

## 2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan telah terjadi beberapa perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

### Tahun 2019

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2019.

### Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2020.

### Tahun 2021

Terdapat 2 kali perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan masing-masing tertanggal 15 Maret 2021 dan 12 Juli 2021.

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wira Global Solusi Nomor 18 Tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Dharmawangsa, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. AHU-0016518.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0170880 tanggal 17 Maret 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049795.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 17 Maret 2021 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 028 tahun 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 012676 ("Akta 18/2021"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. PT Walden Global Services	324.287.500	6.485.750.000	42,08
2. PT Wynfield Global Ventures	171.100.000	3.422.000.000	22,20
3. PT Silicon Valley Connection	159.180.000	3.183.600.000	20,65
4. PT Pusaka Mas Persada	96.667.060	1.933.341.200	12,54
5. Erwin Senjaya Hartanto	18.937.500	378.750.000	2,46
6. Hendy Rusli	525.000	10.500.000	0,07
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>770.697.060</b>	<b>15.413.941.200</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>2.229.302.940</b>	<b>44.586.058.800</b>	

Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) menjadi Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah).
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) menjadi Rp 15.413.941.200,- (lima belas miliar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus Rupiah);
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan telah menyetujui perubahan nominal saham yang semula Rp.100,- (seratus Rupiah) perlembar menjadi Rp.20,- (dua puluh Rupiah) per lembar tanpa terjadi perubahan total nilai nominal seluruh saham dari masing-masing pemegang saham;
- Berdasarkan Akta ini, peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp 14.888.941.200,- (empat belas juta delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus Rupiah) diambil bagian dan disetorkan penuh ke dalam kas Perseroan oleh Pemegang Saham Perseroan, yaitu sebagai berikut:
  - Sebesar Rp 6.050.000.000,- (enam miliar lima puluh juta Rupiah) diambil bagian dan disetor penuh oleh PT Walden Global Services ke dalam Perseroan;

- Sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah diambil bagian dan disetor penuh oleh Erwin Senjaya Hartanto ke dalam Perseroan;
  - Pemegang Saham Perseroan atas nama PT Walden Global Seviles telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari Transfer Dana pada Bukti Pemindahbukuan tertanggal 17 Maret 2020 kepada Perseroan.
  - Pemegang Saham Perseroan atas nama Erwin Senjaya Hartanto telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari Bukti Setor Tunai tertanggal 18 Maret 2020 kepada Perseroan.
  - Berdasarkan Akta ini, peningkatan modal disetor ini juga dilakukan dengan cara mengkonversi piutang yang merupakan kompensasi tagihan PT. Wynfield Global Ventures kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 08 Februari 2021 dan telah dicatatkan di dalam Laporan Keuangan Perseroan senilai Rp.3.422.000.000,- (tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta Rupiah).
  - Berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang antara PT. Wynfield Global Ventures kepada dengan Perseroan, Perseroan memiliki utang atas Pembelian Perangkat Lunak kepada PT. Wynfield Global Ventures sejumlah Rp 3.422.000.000,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta Rupiah), yang mana utang tersebut atas pembelian perangkat lunak untuk Perseroan. Perangkat lunak tersebut telah diterima oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Utang PT Wira Global Solusi tanggal 8 Februari 2021.
- Atas hutang Perseroan tersebut, maka dibuat suatu perjanjian secara tertulis atas hutang-piutang antara Perseroan dengan PT. Wynfield Global Ventures pada tanggal 8 Februari 2021;
- Berdasarkan Akta ini, peningkatan modal disetor ini juga dilakukan dengan cara mengkonversi piutang yang merupakan kompensasi tagihan PT. Silicon Valley Connection kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 08 Februari 2021 dan telah dicatatkan di dalam Laporan Keuangan Perseroan senilai Rp.3.183.600.000,- (tiga miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah).
  - Berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang antara PT Silicon Valley Connection dengan PT Wira Global Solusi, Perseroan memiliki utang atas Pembelian Perangkat Lunak kepada PT Silicon Valley Connection sejumlah Rp 3.183.600.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah), yang mana utang tersebut atas pembelian perangkat lunak untuk Perseroan. Perangkat lunak tersebut telah diterima oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Utang PT Wira Global Solusi tanggal 8 Februari 2021.
- Atas hutang Perseroan tersebut, maka dibuat suatu perjanjian secara tertulis atas hutang-piutang antara Perseroan dengan PT Silicon Valley Connection pada tanggal 8 Februari 2021;
- Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham, Perseroan telah mengumumkan penambahan modal melalui konversi hutang dari masing-masing PT. Wynfield Global Ventures dan PT. Silicon Valley Connection tersebut dalam 2 surat kabar berperedaran nasional yaitu Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 22 Maret 2021 dan Kabar Harian Ceuk Warga Radar Bandung pada tanggal 15 April 2021.
  - Berdasarkan Akta ini, PT. Pusaka Mas Persada mengambil bagian yang berasal dari setoran modal dalam bentuk aset (inbreng) yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan nilai setara dengan Rp.1.933.341.200,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus Rupiah) terdiri dari 19.333.412 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua belas) saham.
  - Berdasarkan Akta Pemasukan ke Dalam Perusahaan No. 03/2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dihadapan Popi Priati, S.H., Sp1 selaku PPAT, Perseroan telah menerima penyertaan PT Pusaka Mas Persada berupa sebidang tanah seluas 109 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan A.11, Hergamanah, Jatinangor, Sumedang Jawa Barat, dengan Sertifikat yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tertanggal 15 Maret 2019 atas nama PT Pusaka Mas Persada. Perseroan dan PT Pusaka Mas Persada menerangkan bahwa pemasukan kedalam Perseroan, PT Pusaka Mas Persada menerima sebagai penggantinya 96.667.060 (sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh) lembar saham semuanya dengan harga nominal Rp. 1.933.341.200,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus Rupiah).
  - Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penyeteroran modal Perseroan yang dilakukan oleh PT. Pusaka Mas Persada telah diumumkan dalam Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 16 Maret 2021.

- Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penyeteroran modal Perseroan yang dilakukan oleh PT. Pusaka Mas Persada telah dinilai oleh penilai independen dari Kantor Jasa Penilai Publik Susan Widjojo & Rekan, dimana berdasarkan Laporan Penilaian Properti (Rumah Kost) dari Kantor Jasa Penilai Publik Susan Widjojo & Rekan tertanggal 5 Maret 2021, dimana setoran modal dalam bentuk aset (inbreng) yaitu sebidang tanah dan bangunan dari Kantor Jasa Penilai Publik Susan Widjojo & Rekan, dimana berdasarkan Laporan Penilaian Properti (Rumah Kost) dari Kantor Jasa Penilai Publik Susan Widjojo & Rekan tertanggal 5 Maret 2021, dimana setoran modal dalam bentuk aset (inbreng) yaitu sebidang tanah dan bangunan dari PT Pusaka Mas Persada ke dalam Perseroan telah dinilai sebesar Rp. 2.073.000.000,- (dua miliar tujuh puluh tiga juta Rupiah) dan nilai tersebut setara dengan Rp. 1.933.341.200,- terbagi atas 96.667.060 (sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh) lembar saham.
- Oleh karena Harga Pelaksanaan saham Perseroan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini telah ditentukan pada rentang harga Rp. 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) – Rp. 140,- (seratus empat puluh Rupiah), yang mana nilai tersebut telah melebihi nilai nominal saham Perseroan sebesar Rp 20,- (dua puluh Rupiah), maka Erwin Senjaya Hartanto, PT. Walden Global Services, PT. Wynfield Global Ventures, PT. Silicon Valley Connection dan PT. Pusaka Mas Persada dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.
- Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("POJK 25/2017"), setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat 1 POJK 25/2017, saham yang dimiliki oleh PT. Wynfield Global Ventures dan PT. Silicon Valley Connection diperoleh dari konversi hutang berdasarkan Akta 18/2021, dilakukan pada harga saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham, dimana nilai nominal ini saham Perseroan saat ini menjadi Rp 20,- (dua puluh Rupiah).

Lebih lanjut, saham yang dimiliki oleh Erwin Senjaya Hartanto dan PT. Walden Global Services yang diperoleh dengan melakukan penyeteroran modal secara tunai berdasarkan Akta 18/2021, dilakukan pada harga saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham, dimana nilai nominal ini saham Perseroan saat ini menjadi Rp 20,- (dua puluh Rupiah).

Selanjutnya, saham yang dimiliki oleh PT. Pusaka Mas Persada yang diperoleh dengan melakukan penyeteroran modal dalam bentuk aset (inbreng) yaitu sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Akta 18/2021, dilakukan pada harga saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham, dimana nilai nominal ini saham Perseroan saat ini menjadi Rp 20,- (dua puluh Rupiah).

Dalam hal Harga Pelaksanaan saham Perseroan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini melebihi nilai nominal saham Perseroan sebesar Rp 20,- (dua puluh Rupiah), maka Erwin Senjaya Hartanto, PT. Walden Global Services, PT. Wynfield Global Ventures, PT. Silicon Valley Connection dan PT. Pusaka Mas Persada dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Wira Global Solusi, Tbk No. 5 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0039322.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0427563 tanggal 12 Juli 2021, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.03-0427564 tanggal 12 Juli 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0121882.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 061/NOT/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rini Yulianti, SH dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.336.000.000</b>	<b>66.720.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. PT Walden Global Services	378.094.999	7.561.899.980	45,33
2. PT Wynfield Global Ventures	171.100.000	3.422.000.000	20,52
3. PT Silicon Valley Connection	159.180.000	3.183.600.000	19,09
4. PT Pusaka Mas Persada	106.162.501	2.123.250.020	12,73
5. Erwin Senjaya Hartanto	18.937.500	378.750.000	2,27
6. Hendy Rusli	525.000	10.500.000	0,06
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>834.000.000</b>	<b>16.680.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>2.502.000.000</b>	<b>50.040.000.000</b>	

Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 66.720.000.000,- (enam puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah);
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp 15.413.941.200,- (lima belas miliar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp 16.680.000.000,- (enam belas miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah).
- Berdasarkan Akta ini, peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp.1.266.058.800,- (satu miliar dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) diambil bagian dan disetorkan penuh ke dalam kas Perseroan oleh Pemegang Saham Perseroan, yaitu sebagai berikut:
  - Sebesar Rp.1.076.149.980,00 (satu miliar tujuh puluh- enam juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah) diambil bagian dan disetor penuh oleh PT Walden Global Seviles ke dalam Perseroan;
  - Sebesar Rp.189.908.820,00 (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus dua puluh Rupiah) diambil bagian dan disetor penuh oleh PT Pusaka Mas Persada ke dalam Perseroan;

Para pemegang saham lainnya, dengan ini menyatakan tidak bersedia dan melepaskan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut.

- PT Walden Global Seviles selaku pemegang saham Perseroan telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari Transfer Dana pada Bukti Pemindahbukuan tertanggal 9 Juli 2021 kepada Perseroan.
- PT Pusaka Mas Persada selaku pemegang saham Perseroan telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari Bukti Transfer Tunai tertanggal 9 Juli 2021 kepada Perseroan.
- Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("POJK 25/2017"), setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
- Sehubungan dengan Pasal 2 ayat 1 POJK 25/2017, saham yang dimiliki oleh PT. Walden Global Services dan PT. Pusaka Mas Persada yang diperoleh dengan melakukan penyeteroran modal secara tunai berdasarkan Akta ini, dilakukan pada harga saham sebesar Rp 20,- (dua puluh Rupiah). Dalam hal Harga Pelaksanaan saham Perseroan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini melebihi nilai nominal saham Perseroan sebesar Rp 20,- (dua puluh Rupiah), maka PT. Walden Global Services dan PT. Pusaka Mas Persada dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

### 3. PERIZINAN

1. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 0220204212605 diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2020 dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Wira Global Solusi Tbk  
Alamat Kantor/Korespondensi : The Breeze Bumi Serpong Damai City L 81-82, Jalan Grand Boulevard, Kel. Sampora, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Prov. Banten  
Status Penanaman Modal : PMDN  
Jenis API : API-U

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1.	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Gedung Cinema unit L 81 – 82 The Breeze BSD City, Jl. BSD Grand Boulevard, Sampora, Cisauk, Tangerang, Banten, Kecamatan Cisauk, Kab Tangerang, Prov. Banten.	NIB dan Izin Usaha
3.	46511	Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer	Gedung Cinema unit L 81 – 82 The Breeze BSD City, Jl. BSD Grand Boulevard, Sampora, Cisauk, Tangerang, Banten, Kecamatan Cisauk, Kab Tangerang, Prov. Banten.	NIB dan Izin Usaha

5	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Gedung Cinema unit L 81 – 82 The Breeze BSD City, Jl. BSD Grand Boulevard, Sempora, Cisauk, Tangerang, Banten, Kecamatan Cisauk, Kab Tangerang, Prov. Banten.	NIB dan Izin Usaha
---	-------	--	---	--------------------

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 76.635.118.3-423.000.
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 5 Agustus 2020 (Perubahan ke-12 tanggal 13 Juli 2021), kepada:

Nama Perusahaan : PT Wira Global Solusi Tbk  
NIB : 0220204212605  
Alamat Kantor/Korespondensi : The Breeze Bumi Serpong Serpong Damai City L 81-82, Jalan Grand Boulevard, Kel. Sempora, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Prov Banten  
Nama KBLI : Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer  
Perdagangan Besar Piranti Lunak  
Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak  
Masa Berlaku : Berlaku selama Perseroan melakukan kegiatan usahanya.  
Kode KBLI : 46511, 46512, 46100

Surat Izin Usaha Perdagangan telah berlaku efektif dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Izin Lokasi tanggal 23 April 2021 dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Tangerang, telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan. Izin Lokasi ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Wira Global Solusi Tbk  
Nomor Induk Berusaha : 0220204212605  
Lokasi yang Disetujui:  
Alamat : Gedung Cinema, unit L-81-82 The breeze BSD City, Jalan BSD Grand Boulevard, Sempora, Cisauk, Tangerang, Banten  
Desa/Kelurahan : Sempora  
Kecamatan : Cisauk  
Kabupaten/Kota : Kab. Tangerang  
Provinsi : Banten  
Luas Lahan : 28 M<sup>2</sup>  
Rencana Kegiatan : Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak

#### 4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wira Global Solusi Tbk No. 5 tanggal 12 Juli 2021, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Ikin Wirawan  
Komisaris : Erwin Senjaya Hartanto  
Komisaris Independen : M. Fidelis Tedja Surya

##### **Direksi**

Direktur Utama : Edwin  
Direktur : Hendy Rusli  
Direktur : Pingadi Limanjaya

Direksi Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek dan tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima.



Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

#### **Dewan Komisaris**



##### **Ikin Wirawan, Komisaris Utama**

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2016

Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Meraih gelar Sarjana jurusan Electrical Engineering and Computer Science di Universitas California, Amerika Serikat pada tahun 2004.

##### **Pengalaman Kerja**

2016 - sekarang	Komisaris Utama Perseroan
2015 - sekarang	Komisaris PT. Walden Global Services
2009 – 2015	Direktur, PT. Walden Global Services
2006 – 2009	Direktur, CV. Kirana Tama
2004 – 2006	Web Programmer, Sparkart LLC, Inc.



##### **Erwin Senjaya Hartanto, Komisaris**

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2016.

Warga Negara Indonesia, 30 tahun. Meraih gelar Diploma jurusan Banking & Science di Monash College Singapura pada tahun 2011 dan gelar Sarjana jurusan Banking & Science di Universitas Monash Melbourne, Australia pada tahun 2012

##### **Pengalaman kerja**

2021 - sekarang	Komisaris, PT. Sinar Pusaka Lestari
2020 - sekarang	Komisaris, PT. Pusaka Inti Graha
2019 - sekarang	Komisaris, PT. Pusaka Agro Pacific
2016 - sekarang	Komisaris Perseroan
2016 - sekarang	Komisaris, PT. Dago Inti Graha
2013 - sekarang	Founder & Direktur Utama, PT. Pusaka Mas Persada



##### **M. Fidelis Tedja Surya, Komisaris Independen**

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021.

Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Meraih gelar Sarjana Jurusan Insinyur Sipil di University of London Imperial College pada tahun 1984

##### **Pengalaman kerja**

2021 - sekarang	Komisaris Independen Perseroan
2019 - sekarang	Komisaris pada PT. Trans Hybrid Communication
2012 - 2014	Senior Advisor pada PT. Indosat, Tbk
2008 - sekarang	Direktur Utama pada PT. Primedia Armoekadata Internet
2008 - sekarang	Komisaris pada PT. Lintas Media Danawa
2008 - 2019	Direktur Utama pada PT. Trans Hybrid Communication
1994 - 2000	sebagai IT Consultant
1992 - 1994	Project Officer pada PT. Maharani Propertindo
1985 - 1992	Direktur pada PT. Surya Mahkota Industri

## **Direksi**



### **Edwin, Presiden Direktur**

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2021.

Warga Negara Indonesia, 34 tahun. Meraih gelar Sarjana jurusan Marketing Management di Universitas Maranatha, Bandung pada tahun 2010.

#### **Pengalaman kerja**

2021 - sekarang	Direktur Utama Perseroan
2021 - sekarang	Direktur PT Tri Stuba Amiga
2020 - sekarang	Direktur PT T-Files Indonesia
2015 – 2018	PT Percepatan Digital Nusantara
2014 – sekarang	Direktur PT Pramana Mitra Gemilang
2013 – 2014	Relationship Manager di PT Bank Maybank Indonesia
2012 – 2013	Relationship Manager di PT Bank CIMB Niaga



### **Hendy Rusli, Direktur**

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2017.

Warga Negara Indonesia, 35 tahun. Meraih gelar Sarjana jurusan Seni Lukis di Universitas Kristen Maranatha, Bandung, tahun 2009.

#### **Pengalaman kerja**

2017 - sekarang	Direktur Perseroan
2016 – 2017	VP of Marketing PT. Walden Global Services
2015 - 2016	Manager Hellomedia
2014 – 2015	Marketing Officer PT. Walden Global Services
2012 - 2014	Owner Bon Appetit Catering



### **Pingadi Limajaya, Direktur**

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021.

Warga Negara Indonesia, 31 tahun. Memperoleh gelar Sarjana jurusan Teknik Informatika di Institut Teknologi Harapan Bangsa tahun 2012.

#### **Pengalaman kerja**

2021 - sekarang	Direktur Perseroan
2016 - sekarang	VP of Presales di PT Walden Global Services
2015 - 2015	Technical Pre-Sales di PT. Walden Global Services
2013 - 2015	Lead Developer di PT. Walden Global Services
2012 - 2013	Developer di PT. Walden Global Services

## **Sifat Hubungan kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham**

Terdapat sifat hubungan kekeluargaan antara Presiden Komisaris dan Komisaris serta salah satu anggota Direksi sebagai berikut

1. Hendy Rusli (Direktur) merupakan anak dari sepupu Ikin Wirawan (Komisaris utama); dan
2. Erwin Senjaya Hartanto (Komisaris) merupakan adik dari istri Ikin Wirawan (Komisaris utama).

## **Perjanjian Antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, dan/atau Pihak Lain Dalam Hal Penunjukan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi**

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

## **Hal Yang Dapat Menghambat Kemampuan Anggota Direksi untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya**

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

## 5. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG") sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa Efek dan peraturan-peraturan OJK, Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

### Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan dan laporan audit sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. Dewan Komisaris juga membahas usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dinyatakan efektif, Perseroan akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/2014.

Selain itu, Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi agar tepat guna.

Selama tahun 2020, Rapat dewan komisaris sudah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali. Selanjutnya sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Tingkat frekuensi kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat dewan komisaris tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Ikin Wirawan	3	3	100%
Erwin Senjaya Hartanto	3	3	100%
M. Fidelis Tedja Surya	3	3	100%

### Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan laporan audit sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. Direksi juga membahas usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dinyatakan efektif, Perseroan akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/2014.

Selama 2020 Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi. Selanjutnya sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Tingkat frekuensi kehadiran direksi dalam rapat direksi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Ikin Wirawan	6	6	100%
Erwin Senjaya Hartanto	6	6	100%
M. Fidelis Tedja Surya	6	6	100%

### Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor Keputusan SK-WGSH/BSD/03/VII/21 tanggal 16 Juli 2021.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Ratri Adityarani  
Jabatan : Corporate Secretary / Sekretaris Perusahaan  
Alamat : Jln. Soekarno Hatta No.104 Bandung, Indonesia, 40222  
Telepon : +62226034882  
Email : corpsec@wgshub.com

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1981. Menjadi anggota Sekretaris Perusahaan di Perseroan sejak 2021. Meraih gelar S1 Jurusan Ilmu Sosial & Politik di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Juli 2021 hingga sekarang.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/ 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik, antara lain Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;

- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
  - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Sesuai Peraturan OJK No. 35/2014, Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan tidak sedang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.

### **Komite Audit**

Perseroan telah membentuk Komite Audit yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-WGSH/BSD/02/VII/21 tanggal 16 Juli 2021 dan memiliki Piagam Komite Audit. Masa jabatan Ketua dan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Fidelis Tedja Surya

Riwayat hidup Ketua Komite Audit dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Anggota : Christine Haryanto

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1982. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak 2021. Meraih gelar S1 Jurusan Akuntansi di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Menjabat sebagai Sales Admin & Staff Accounting di PT. Elekrika Multikatama Bandung sejak tahun 2021 hingga sekarang.

Anggota : Fatima Kutibin, SE

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1972. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak 2021. Meraih gelar S1 di Universitas Islam Bandung. Saat ini bekerja sebagai Konsultan Pajak Sertifikat C dengan Izin Praktek Konsultan Pajak No: KIP-4069/IP.C/PJ/2018.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit berdasarkan Peraturan OJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Wewenang Komite Audit menurut Peraturan OJK No. 55/2015, meliputi:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal (Unit Audit Internal), manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Selama tahun 2021 Komite Audit telah mengadakan 1 (satu) kali rapat yang seluruhnya dihadiri oleh anggota dan Komite Audit.

## Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI) Perseroan dan Piagam Internal Audit Perseroan telah ditetapkan oleh Perseroan pada tanggal 16 Juli 2021. Adapun susunan Unit Audit Internal pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan No. SK-WGSH/BSO/01/VII/21 tertanggal 16 Juli 2021 Auditor Internal merangkap Kepala UAI adalah:

Gina Gusnita SE.

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1978. Menjadi anggota Kepada UAI Perseroan sejak 2021. Meraih gelar S1 Manajemen Pemasaran di Universitas Widyatama. Terakhir menjabat sebagai Staff Finance di Perseroan sejak tahun 2018 hingga sekarang.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, maka tujuan pembentukan Unit Audit Internal adalah memberikan pandangan independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Auditor Internal yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal. Auditor Internal dilarang merangkap tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan maupun Anak Perusahaannya.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Internal Tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan aktivitasnya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah sampai dengan diberhentikan oleh Direksi.

### Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-WGSH/BSO/04/VII/21 tanggal 16 Juli 2021 dan memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, kecuali ketua Komite dapat dipilih kembali untuk lebih dari 1 (satu) periode berikutnya.

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Fidelis Tedja Surya

Riwayat hidup Ketua Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Anggota : Chalid Kurdi

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1978. Menjadi anggota Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 2021. Meraih gelar S2 Magister Manajemen di Universitas Katholik Parahyangan tahun 2009. Menjabat sebagai Kepala Divisi SDM di PT Walden Global Services sejak tahun 2021 hingga sekarang.

Anggota : Titik Rohayaty

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1977. Menjadi anggota Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 2021. Meraih gelar D1 di LPK Ariyanti Bandung. Menjabat sebagai HR Admin di PT Walden Global Services sejak tahun 2020 hingga sekarang.

Sesuai dengan Pedoman Dewan Komisaris Dalam Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah ditandatangani Dewan Komisaris pada tanggal 16 Juli 2021, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi. Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan antara lain sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi mengenai:
  - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
  - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait dengan fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi mengenai:
  - a. struktur Remunerasi;
  - b. kebijakan atas Remunerasi; dan
  - c. besaran atas Remunerasi;
2. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

Selama tahun 2021 Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan 1 (satu) kali rapat yang seluruhnya dihadiri oleh anggota dan Nominasi dan Remunerasi.

### Sistem Pengendalian Internal


Potensi terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam setiap kegiatan operasional Perseroan baik dalam skala apapun berpotensi memiliki dampak yang cukup besar. Penyimpangan internal dapat berasal dari individu-individu Perseroan di berbagai level yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Dengan demikian, penerapan sistem pengawasan melalui organ-organ pengawasan khususnya Unit Audit Internal menjadi sangat mutlak bagi Perseroan. Unit Audit Internal dalam memonitor setiap proses operasional Perseroan senantiasa mengedepankan aspek-aspek keterbukaan dan akuntabilitas sehingga dalam penerapannya di lapangan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Sistem pengendalian internal Perseroan diarahkan pada aspek kepatuhan seluruh elemen Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik (*Code of Conduct*) dan Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*). Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal Perseroan diselenggarakan secara berjenjang yang meliputi organ tata kelola, sebagai berikut:

- Dewan Komisaris, melakukan pengawasan dan memberikan saran terkait proses pengelolaan perusahaan, pengembangan usaha, serta pengelolaan risiko dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- Direksi mengembangkan sistem pengendalian internal perusahaan agar dapat berfungsi secara efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.
- Unit Audit Internal membantu Presiden Direktur dalam melaksanakan audit internal keuangan perusahaan dan operasional perusahaan serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran perbaikan.
- Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Internal Audit, memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian internal.

## 6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



## 7. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 30 Juni 2021, Perseroan dan Perusahaan Anaknya memiliki 128 karyawan yang melakukan berbagai fungsi, dengan komposisi sebagai berikut:

### Menurut Status

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember	
		2020	2019
<b><u>Perseroan</u></b>			
Karyawan Tetap	2	1	1
Karyawan Kontrak	5	5	4
<b><u>Perusahaan Anak</u></b>			
Karyawan Tetap	29	30	30
Karyawan Kontrak	92	94	77
<b>Total</b>	<b>128</b>	<b>130</b>	<b>112</b>

### Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember	
		2020	2019
<b><u>Perseroan</u></b>			
Direktur	2	1	1
Foreman	5	5	4
<b><u>Perusahaan Anak</u></b>			
Direktur	3	3	3
Manager	4	4	4
Supervisor	10	11	8
Pelaksana	104	106	92
<b>Total</b>	<b>128</b>	<b>130</b>	<b>112</b>

### Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember	
		2020	2019
<b><u>Perseroan</u></b>			
Sarjana S1	6	5	5
Diploma	-	-	-
SMU dan ke bawah	1	1	-
<b><u>Perusahaan Anak</u></b>			
Sarjana S1	83	85	75
Diploma	9	10	8
SMU dan ke bawah	29	29	24
<b>Total</b>	<b>128</b>	<b>130</b>	<b>112</b>

### Menurut Usia

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember	
		2020	2019
<b><u>Perseroan</u></b>			
<25 tahun	1	1	
>25-30 tahun	1	1	1
>30-35 tahun	1	1	1
>35-40 tahun	2	1	1
>40-45 tahun	2	2	2
<b><u>Perusahaan Anak</u></b>			
<25 tahun	48	50	45
>25-30 tahun	37	39	36
>30-35 tahun	26	25	19
>35-40 tahun	10	10	7
>40-45 tahun	-	-	-
<b>Total</b>	<b>128</b>	<b>130</b>	<b>112</b>

### Tenaga Kerja Asing

Hingga Prospektus ini diterbitkan Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki orang tenaga kerja asing.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan-jabatan tertentu yang dilarang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

#### Pegawai Dengan Keahlian Khusus

Perseroan dan Perusahaan anak tidak memiliki pegawai dengan keahlian khusus.

#### Kesejahteraan karyawan


Perseroan menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program yang dimaksud antara lain: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR), Tunjangan Duka Cita, Tunjangan Prestasi dan Tunjangan Jabatan.

#### Rekrutmen dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan, Perseroan secara terus-menerus melakukan upaya pembinaan melalui pelatihan dan konseling yang meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Beberapa program pelatihan yang diadakan Perseroan selama 2 tahun terakhir antara lain: Program Six Sigma, *In-house* dan eksternal *training* untuk peningkatan keterampilan karyawan.

### 8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK

Berikut adalah hubungan kepemilikan antara Perseroan, Perusahaan Anak dengan Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum:



Ikin Wirawan merupakan pemilik manfaat utama (*Ultimate Beneficial Owner*) dan pemegang saham pengendali atas Perseroan.

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan dan Perusahaan Anak:

Nama Pengurus	Perseroan	PMP	SVC	WGS	WGV	KTT	QT	STT
Ikin Wirawan	KU		KU	KU	KU	KU	KU	KU
Erwin Senjaya Hartanto	K	DU						
M. Fidelis Tedja Surya	KI							
Edwin	DU							
Hendy Rusli	D							
Pingadi Limanjaya	D							

#### Keterangan:

**KU** : Komisaris Utama  
**K** : Komisaris  
**KI** : Komisaris Independen

**DU** : Direktur Utama  
**D** : Direktur



## 9. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 3 (tiga) Perusahaan Anak yaitu sebagai berikut:

Perusahaan Anak	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
KTT	2014	i. Perdagangan Besar Dan Eceran: Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100); Perdagangan besar piranti lunak (46512);	99,87%	2021	Beroperasi
		ii. Informasi Dan Komunikasi: Aktivitas pemrograman komputer lainnya (62019).			
QT	2009	i. Perdagangan Besar Dan Eceran: Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100); Perdagangan besar piranti lunak (46512);	99,47%	2021	Beroperasi
		ii. Informasi Dan Komunikasi: Aktivitas pemrograman komputer lainnya (62019).			
STO	2014	i. Perdagangan Besar Dan Eceran: Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100); Perdagangan besar piranti lunak (46512);	99,87%	2021	Beroperasi
		ii. Informasi Dan Komunikasi: Aktivitas pemrograman komputer lainnya (62019).			

Dalam hal jumlah hak suara yang dimiliki oleh Perseroan, tidak terdapat perbedaan proporsi jumlah hak suara dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

### 1. PT Kirana Tama Teknologi ("KTT")

#### Riwayat Singkat

KTT adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bandung, didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kirana Tama Teknologi No. 09 tanggal 5 Maret 2014 dibuat di hadapan Dharmawangsa, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-00342.40.10.2014 tertanggal 18 Maret 2014 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021146.40.80.2014 tertanggal 18 Maret 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tanggal 4 Juli 2014, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 30252.

Perubahan Anggaran Dasar Kirana terakhir dilakukan pada tahun 2021 berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kirana Tama Teknologi No. 21 tertanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dharmawangsa, S.H. Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017839.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 23 Maret 2021, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0185273 tertanggal 23 Maret 2021, yang telah diibertahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0185268 tertanggal 23 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053779.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 23 Maret 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 031 tahun 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 013971.

#### Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan KTT ialah berusaha dalam bidang:

- I. Perdagangan Besar dan Eceran
- II. Informasi dan Komunikasi

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas KTT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut

- I. Perdagangan Besar Dan Eceran: Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100); Perdagangan besar piranti lunak (46512);
- II. Informasi Dan Komunikasi: Aktivitas pemrograman komputer lainnya (62019).

## Perizinan

1. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 0220203231829 diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2020 dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Kirana Tama Teknologi  
 Alamat Kantor/Korespondensi : Lima Building, Jalan Sunda nomor 59-61 Lantai 1F, Kel. Kebon Pisang, Kec Sumur Bandung, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat.  
 NPWP : 72.561.594.2-422.000  
 Status Penanaman Modal : PMDN  
 Skala Usaha : Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1.	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Jl. Sunda No. 59-61 Bandung, Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha Mikro dan Kecil
2.	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Jl. Sunda No. 59-61 Bandung, Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha Mikro dan Kecil
3	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Jl. Sunda No. 59-61 Bandung, Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha Mikro dan Kecil

2. Izin Lokasi tanggal 12 Juli 2021 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/walikota, telah berlaku efektif dan berlaku selamanya. Izin Lokasi ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Kirana Tama Teknologi  
 Lokasi yang Disetujui  
 Alamat : Jl. Sunda No. 59-61, Bandung  
 Desa/Kelurahan : Kebon Pisang  
 Kecamatan : Sumur Bandung  
 Kabupaten/Kota : Bandung  
 Provinsi : Jawa Barat  
 Bergerak di bidang : Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya  
 Luas Lahan : 25m2  
 Koordinat Geografis : -6.91873,107.61774

3. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP)  
 Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil tanggal 30 Juni 2021 (perubahan ke 10 tanggal 21 Juni 2021) dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/walikota, dan telah berlaku efektif hingga saat ini. Izin Usaha ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Kirana Tama Teknologi  
 Nomor Induk Berusaha : 0220203231829  
 Alamat Perusahaan : Lima Building, Jalan Sunda nomor 59-61 Lantai 1F, Kel Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Prov. Jawa Barat  
 Kode KBLI : 4612, 46100  
 Nama KBLI : Perdagangan Besar Piranti Lunak, Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak  
 Nomor Proyek : 202106-3016-1554-7232-019, 202106-3015-4719-6124-707  
 Lokasi Usaha : Jalan Sunda No. 59-61, Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kab/Kota Bandung, Prov. Jawa Barat.

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 72.561.594.2-422.000

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kirana Tama Teknologi No. 05 tertanggal 2 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Dharmawangsa, S.H. Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0350154 tanggal 4 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0098328.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KTT adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>60.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan &amp; Disetor Penuh</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>100</b>
<b><u>Pemegang Saham:</u></b>			
1. Perseroan	14.980	1.498.000.000	99,87
2. David Angga Prasetya	20	2.000.000	0,13
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>45.000</b>	<b>4.500.000.000</b>	

### Pengurus dan Pengawas

Sebagaimana termaktub dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Kirana terakhir dilakukan berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kirana Tama Teknologi Nomor 04 tertanggal 4 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Dharmawangsa, S.H. Notaris di Kabupaten Bandung yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0434199 tanggal 5 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-133283.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 Agustus 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris KTT adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ikin Wirawan  
 Komisaris : Chalid Kurdi, S.Psi., M.M.

#### Direksi

Direktur Utama : David Angga Prasetya  
 Direktur : Aji Saputra

Satu periode pada masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 tahun.

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan KTT beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan KTT pada 30 Juni 2021 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Suharsono (Izin Akuntan Publik No. AP.0003) yang dalam laporannya tanggal 16 Agustus 2021 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan KTT yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Sanusi dan Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Finna Rusyana, S.E., M.Ak., CA., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP1652) yang dalam laporannya tanggal 8 Juli 2021 menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2019 dan penyajian kembali laporan keuangan tersebut.

### Laporan Keuangan Laba Rugi Komprehensif

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	Enam Bulan		Satu Tahun
	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020
Pendapatan	3.291.127.610	2.277.627.692	4.782.170.805
Beban Pokok Pendapatan	(1.607.929.154)	(1.284.024.447)	(2.796.912.490)
Laba Usaha	876.969.437	482.348.893	760.369.518
Laba Periode Berjalan	842.259.111	435.230.480	639.182.375
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	846.238.846	435.230.480	639.182.375

## Laba Bersih Periode Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba bersih periode berjalan KTT untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 842.259.111, sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 435.230.480. Laba bersih periode berjalan KTT mengalami peningkatan sebesar Rp 407.028.631 atau 93,5%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pendapatan sehubungan dengan meningkatnya permintaan customer atas jasa pemrograman.

## Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Total Aset	4.595.543.083	3.082.696.214
Total Liabilitas	772.755.465	281.147.442
Total Ekuitas	3.822.787.618	2.801.548.772

### Total Aset

Tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset periode berjalan KTT untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 4.595.543.083, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 3.082.696.214. Total Aset periode berjalan KTT mengalami peningkatan sebesar Rp 1.512.846.869 atau 49,07%. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan kas dan setara kas yang berasal dari penerimaan kas dari tambahan kontribusi modal pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 serta adanya kenaikan piutang usaha.

### Total Liabilitas

Tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas periode berjalan KTT untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 772.755.465, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 281.147.442. Total Liabilitas periode berjalan KTT mengalami peningkatan sebesar Rp 491.608.023 atau 174,85%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan beban akrual, liabilitas kontrak dan liabilitas sewa.

## 2. PT Qorser Teknologi ("QT")

### Riwayat Singkat

QT adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Bandung, didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Qorser Teknologi No. 06 tanggal 8 Desember 2009 dibuat di hadapan Bhuana Nurinsani, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-03177.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 20 Januari 2010 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-004714.AH.01.09.Tahun 2010 tertanggal 20 Januari 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 15 Oktober 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 31592.

Perubahan Anggaran Dasar Qorser terakhir dilakukan berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Qorser Teknologi No. 03 tertanggal 2 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Dharmawangsa, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. AHU-0032091.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0350105 tanggal 4 Juni 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0098311.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 063 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.025289.

### Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan QT ialah berusaha dalam bidang:

- I. Perdagangan Besar dan Eceran
- II. Informasi dan Komunikasi

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas QT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut

- I. Perdagangan Besar dan Eceran  
Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100); Perdagangan besar piranti lunak (46512);
- II. Informasi dan Komunikasi

## Perizinan

1. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 0220200101271 diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2020 dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Qorser Teknologi  
 Alamat Kantor/Korespondensi : Jalan Pajagalan No. 53 A, Kel. Karanganyar, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, Prov Jawa Barat  
 NPWP : 02.749.919.3-422.000  
 Status Penanaman Modal : PMDN  
 Skala Usaha : Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tertulis di bawah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Jl. Pajagalan No. 53 A, Kel. Karanganyar, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha Mikro dan Kecil
2	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Jl. Pajagalan No. 53 A, Kel. Karanganyar, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha Mikro dan Kecil

Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1.	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Jl. Holis Regency Blok M no 37A, Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40222	Rendah	NIB	Untuk persiapan operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

2. Izin Lokasi  
 Izin Lokasi diterbitkan tanggal 28 April 2021 yang dikeluarkan oleh Walikota Bandung untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/walikota, telah berlaku efektif. Izin Lokasi ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Qorser Teknologi  
 Lokasi yang Disetujui  
 Alamat : 0220200101271  
 Desa/Kelurahan : Jl Pajagalan No. 53, Karanganyar, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat.  
 Kecamatan : Karanganyar  
 Kabupaten/Kota : Astana Anyar  
 Provinsi : Jawa Barat  
 Bergerak di bidang : 90 M2  
 Luas Lahan : Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya  
 Koordinat Geografis : -6.92448, 107.60065

3. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP)  
 Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil tanggal 7 September 2016 (perubahan ke-2 tanggal 19 Maret 2020) dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/walikota, dan telah berlaku efektif terhitung sejak diterbitkan. Izin Usaha ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT QORSER TEKNOLOGI  
 Nomor Induk Berusaha : 0220200101271

Alamat Perusahaan : JL. Pajagalan No. 53 A, Kel. Karanganyar, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat.  
 Kode KBLI : 46512, 46100  
 Kegiatan Usaha : Perdagangan Besar Piranti Lunak  
 Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak  
 Nomor Proyek : 202107-2710-3735-4264-419, 202106-2316-0730-2996-534  
 Lokasi Usaha : Jl. Pajagalan No. 53 A, Kel. Babakan Ciparay, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.749.919.3-422.000

#### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Qorser Teknologi No. 03 tertanggal 2 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Dharmawangsa, Sarjana hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0032091.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021 serta diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0350105 tanggal 4 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098311.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham QT adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>100</b>
<b><u>Pemegang Saham:</u></b>			
1. Perseroan	1.492	1.492.000.000	99,47
2. Welly Siendow	8	8.000.000	0,53
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500.000.000</b>	

#### Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Qorser Teknologi No. 03 tertanggal 2 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Dharmawangsa, Sarjana hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0032091.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021 serta diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0350105 tanggal 4 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098311.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris QT adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ikin Wirawan  
 Komisaris : Chalid Kurdi

##### Direksi

Direktur Utama : Welly Siendow  
 Direktur : Stefanus Hadiwijaya Ang

#### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan QT beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan QT pada 30 Juni 2021 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Suharsono (Izin Akuntan Publik No. AP.0003) yang dalam laporannya tanggal 16 Agustus 2021 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan QT yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Sanusi dan Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Finna Rusyana, S.E., M.Ak., CA., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.1652) yang dalam laporannya tanggal 8 Juli 2021 menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2019 dan penyajian kembali laporan keuangan tersebut.

## Laporan Keuangan Laba Rugi Komprehensif

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	Enam Bulan		Satu Tahun
	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020
Pendapatan	2.673.270.858	2.430.899.062	4.024.848.343
Beban Pokok Pendapatan	(1.307.540.658)	(1.330.632.443)	(2.511.152.444)
Laba Usaha	854.155.596	737.405.919	766.966.520
Laba Periode Berjalan	783.398.633	729.057.064	759.020.467
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	764.882.620	729.057.064	759.020.467

### **Laba Bersih Periode Berjalan**

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba bersih periode berjalan QT untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 783.398.633, sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 729.057.064. Laba bersih periode berjalan mengalami peningkatan sebesar Rp 54.341.569 atau 7,45% Hal ini dikarenakan adanya penurunan beban pokok pendapatan dan peningkatan keuntungan penjualan aset tetap.

## Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Total Aset	3.509.750.073	1.173.097.148
Total Liabilitas	479.394.108	7.623.803
Total Ekuitas	3.030.355.965	1.165.473.345

### **Total Aset**

Tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset periode berjalan QT untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 3.509.750.073, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.173.097.148. Total Aset periode berjalan mengalami peningkatan sebesar Rp 2.336.652.925 atau 199,18% Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kas dan bank yang berasal dari penerimaan kas dari tambahan kontribusi modal pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021, investasi jangka pendek, piutang usaha dan aset tetap.

### **Total Liabilitas**

Tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas periode berjalan QT untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 479.394.108, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 7.623.803. Total Liabilitas periode berjalan mengalami peningkatan sebesar Rp 471.770.305 atau 6.188,12%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan liabilitas kontrak dan liabilitas sewa.

## **3. PT Smooets Teknologi Outsourcing ("STO")**

### **Riwayat Singkat**

STO adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Bandung, pertama kali didirikan dengan nama PT Maz Digital Agensi menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Maz Digital Agensi No. 07 tertanggal 04 April 2014 yang dibuat dihadapan Dharmawangsa, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. AHU-14646.40.10.2014 TAHUN 2014 tertanggal 21 Mei 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-14646.40.10.2014 TAHUN 2014 tertanggal 21 Mei 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tahun 2014, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 42696.

Perubahan Anggaran Dasar Smooets terakhir dilakukan berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Smooets Teknologi Outsourcing No. 23 tertanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Dharmawangsa, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri No. AHU.0017881.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 23 Maret 2021, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0185694 tanggal 23 Maret 2021, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0185692 tanggal 23 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-053889.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 23 Maret 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 031 Tahun 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 013970.

## Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan STO ialah berusaha dalam bidang:

- I. Perdagangan Besar dan Eceran
- II. Informasi dan Komunikasi

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas STO dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut

- I. Perdagangan Besar Dan Eceran: Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100); Perdagangan besar piranti lunak (46512);
- II. Informasi Dan Komunikasi: Aktivitas pemrograman komputer lainnya (62019).

## Perizinan

1. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 0220109111677 diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2020 dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Smooets Teknologi Outsourcing
Alamat Kantor/Korespondensi	: Holis Regency Blok M No. 37 A, Kel Babakan Ciparay, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat.
NPWP	: 80.005.554.3-423.000
Status Penanaman Modal	: PMDN
Skala Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tertulis dibawah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1.	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Jl. Holis Regency No. 37A, Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha Mikro dan Kecil
2.	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Jl. Holis Regency No. 37A, Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha Mikro dan Kecil

Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1.	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Jl. Holis Regency Blok M no 37A, Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40222	Rendah	NIB	Untuk persiapan operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.



## 2. Izin Lokasi (Surat Keterangan Domisili Perusahaan)

Izin Lokasi tanggal 19 Maret 2020 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/walikota, telah berlaku efektif dan berlaku selamanya. Izin Lokasi ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Smooets Teknologi Outsourcing  
Lokasi yang Disetujui  
Alamat : Ruko Holis Regency No. 37 A RT. 02 RW. 09 Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung  
Desa/Kelurahan : Babakan  
Kecamatan : Babakan Ciparay  
Kabupaten/Kota : Bandung  
Provinsi : Jawa Barat  
Bergerak di bidang : Jasa IT Solution (Piranti Lunak)  
Jumlah Pegawai : 50 orang  
Jam Kerja : 08.00 – 19.00 WIB

## 3. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 24 Juni 2021 (perubahan ke-6 tanggal 14 Juni 2021) dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/walikota, dan telah berlaku efektif hingga saat ini. Izin Usaha ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Smooets Teknologi Outsourcing  
Nomor Induk Berusaha : 0220109111677  
Alamat Perusahaan : Jalan Holis Regency Blok M No. 37 A, Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat.  
Kode KBLI : 46512, 46100  
Kegiatan Usaha : Perdagangan Besar Piranti Lunak, Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak  
Nomor Proyek : 202106-3016-1554-7232-019, 202106-3016-1554-7232-019  
Lokasi Usaha : Jl. Holis Regency No. 37A, Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kab/Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

## 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 80.005.554.3-423.000

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Smooets Teknologi Outsourcing Nomor 01 Tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Dharmawangsa, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098267.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 04 Juni 2021, telah telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0349906 Tanggal 04 Juni 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham STO adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (RP)	
Modal Dasar	60.000	6.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.000	1.500.000.000	100
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. Perseroan	14.980	1.498.000.000	99,87
2. Niko Perdana Kusumah	20	2.000.000	0,13
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>45.000</b>	<b>4.500.000.000</b>	

### Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Smooets Teknologi Outsourcing Nomor 01 Tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Dharmawangsa, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098267.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 04 Juni 2021, telah telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0349906 Tanggal 04 Juni 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris STO adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ikin Wirawan  
Komisaris : Chalid Kurdi

**Direksi**

Direktur Utama : Niko Perdana Kusumah  
 Direktur : Tanti Nurafianti

**Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan STO beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan STO pada 30 Juni 2021 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Suharsono (Izin Akuntan Publik No. AP.0003) yang dalam laporannya tanggal 16 Agustus 2021 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan STO yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Sanusi dan Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Rian Benyamin Surya, S.E., M.Kom., CA., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0390) yang dalam laporannya tanggal 8 Juli 2021 menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2019 dan penyajian kembali laporan keuangan tersebut.

**Laporan Keuangan Laba Rugi Komprehensif**

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	Enam Bulan		Satu Tahun
	2021	2020 (Tidak Diaudit)	2020
Pendapatan	3.597.275.528	2.918.835.049	4.740.738.840
Beban Pokok Pendapatan	(1.588.385.945)	(1.469.497.804)	(2.819.183.137)
Laba Usaha	2.008.889.583	1.449.337.245	1.921.555.703
Laba Periode Berjalan	1.337.569.029	794.114.393	525.564.249
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	1.376.279.165	794.114.393	525.564.249

**Laba Bersih Periode Berjalan**

*Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020*

Laba bersih periode berjalan STO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 1.337.569.029, sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 794.114.393. Laba bersih periode berjalan STO mengalami peningkatan sebesar Rp 543.454.636 atau 68,43%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pendapatan akibat meningkatnya permintaan customer atas jasa pemrograman.

**Laporan Posisi Keuangan**

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Total Aset	3.901.980.820	1.458.643.023
Total Liabilitas	659.374.521	367.315.889
Total Ekuitas	3.242.606.299	1.091.327.134

**Total Aset**

*Tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020*

Total Aset periode berjalan STO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 3.901.980.820, sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.458.643.023. Total Aset periode berjalan STO mengalami peningkatan sebesar Rp 2.443.337.797 atau 167,51%. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan kas dan setara kas dan piutang usaha yang berasal dari peningkatan pendapatan selama periode 2021.

## Total Liabilitas

*Tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020*

Total Liabilitas periode berjalan STO untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 659.374.521, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 367.315.889. Total Liabilitas periode berjalan STO mengalami peningkatan sebesar Rp 292.058.632 atau 79,51%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan utang pajak dan liabilitas sewa.

## 10. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Rincian sifat terafiliasi dan berelasi serta jenis transaksi yang material dengan pihak-pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

### Perseroan

Pihak Terafiliasi	Sifat Pihak Afiliasi	Transaksi
KT	Perusahaan Anak	Perseroan merupakan pemegang hak atas nama dan sistem retail WGS Hub dan sistem online wgshub.com serta sebagai distributor produk teknologi informasi dari berbagai perusahaan teknologi informasi lainnya. dan setuju untuk memasarkan produk teknologi informasi milik KT dalam sistem ritel Perseroan, dan KT setuju untuk menerima pemasaran tersebut.
QT	Perusahaan Anak	Perseroan merupakan pemegang hak atas nama dan sistem retail WGS Hub dan sistem online wgshub.com serta sebagai distributor produk teknologi informasi dari berbagai perusahaan teknologi informasi lainnya. dan setuju untuk memasarkan produk teknologi informasi milik QT dalam sistem ritel Pihak Kesatu, dan Pihak Kedua setuju untuk menerima pemasaran tersebut.
STO	Perusahaan Anak	STO menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh Perseroan untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Perseroan memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.
Ikin Wirawan	Komisaris Utama Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan	Ikin Wirawan menyewakan kepada Perseroan ruangan kantor yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 104, Babakan, Ciparay, Bandung 40222, yaitu berupa Coworking space untuk maks 10 orang.
PT Avelca Software Sistem	PT Avelca Software Sistem merupakan perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan.	Avelca menyediakan jasa perekrutan tenaga kerja ("Personil") yang diminta oleh Perseroan, menyediakan jasa administrasi, membayar THR dan BPJS, dan menyediakan jasa penghitungan gaji bulanan dan PPH21. Tenaga kerja bisa dikontrak oleh Avelca sebagai Karyawan atau Tenaga Ahli Lepas ("Freelancer").
PT Silicon Valley Connection	Pemegang Saham	Penasehat/Advisory 1. Strategi & rencana bisnis secara keseluruhan 2. Strategi keuangan untuk meningkatkan bankability dan investability Dek Investasi/Investment Deck 1. Rencana Bisnis yang Dipoles 2. Lembar Excel dengan ramalan. 3. Dan valuasi bisnis yang direkomendasikan. Mencari pelanggan atau mitra baru/ Seek new customers or partners 1. Rujuk klien atau mitra berdasarkan 'usaha terbaik'. 2. Nasihat tentang pendekatan deal & engagement. Mencari investor baru/ Seek new investors 1. Rujuk investor berdasarkan 'usaha terbaik'. 2. Nasihat tentang pendekatan deal & engagement.
PT Walden Global Service	Pemegang Saham	1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah selaku selaku distributor dan pemasar produk-produk teknologi informasi dari berbagai perusahaan teknologi informasi lainnya. 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah selaku perusahaan teknologi informasi yang menjual jasa teknologi informasi. 3. Bahwa PIHAK PERTAMA telah sepakat untuk memasarkan produk-produk teknologi informasi milik PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima jasa tersebut dengan ketentuan dan persyaratannya. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat tentang maksud dan tujuan dari masing-masing pihak.
PT Silicon Valley Connection (SVC)	Pemegang Saham	Dengan tunduk pada Perjanjian ini, SVC setuju untuk menjual dan Perseroan untuk membeli satu atau lebih lisensi Perangkat Lunak, yang mana akan digunakan oleh satu atau lebih pihak ketiga yang merupakan pelanggan atau mitra Perseroan, namun bukan Pihak Kedua dan bukan afiliasi dari Perseroan.

Pihak Terafiliasi	Sifat Pihak Afiliasi	Transaksi
PT Lino Walden Teknologi	Perusahaan Terafiliasi	Bahwa PT Lino Walden Teknologi membutuhkan plafon pinjaman dana sebesar maksimal Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk dipergunakan sebagai modal kerja
PT. Techpolitan Indonesia Persada	Perusahaan Terafiliasi	Bahwa Pihak Pertama membutuhkan plafon pinjaman dana sebesar maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) untuk dipergunakan sebagai modal kerja.
		Pihak Pertama dengan ini telah memberikan persetujuan dan menyewakan kepada Pihak Kedua ruangan kantor, Alamat: Gedung Cinema, unit L-81-82 The Breeze BSD City, JL. BSD Grand Boulevard, Sempora, Cisauk, Tangerang, Banten 15345 Luas: 28,5 m2 Pax: Maksimal 10 karyawan

#### Perusahaan Anak

Pihak Terafiliasi	Sifat Pihak Afiliasi	Transaksi
KTG dengan PT Walden Global Services	Pemegang Saham Perseroan dengan Perusahaan Anak	KTG menyediakan tenaga ahli teknologi informasi yang diminta oleh PT Walden Global Services untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh PT Walden Global Services, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai. PT Walden Global Services memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.
PT Wira Global Solusi ("WGSHub") dengan KTG	Perusahaan Anak	Perseroan merupakan pemegang hak atas nama dan sistem retail WGSHub dan sistem online wgshub.com serta sebagai distributor produk teknologi informasi dari berbagai perusahaan teknologi informasi lainnya. dan setuju untuk memasarkan produk teknologi informasi milik KTG dalam sistem ritel Perseroan, dan KTG setuju untuk menerima pemasaran tersebut.
STO dengan PT Walden Global Services ("WGS")	Pemegang Saham Perseroan dengan Perusahaan Anak	STO menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh WGS untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh WGS, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. WGS memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.
QTO dengan PT Wynfield Global Ventures ("Klien")	Pemegang Saham Perseroan dengan Perusahaan Anak	QTO menyediakan layanan pemeliharaan source code satu atau lebih perangkat lunak yang ditentukan oleh Klien dari waktu ke waktu selama perjanjian ini berlangsung ("Perangkat Lunak").
QTO dengan PT Walden Global Services ("Klien")	Pemegang Saham Perseroan dengan Perusahaan Anak	QTO menyediakan tenaga ahli teknologi informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan, pengujian, penelitian, perbaikan, kerusakan. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.
Wong Tjandra Lesmana ("Pihak Pertama") dengan STO	Wong Tjandra adalah Ayah kandung dari Ikin Wirawan (Komisaris Utama Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan)	Pihak Pertama dengan ini telah memberikan persetujuan dan menyewakan kepada STO sebuah unit Gedung milik Pihak Pertama: Alamat: Jl. Holis Regency No. 37A, Bandung Luas Tanah: 250 m2
Wong Tjandra Lesmana ("Pihak Pertama") dengan QT	Wong Tjandra adalah Ayah kandung dari Ikin Wirawan (Komisaris Utama Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan)	Pihak Pertama dengan ini telah memberikan persetujuan dan menyewakan kepada QT sebuah unit ruangan milik Pihak Pertama. Alamat: Jalan Pajagalan No. 53 A, Bandung. Luas: 210 m2
Walden Global Services ("Client") Pte Ltd dengan KTG	Walden Global Services Pte Ltd merupakan perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan.	KTG harus menyediakan personel yang diminta oleh Client untuk melakukan berbagai tugas sebagaimana yang diminta oleh Client, termasuk namun tidak terbatas pada pengembangan, pengujian, penelitian, perbaikan bug, yang semuanya merupakan aktivitas yang dapat dikenakan biaya. Client berhak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.

Pihak Terafiliasi	Sifat Pihak Afiliasi	Transaksi
<b>PT Avelca Software Sistem ("Avelca") dengan KTT ("Klien")</b>	PT Avelca Software Sistem merupakan perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan.	Job description dan tugas harian wajib disediakan oleh Klien, dan Avelca tidak bertanggung jawab atas aktivitas atau hasil pekerjaan Personil. Avelca wajib memantau absensi Personil dan urusan administrative lainnya. Tidak satu pihak pun akan bertanggung jawab kepada yang lain atas kerusakan khusus, tidak langsung atau konsekuensi yang ditimbulkan atau diderita oleh pihak lain. Klien akan membebaskan Avelca dari segala klaim yang timbul karena atau sehubungan dengan pekerjaan Personil, serta semua biaya, pengeluaran, biaya, dan biaya pengacara yang layak. Total kewajiban Avelca berdasarkan perjanjian ini sehubungan dengan layanan, tanpa sebab atau teori pemulihan, tidak akan melebihi jumlah total biaya yang dibayarkan oleh Klien kepada Avelca selama 1 (satu) bulan terakhir.
<b>Walden Global Services Pte Ltd ("Klien") dengan STO</b>	Walden Global Services Pte Ltd merupakan perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan.	STO menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.
<b>PT Avelca Software Sistem ("Avelca") dengan STO ("Klien")</b>	PT Avelca Software Sistem merupakan perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan.	Avelca menyediakan jasa perekrutan tenaga kerja ("Personil") yang diminta oleh Klien, menyediakan jasa administrasi, membayar THR dan BPJS, dan menyediakan jasa penghitungan gaji bulanan dan PPH21. Tenaga kerja bisa dikontrak oleh Avelca sebagai Karyawan atau Tenaga Ahli Lepas ("Freelancer").
<b>Walden Global Services Pte Ltd ("Client") dengan QT ("Consultant")</b>	Walden Global Services Pte Ltd merupakan perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan	Consultant menyediakan tenaga ahli teknologi informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan, pengujian, penelitian, perbaikan, kerusakan. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.
<b>Ikin Wirawan ("Pihak Pertama") dengan STO ("Pihak Kedua")</b>	Ikin Wirawan adalah Komisaris Utama dari Perseroan, PT Qorser Teknologi, PT Kirana Tama Teknologi, PT Smooets Teknologi Outsourcing, PT Wynfield Global Ventures, PT Silicon Valley Connection, dan PT Walden Global Service.	Pihak Pertama dengan ini telah memberikan persetujuan dan menyewakan kepada Pihak Kedua sebuah unit ruangan milik Pihak Pertama. Alamat: Jalan Soekarno Hatta No. 104, Bandung. Luas: 30 m2
<b>Ikin Wirawan ("Pihak Pertama") dengan QT ("Pihak Kedua")</b>	Ikin Wirawan adalah Komisaris Utama dari Perseroan, PT Qorser Teknologi, PT Kirana Tama Teknologi, PT Smooets Teknologi Outsourcing, PT Wynfield Global Ventures, PT Silicon Valley Connection, dan PT Walden Global Service.	Pihak Pertama dengan ini telah memberikan persetujuan dan menyewakan kepada Pihak Kedua sebuah unit ruangan milik Pihak Pertama. Alamat: Jalan Soekarno Hatta No. 104, Bandung. Luas: 30 m2
<b>PT Wynettes Walden Internasional dengan QT</b>	Kepemilikan atas PT Wynettes Walden Internasional dimiliki oleh Istri dari Ikin Wirawan selaku Komisaris Utama Perseroan.	QT menyediakan satu atau lebih lisensi perangkat lunak ("Software") dan melakukan kustomisasi dengan fitur sebagaimana tertera pada dokumen Terms of Reference (TOR) terlampir. Penerimaan Mitra terhadap perangkat lunak QT ditandai dengan penandatanganan Berita Acara User Acceptance Test (UAT).
<b>STO (Konsultan) dengan KTT (Klien)</b>	PT Smooets Teknologi Outsourcing dan PT Kirana Tama Teknologi merupakan perusahaan terkendali dan anak perusahaan dari PT Wira Global Solusi Tbk.	Konsultan menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.
<b>CV Solusi Daya Mantap dengan KTT</b>	CV Solusi Daya Mantap merupakan CV yang sebagian pengurus dan kepemilikan modalnya sama dengan Perseroan.	Penawaran jasa konsultasi bisnis dan manajemen untuk KTT. Jasa yang dimaksud termasuk membantu executive team dan business development team KTT, membantu mencari klien dan mitra baru, mendefine peran, tanggung jawab, dan KPI, melakukan

Pihak Terafiliasi	Sifat Pihak Afiliasi	Transaksi
		supervisi mingguan dan mentor team executive dan business development dalam melaksanakan tugasnya.
<b>Walden Global Services dengan KTT</b>	Walden Global Services Pte Ltd merupakan perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan.	Konsultan harus menyediakan personel yang diminta oleh Client untuk melakukan berbagai tugas sebagaimana yang diminta oleh Client, termasuk namun tidak terbatas pada pengembangan, pengujian, penelitian, perbaikan bug, yang semuanya merupakan aktivitas yang dapat dikenakan biaya. Client berhak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel
<b>KTT dengan Perseroan</b>	KTT merupakan Entitas Anak Perseroan	KTT menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh Perseroan untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Perseroan memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.
<b>QT dengan Perseroan</b>	QT merupakan Entitas Anak Perseroan	QT menyediakan personel yang diminta oleh Perseroan untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan, pengujian, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel. QT tidak bertanggung jawab atas hasil pekerjaan dari personel yang sudah disetujui oleh Perseroan.

**Keterangan:**

- Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (arm's length) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga.
- Pada seluruh perjanjian Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pihak afiliasi Perseroan dan Perusahaan Anak, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Pada seluruh perjanjian Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pihak afiliasi, tidak terdapat ketentuan yang merugikan pemegang saham publik Perseroan.

Rincian saldo dengan pihak-pihak berelasi dan persentase saldo per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Saldo	Persentase (%)*
Aset		
Piutang usaha	950.429.540	4,00
Investasi saham	600.000.000	2,53
Liabilitas		
Utang usaha	17.926.800	0,77
Liabilitas kontrak	160.000.000	6,89
Liabilitas sewa	496.554.695	21,37

\* Persentase terhadap Jumlah Aset/Liabilitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	Saldo	Persentase (%)*
Pendapatan	5.161.595.319	48,88
Beban pokok pendapatan	161.781.250	1,53
Beban usaha	348.000.000	15,78

\* Persentase terhadap Jumlah Pendapatan/Beban yang Bersangkutan

**Perjanjian Afiliasi**

**Perseroan**

a. Perjanjian Kerjasama Afiliasi

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Jasa SDM Nomor: PKS-AVELCA/01/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 oleh dan antara PT Avelca	Avelca menyediakan jasa perekrutan tenaga kerja ("Personil") yang diminta oleh Klien, menyediakan jasa	Lama kontrak adalah 12 bulan, yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak Pengakhiran	PT Avelca Software Sistem merupakan perusahaan	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
	Software Sistem dengan PT Wira Global Solusi Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermaterai Cukup	administrasi, membayar THR dan BPJS, dan menyediakan jasa penghitungan gaji bulanan dan PPH21. Tenaga kerja bisa dikontrak oleh Avelca sebagai Karyawan atau Tenaga Ahli Lepas ("Freelancer").	perjanjian ini perjanjian ini dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pengakhiran perjanjian oleh salah satu pihak setelah 3 bulan. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian ini, pihak lainnya memiliki hak untuk segera mengakhiri Perjanjian ini	yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan	Undang Hukum Perdata.
2.	Fundraising & Advisory Proposal No. PTSVC/01/VIII/21 tanggal 6 Agustus 2021 oleh dan antara PT. Wira Global Solusi Tbk dengan PT Silicon Valley Connection Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	Penasehat/Advisory 1. Strategi & rencana bisnis secara keseluruhan 2. Strategi keuangan untuk meningkatkan bankability dan investability Dek Investasi/ <i>Investment Deck</i> 1. Rencana Bisnis yang Dipoles 2. Lembar Excel dengan ramalan. 3. Dan valuasi bisnis yang direkomendasikan. Mencari pelanggan atau mitra baru/ <i>Seek new customers or partners</i> 1. Rujuk klien atau mitra berdasarkan 'usaha terbaik'. 2. Nasihat tentang pendekatan <i>deal &amp; engagement</i> . Mencari investor baru/ <i>Seek new investors</i> 1. Rujuk investor berdasarkan 'usaha terbaik'. 2. Nasihat tentang pendekatan <i>deal &amp; engagement</i>	Jangka waktu kerjasama adalah Kontrak dimulai sampai dengan 12 bulan setelahnya.  Kontrak diperpanjang otomatis selama 12 bulan apabila tidak ada notifikasi pemutusan. Kedua belah pihak dapat memutuskan Kontrak ini sebelum jangka waktu berakhir	PT Silicon Valley Connection merupakan Pemegang Saham Perseroan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3.	Perjanjian Kerjasama Vendor No. VUA08-WH/BDG/05/I/21 tanggal 19 Januari 2021 oleh dan antara PT. Wira Global Solusi (Pihak Pertama) dengan PT Kirana Tama Teknologi (Pihak Kedua).	Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengungkapkan dan menjelaskan sebagai berikut; 1) Bahwa, Pihak Pertama merupakan pemegang hak atas nama dan sistem retail WGS Hub dan sistem online wgshub.com serta sebagai distributor produk teknologi informasi dari berbagai perusahaan teknologi informasi lainnya.	1. Perjanjian Kerjasama Vendor ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama Vendor ini. 2. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Vendor diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun jika tidak ada seorang pun dari Pihak Pertama Atau Pihak Kedua yang memutuskan untuk mengakhiri perjanjian ini. 3. Pada Periode Perpanjangan, Kedua Pihak setuju bahwa Syarat dan Ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Vendor terbaru	PT Kirana Tama Teknologi merupakan Anak Perusahaan PT Wira Global Solusi.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
		2) Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan teknologi informasi yang memasarkan produk dan / atau jasa teknologi informasi. 3) Bahwa Pihak Pertama setuju untuk memasarkan produk teknologi informasi milik Pihak Kedua dalam sistem ritel Pihak Pertama, dan Pihak Kedua setuju untuk menerima pemasaran tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan. 4) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menyepakati maksud dan tujuan masing-masing pihak.	akan berlaku untuk Kedua Pihak.		
4.	Perjanjian Kerjasama Vendor No. VUA08-WH/BDG/04/II/21 tanggal 25 Januari 2021 oleh dan antara PT Wira Global Solusi (Pihak Pertama) dengan PT Qorser Teknologi Informasi (Pihak Kedua).	Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengungkapkan dan menjelaskan sebagai berikut; 1) Bahwa, Pihak Pertama merupakan pemegang hak atas nama dan sistem retail WGSHub dan sistem online wgshub.com serta sebagai distributor produk teknologi informasi dari berbagai perusahaan teknologi informasi lainnya. 2) Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan teknologi informasi yang memasarkan produk dan / atau jasa teknologi informasi. 3) Bahwa Pihak Kesatu setuju untuk memasarkan produk teknologi informasi milik Pihak Kedua dalam sistem ritel Pihak Kesatu, dan Pihak Kedua setuju untuk	1. Perjanjian Kerjasama Vendor ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama Vendor ini. 2. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Vendor diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun jika tidak ada seorang pun dari Pihak Pertama Atau Pihak Kedua yang memutuskan untuk mengakhiri perjanjian ini. 3. Pada Periode Perpanjangan, Kedua Pihak setuju bahwa Syarat dan Ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Vendor terbaru akan berlaku untuk Kedua Pihak.	PT Qorser Teknologi merupakan Anak Perusahaan PT Wira Global Solusi.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
		menerima pemasaran tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan. 4) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menyepakati maksud dan tujuan masing-masing pihak.			
5.	Perjanjian Kerjasama Vendor No. WGSB-PKV/01/XI/2017 tanggal 29 November 2017 oleh dan antara PT Gcloud Teknologi Informasi (Pihak Pertama) dengan PT. Walden Global Service (Pihak Kedua) Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah selaku distributor dan pemasar produk-produk teknologi informasi dari berbagai perusahaan teknologi informasi lainnya. 2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah selaku perusahaan teknologi informasi yang menjual jasa teknologi informasi. 3) Bahwa PIHAK PERTAMA telah sepakat untuk memasarkan produk-produk teknologi informasi milik PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima jasa tersebut dengan ketentuan dan persyaratannya. 4) Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat tentang maksud dan tujuan dari masing-masing pihak.	1) Perjanjian kerjasama vendor ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penanda-tanganan perjanjian kerjasama vendor ini. Selanjutnya disebut sebagai Jangka Waktu. 2) Jangka waktu perjanjian kerjasama vendor ini diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun apabila tidak ada salah satu pihak memutuskan perjanjian ini.	PT. Walden Global Service merupakan pemegang saham atas Perseroan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6.	Perjanjian Kerjasama Nomor: VUA01-Wgsh/BSD/15/VI/21 tanggal 5 Juli 2021 oleh dan antara PT. Wira Global Solusi (Pihak Pertama) dengan PT Techpolitan Indonesia Persada (Pihak Kedua).	Bahwa Pihak Pertama adalah selaku pemegang hak yang sah dari nama WGS Hub dan system online wgshub.com dan selaku distributor produk-produk teknologi informasi dari WGS maupun dari berbagai perusahaan teknologi informasi lainnya. Bahwa Pihak Kedua adalah selaku perusahaan teknologi	Perjanjian Kerjasama vendor ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian Kerjasama vendor ini. Selanjutnya disebut sebagai jangka waktu. Jangka waktu perjanjian Kerjasama vendor ini diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 1 tahun apabila tidak ada salah satu Pihak memutuskan perjanjian ini	PT Techpolitan Indonesia Persada merupakan perusahaan terafiliasi dari Perseroan dan Perseroan merupakan pemegang atas PT Techpolitan	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
		informasi yang menjual produk dan/atau jasa teknologi informasi. Bahwa Pihak Pertama telah sepakat untuk memasarkan produk-produk teknologi informasi milik Pihak Kedua di dalam system ritel milik Pihak Pertama, dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima pemasaran tersebut dengan ketentuan dan persyaratannya. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat tentang maksud dan tujuan dari masing-masing Pihak.		Indonesia Persada.	

b. Perjanjian Sewa Menyewa Afiliasi

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Sewa tanggal 1 Januari 2020 oleh dan antara Ikin Wirawan (Pihak Pertama) dengan PT. Wira Global Solusi (Pihak Kedua).	Pihak Pertama dengan ini telah memberikan persetujuan dan menyewakan kepada Pihak Kedua ruangan kantor.	Jl. Soekarno Hatta No. 104, Babakan, Ciparay, Bandung 40222 Pax: Coworking space untuk maks 10 orang	Harga sewa ruangan adalah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan dengan system pembayaran: 1. Uang sewa dibayar setiap akhir bulan, kecuali untuk tahun 2020, uang sewa dapat dibayar pada akhir tahun. Pembayaran melalui transfer bank ke rekening Pihak Pertama. 2. Pajak final sewa sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, akan dipungut dan disetorkan oleh Pihak Kedua	Perjanjian sewa menyewa ini untuk jangka waktu 2 tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada 30 Desember 2022	Ikin Wirawan merupakan Komisaris Utama dari PT Wira Global Solusi.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2.	Perjanjian Sewa tanggal 1 Februari 2021 oleh dan antara PT. Techpolitan Indonesia Persada ("Pihak Pertama")	Pihak Pertama dengan ini telah memberikan persetujuan dan menyewakan kepada Pihak Kedua ruangan kantor, Alamat: Gedung Cinema,	Gedung Cinema, unit L-81-82 The Breeze BSD City, Jl. BSD Grand Boulevard, Sampora, Cisauk,	1. Harga sewa ruangan adalah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan 2. Biaya service Charge	Perjanjian sewa menyewa ini untuk jangka waktu 2 tahun 10 bulan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 dan berakhir	PT Techpolitan Indonesia Persada merupakan perusahaan	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
	dengan PT. Wira Global Solusi ("Pihak Kedua") Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	unit L-81-82 The Breeze BSD City, JL. BSD Grand Boulevard, Sampora, Cisauk, Tangerang, Banten 15345 Luas: 28,5 m2 Pax: Maksimal 10 karyawan	Tangerang, Banten 15345	ruangan adalah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan 3. Pajak final sewa sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, akan dipungut dan disetorkan oleh Pihak Kedua	pada tanggal 30 November 2023.	an terafiliasi dari Perseroan dan Perseroan merupakan pemegang atas PT Techpolit an Indonesia Persada.	Hukum Perdata.

c. Perjanjian Jual Beli

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Harga	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Jual Beli Lisensi Perangkat Lunak SDM Nomor: PKS-SVC/01/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 oleh dan antara PT Silicon Valley Connection (Pihak Pertama) dengan PT Wira Global Solusi (Pihak Kedua) Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermaterai Cukup.	Dengan tunduk pada Perjanjian ini, Pihak Pertama setuju untuk menjual dan Pihak Kedua untuk membeli satu atau lebih lisensi Perangkat Lunak, yang mana akan digunakan oleh satu atau lebih pihak ketiga yang merupakan pelanggan atau mitra Pihak Kedua, namun bukan Pihak Kedua dan bukan afiliasi dari Pihak Kedua ("Licensor").	Para Pihak sepakat bahwa harga atas lisensi Perangkat Lunak adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk setiap Licensor.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian ini hanya akan diakhiri setelah selesainya Jangka Waktu.	PT. Walden Global Service merupakan pemegang saham atas Perseroan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

d. Perjanjian Utang Piutang

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Nilai Utang	Bunga	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Plafon Hutang Piutang tanggal 20 Agustus 2021 oleh dan antara PT Techpolit an Indonesia Persada (Pihak Pertama) dan PT Wira Global Solusi, Tbk (Pihak Kedua)	Bahwa Pihak Pertama membutuhkan plafon pinjaman dana sebesar maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) untuk dipergunakan sebagai modal kerja.	Pihak Pertama dapat mengambil dana pinjaman, dengan maksimal sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) selama jangka waktu sampai dengan 30 September 2022, yang mana setiap pengambilan akan disertai dengan tanda bukti penerimaan.	Pihak Pertama dibebankan bunga hutang sebesar 5% (lima persen) per tahun, dihitung dari total nilai pinjaman yang telah diambil oleh Pihak Pertama secara proporsional.	Pihak Pertama berjanji akan membayar hutang beserta bunganya maksimal pada tanggal 30 September 2023; Periode pembayaran pelunasan hutang adalah selama periode 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2023, dan dapat diangsur oleh Pihak Pertama.	PT Techpolit an Indonesia Persada merupakan perusahaan terafiliasi dari Perseroan dan Perseroan merupakan pemegang atas PT Techpolit an Indonesia Persada.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.	Perjanjian Plafon Hutang Piutang tanggal 20 Agustus 2021 oleh dan antara PT Lino Walden Teknologi (Pihak Pertama) dan PT Wira Global Solusi, Tbk (Pihak Kedua)	Bahwa Pihak Pertama membutuhkan plafon pinjaman dana sebesar maksimal Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk dipergunakan sebagai modal kerja	Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini saling sepakat bahwa Pihak Pertama dapat mengambil dana pinjaman, dengan maksimal sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) selama jangka waktu sampai dengan 30 September 2022, yang mana setiap pengambilan akan disertai dengan tanda bukti penerimaan	Pihak Pertama dibebankan bunga hutang sebesar 5% (lima persen) per tahun, dihitung dari total nilai pinjaman yang telah diambil oleh Pihak Pertama secara proporsional.	Pihak Pertama berjanji akan membayar hutang beserta bunganya maksimal pada tanggal 30 September 2023; Periode pembayaran pelunasan hutang adalah selama periode 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2023, dan dapat diangsur oleh Pihak Pertama	PT Lino Walden Teknologi merupakan perusahaan terafiliasi dari Perseroan dan Perseroan merupakan pemegang atas PT Lino Walden Teknologi.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
----	--	---	---	---	---	--	--

#### Perusahaan Anak

##### a. Perjanjian Afiliasi

##### 1) Perjanjian Kerjasama Afiliasi

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: VENDOR-001/WGS/1/I/2018 oleh dan antara PT Kirana Tama Teknologi (Pihak Pertama) dengan PT Walden Global Services (Pihak Kedua) tanggal 8 Januari 2018 jo. Addendum terhadap Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: VENDOR-001/WGS/1/I/2020 oleh dan antara PT Walden Global Services dengan PT Kirana Tama Teknologi tanggal 6 Januari 2020 Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Pihak Pertama menyediakan tenaga ahli teknologi informasi yang diminta oleh Pihak Kedua untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Pihak Kedua, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai. Pihak Kedua memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.	Lama kontrak adalah minimal 24 bulan yang secara otomatis diperpanjang sampai dengan pemberitahuan penghentian dari salah satu pihak	PT Walden Global Services adalah Pemegang Saham PT Wira Global Solusi yang mana merupakan Perusahaan Pengendali PT Kirana Tama Teknologi	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2.	Vendor Agreement Nomor: VUA08-WH/BDG/05/I/21 oleh dan antara PT. Wira Global Solusi (Pihak Pertama) dengan PT Kirana Tama Teknologi (Pihak Kedua) tanggal 19 Januari 2021 Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengungkapkan dan menjelaskan sebagai berikut; 1) Bahwa, Pihak Pertama merupakan pemegang hak atas nama dan sistem retail WGS Hub dan sistem online wgshub.com serta sebagai distributor produk teknologi informasi dari berbagai perusahaan teknologi informasi lainnya. 2) Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan teknologi informasi yang memasarkan produk dan / atau jasa teknologi informasi. 3) Bahwa Pihak Kesatu setuju untuk memasarkan produk teknologi informasi	1. Perjanjian Kerjasama Vendor ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama Vendor ini. 2. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Vendor diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun jika tidak ada seorang pun dari Pihak	PT Kirana Tama Teknologi merupakan Anak Perusahaan PT Wira Global Solusi.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
		<p>milik Pihak Kedua dalam sistem ritel Pihak Kesatu, dan Pihak Kedua setuju untuk menerima pemasaran tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan.</p> <p>4) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menyepakati maksud dan tujuan masing-masing pihak.</p>	Pertama atau Pihak Kedua yang memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian ini.		
3.	Perjanjian Subkontrak Jasa Tenaga IT Nomor: VENDOR-002/WGS/01/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 jo. Addendum terhadap Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: VENDOR-002/WGS/1/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 oleh dan antara PT. Smooets Teknologi Outsourcing ("Vendor") dengan PT Walden Global Services ("WGS") Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Vendor menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh WGS untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh WGS, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. WGS memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.	Lama kontrak adalah minimal 24 bulan, yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak.	PT Walden Global Services adalah Pemegang Saham PT Wira Global Solusi yang mana merupakan Perusahaan Pengendali PT Smooets Teknologi Outsourcing.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4.	Perjanjian Kerjasama Nomor: SA01-QORSSER/BDG/21/02/01 tanggal 26 Februari 2021 oleh dan antara PT Qorser Teknologi ("AppsChef") dengan PT Wynfield Global Ventures ("Klien") Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	AppsChef menyediakan layanan pemeliharaan source code satu atau lebih perangkat lunak yang ditentukan oleh Klien dari waktu ke waktu selama perjanjian ini berlangsung ("Perangkat Lunak").	Durasi Perjanjian Support ini adalah 11 bulan yaitu sejak 16 Maret 2021 – 15 Februari 2022 Setelah periode support ini berakhir, Appchef tidak lagi bertanggung jawab atas pemeliharaan Perangkat Lunak. Klien tetap mungkin akan menemukan erro pada Perangkat Lunak, yang mana Klien akan memelihara Perangkat Lunak secara mandiri. Periode support dapat diperpanjang dengan Perjanjian baru dan terpisah.	PT Wynfield Global Ventures adalah Pemegang Saham PT Wira Global Solusi yang mana merupakan Perusahaan Pengendali PT Qorser Teknologi.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SA01-QORSSER/BDG/18/01/01 tanggal 8 Januari 2018 jo. Addendum terhadap perjanjian kerja sama Layanan Tenaga IT tanggal 6 Januari 2020 oleh dan antara PT Qorser Teknologi (AppsChef) dengan PT Walden Global Services ("Klien")	AppsChef menyediakan tenaga ahli teknologi informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan, pengujian, penelitian, perbaikan, kerusakan. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan	Lama kontrak adalah minimal 24 bulan yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak.	PT Walden Global Services adalah Pemegang Saham PT Wira Global Solusi yang mana merupakan Perusahaan Pengendali PT Qorser Teknologi.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
		memutuskan untuk menerima personel.			
6.	Perjanjian Pemberian Jasa Informasi dan Perangkat Lunak Nomor: SMT/ISA/003/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019 antara PT. Smooets Teknologi Outsourcing (Konsultan) dan Walden Global Services Pte Ltd (Klien) Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Konsultan menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.	Lama kontrak adalah minimal 1 bulan (20 hari kerja) per personel, yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak.	Walden Global Services Pte Ltd merupakan perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7.	Perjanjian Jasa SDM Nomor: PKS-AVELCA/03/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 oleh dan antara PT Avelca Software Sistem (Avelca) dengan PT Smooets Teknologi Outsourcing (Klien) Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermaterai Cukup.	Avelca menyediakan jasa perekrutan tenaga kerja ("Personil") yang diminta oleh Klien, menyediakan jasa administrasi, membayar THR dan BPJS, dan menyediakan jasa penghitungan gaji bulanan dan PPH21. Tenaga kerja bisa dikontrak oleh Avelca sebagai Karyawan atau Tenaga Ahli Lepas ("Freelancer").	Lama kontrak adalah 12 bulan, yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak Pengakhiran perjanjian ini	PT Avelca Software Sistem merupakan perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SMT/ISA/02/X/2020 oleh dan antara PT. Wira Global Solusi dengan PT Smooets Teknologi Outsourcing tanggal 29 Oktober 2020 Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Konsultan menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.	Lama Kontrak dan Pemutusan Lama kontrak adalah minimal 12 bulan, yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak.	PT Smooets Teknologi Outsourcing merupakan Anak Perusahaan Perseroan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
9.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SA01-Qorser/BDG/20/01/01 tanggal 1 Januari 2020 oleh dan antara PT Qorser Teknologi (Consultant) dengan Walden Global Services Pte Ltd (Klien) Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Consultant menyediakan tenaga ahli teknologi informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan, pengujian, penelitian, perbaikan, kerusakan. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan	Lama kontrak adalah minimal 1 bulan yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak.	Walden Global Services Pte Ltd merupakan perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
		memutuskan untuk menerima personel.			
10.	Perjanjian Kerjasama tanggal 2 Agustus 2021 oleh dan antara PT Qorser Teknologi (Appschef) dengan PT Wynettes Walden (Mitra) Internasional Bersama Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Appschef menyediakan satu atau lebih lisensi perangkat lunak ("Software") dan melakukan kustomisasi dengan fitur sebagaimana tertera pada dokumen Terms of Reference (TOR) terlampir. Penerimaan Mitra terhadap perangkat lunak Appschef ditandai dengan penandatanganan Berita Acara User Acceptance Test (UAT).	Lama kontrak adalah minimal 3 (tiga) tahun, yang diperpanjang secara otomatis selama 6 (enam) bulan, hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak.	PT Wynettes Walden Internasional dimiliki oleh Istri dari Ikin Wirawan selaku Komisaris Utama Perseroan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
11.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SACC/2/1/20 oleh dan antara PT Kirana Tama Teknologi (Konsultan) dengan Walden Global Services Pte Ltd (Client) tanggal 9 Januari 2020 Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Konsultan harus menyediakan personel yang diminta oleh Client untuk melakukan berbagai tugas sebagaimana yang diminta oleh Client, termasuk namun tidak terbatas pada pengembangan, pengujian, penelitian, perbaikan bug, yang semuanya merupakan aktivitas yang dapat dikenakan biaya. Client berhak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.	Jangka waktu perjanjian minimum 1 bulan (20 hari kerja) per personel, dan otomatis diperpanjang sampai dengan pemberitahuan penghentian dari salah satu pihak	Walden Global Services Pte Ltd merupakan perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
12.	Perjanjian Jasa SDM Nomor: PKS-AVELCA/04/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 oleh dan antara PT Avelca Software Sistem (Avelca) dengan PT Kirana Tama Teknologi (Klien) Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup.	Avelca menyediakan jasa perekrutan tenaga kerja ("Personil") yang diminta oleh Klien, menyediakan jasa administrasi, membayar THR dan BPJS, dan menyediakan jasa penghitungan gaji bulanan dan PPH21. Tenaga kerja bisa dikontrak oleh Avelca sebagai Karyawan atau Tenaga Ahli Lepas ("Freelancer")	Lama kontrak adalah 12 bulan, yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak	PT Avelca Software Sistem merupakan perusahaan yang sebagian pengurus dan pemegang sahamnya sama dengan Perseroan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
13.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SMT/ISA/003/11/2018 oleh dan antara PT Smooets Teknologi Outsourcing (Konsultan) dengan PT Kirana Tama Teknologi (Klien) tanggal 9 Januari 2020 Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Konsultan menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.	Lama kontrak adalah minimal 12 bulan, yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak. Pengakhiran perjanjian ini dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pengakhiran perjanjian oleh salah satu pihak setelah 3 bulan.	PT Smooets Teknologi Outsourcing dan PT Kirana Tama Teknologi merupakan perusahaan terkendali dan anak perusahaan dari PT Wira Global Solusi Tbk.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
14.	Perjanjian Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen Nomor: CVSDM/01/III/21 oleh dan antara CV Solusi Daya Mantap dengan PT Kirana Tama Teknologi tanggal 1 Maret 2021 Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Penawaran jasa konsultasi bisnis dan manajemen untuk PT Kirana Tama Teknologi. Jasa yang dimaksud termasuk membantu executive team dan business development team PT Kirana Tama Teknologi, membantu mencari klien dan mitra baru, mendefine peran, tanggung jawab, dan KPI, melakukan supervisi mingguan dan mentor team executive dan business development dalam melaksanakan tugasnya.	1 Maret 2021 – 31 December 2022	CV Solusi Daya Mantap merupakan CV yang sebagian pengurus dan kepemilikan modalnya sama dengan Perseroan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
15.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: VENDOR-001/WGSH/1/I/2018 antara PT Kirana Tama Teknologi (Emveep) dengan PT Wira Global Solusi (Klien) tanggal 4 Januari 2021	Emveep menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.	Lama kontrak adalah minimal 24 bulan, yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak.	PT Kirana Tama Teknologi merupakan Entitas Anak PT Wira Global Solusi.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
16.	Perjanjian Layanan Tenaga IT No. SA01-Qorser/BDG/20/10/02 tanggal 19 Oktober 2020 oleh dan antara PT Wira Global Solusi (Klien) dengan PT Qorser Teknologi Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	PT Qorser Teknologi menyediakan personel yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan, pengujian, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel. PT Qorser Teknologi tidak bertanggung jawab atas hasil pekerjaan dari personel yang sudah disetujui oleh Klien.	Lama kontrak adalah minimal 12 bulan, yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak.	PT Qorser Teknologi merupakan Entitas Anak PT Wira Global Solusi, Tbk.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Perjanjian Sewa Menyewa Afiliasi

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Sewa antara Wong Tjandra Lesmana	Pihak Pertama dengan ini telah memberikan	Alamat: Jl. Holis Regency	Harga Sewa Bangunan adalah Rp15.000.000	Perjanjian sewa-menyeewa ini untuk jangka	Wong Tjandra adalah ayah kandung dari Ikin Wirawan	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal



No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
	(Pihak Pertama) dengan PT. Smooets Teknologi Outsourcing (Pihak Kedua) tanggal 14 Juli 2019 Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	persetujuan dan menyewakan kepada Pihak Kedua sebuah unit Gedung milik Pihak Pertama	No. 37A, Bandung Luas Tanah: 250 m2 Luas Bangunan: 400 m2 Listrik: 6000 watt Air: Jet Pump	,00 (Lima belas juta rupiah)	waktu 18,5 bulan terhitung mulai tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu (01/01/2021) dan berakhir pada tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (13/07/2022).	yang merupakan Komisaris PT Smooets Teknologi Outsourcing.	1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2.	Perjanjian Sewa tanggal 1 Juni 2020 oleh dan antara Wong Tjandra Lesmana (Pihak Pertama) dengan PT Qorser Teknologi (Pihak Kedua) Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Pihak Pertama dengan ini telah memberikan persetujuan dan menyewakan kepada Pihak Kedua sebuah unit ruangan milik Pihak Pertama	Jalan Pajagalan No. 53 A, Bandung dengan luas 210 m2	Harga Sewa adalah Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).	Perjanjian sewa-menyewa ini untuk jangka waktu 11 (sebelas) bulan terhitung mulai tanggal Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01/01/2021) dan berakhir pada tanggal Tiga puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (30/11/2021). Apabila karena sesuatu hal Pihak Pertama tidak ingin memperpanjang masa sewa lagi, maka Pihak Pertama harus memberitahukan kepada Pihak Kedua minimal 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa berakhir. Apabila masa sewa belum berakhir dan Pihak Kedua akan	Wong Tjandra adalah ayah kandung dari Ikin Wirawan yang merupakan Komisaris PT Qorser Teknologi.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
					mengakhiri sewa menyewa dengan tidak menempati unit tersebut lagi, maka Pihak Kedua wajib memberitahu kan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 1 ( satu ) bulan sebelum meninggalkan unit dan seluruh biaya sewa yang telah diterima oleh Pihak Pertama tidak dapat dikembalikan. Harga sewa selanjutnya disepakati pada saat masa sewa berakhir sesuai Ketentuan Jangka Waktu.		
3.	Perjanjian Sewa tanggal 1 Juli 2021 oleh dan antara Ikin Wirawan (Pihak Pertama) dengan PT Smooets Teknologi Outsourcing (Pihak Kedua) Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Pihak Pertama dengan ini telah memberikan persetujuan dan menyewakan kepada Pihak Kedua sebuah unit ruangan milik Pihak Pertama.	Alamat: Jalan Soekarno Hatta No. 104, Bandung. Luas: 30 m2	Harga Sewa adalah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)	Perjanjian sewa- menyewa ini untuk jangka waktu 1,5 (satu setengah) tahun terhitung mulai tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (01/07/2020) dan berakhir pada tanggal Tiga puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (31/12/2021).	Perjanjian Sewa tanggal 1 Juli 2021 oleh dan antara Ikin Wirawan dengan PT Smooets Teknologi Outsourcing Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4.	Perjanjian Sewa tanggal 1 Juli 2021 oleh dan antara Ikin Wirawan (Pihak	Pihak Pertama dengan ini telah memberikan persetujuan	Alamat: Jalan Soekarno Hatta No.	Harga Sewa adalah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima	Perjanjian sewa- menyewa ini untuk jangka waktu 1,5	Perjanjian Sewa tanggal 1 Juli 2021 oleh dan antara Ikin Wirawan	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Dasar Hukum
	Pertama) dengan PT Qorser Teknologi (Pihak Kedua) Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	dan menyewakan kepada Pihak Kedua sebuah unit ruangan milik Pihak Pertama.	104, Bandung. Luas: 30 m2	ratus ribu rupiah)	(satu setengah) tahun terhitung mulai tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01/07/2021) dan berakhir pada tanggal Tiga puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (31/12/2021).	dengan PT Qorser Teknologi Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Undang-Undang Hukum Perdata.

**Keterangan:**

- Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (arm's length) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga.
- Pada seluruh perjanjian Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pihak afiliasi Perseroan dan Perusahaan Anak, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Pada seluruh perjanjian Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pihak afiliasi, tidak terdapat ketentuan yang merugikan pemegang saham publik Perseroan

## 11. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perjanjian-perjanjian penting yang dibuat oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

### Perseroan

#### a. Perjanjian Kerjasama

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Kerahasiaan tanggal 5 Mei 2021 oleh dan antara PT Perintis Kapal Nusantara ("Pihak Pertama") dengan PT Wira Global Solusi ("Pihak Kedua") Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermeterai Cukup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi finansial dan manajemen;</li> <li>2. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi;</li> <li>3. Bahwa Para Pihak bermaksud memberikan informasi-informasi terkait perusahaannya kepada masing-masing pihak;</li> <li>4. Bahwa Pihak yang mengungkap informasi (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pemberi Informasi") bermaksud untuk memberikan informasi tertentu terkait pekerjaan Konsultasi Finansial &amp; Manajemen (untuk selanjutnya disebut sebagai "Proyek") yang dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada, produk yang</li> </ol>	Seluruh pernyataan dan kewajiban yang dibuat oleh masing-masing Para Pihak dalam Perjanjian ini, yang menurut ketentuan wajib dilaksanakan sampai setelah berakhirnya perjanjian kerja sama, tetap mengikat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengungkapan informasi rahasia tersebut atas dasar alasan apapun juga.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
		<p>sudah ada dan yang akan ada, aspek, teknis, finansial, pemasaran, manajerial, dan lain lain, serta segala informasi terkait dengan Para Pihak dan/atau afiliasi mereka baik secara tertulis, secara lisan atau elektronik, dan/atau segala bentuk lain, yang bertujuan untuk kemungkinan Kerjasama usaha terkait Proyek tersebut;</p> <p>5. Bahwa dalam rangka dan semata-mata dengan maksud untuk mengatur pelaksanaan Kerjasama tersebut (selanjutnya disebut "Alasan Yang Sah"), Pihak yang menerima informasi (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Penerima Informasi") telah menerima data-data dan informasi tertentu dari Pihak Pemberi Informasi sebagaimana didefinisikan kemudian dalam Perjanjian kerahasiaan ini;</p> <p>6. Bahwa Pihak yang mengeluarkan data dan/atau informasi bermaksud memperoleh perlindungan hukum dari pihak lainnya sehubungan dengan pemberian data dan/atau informasi dimaksud.</p>		
2.	Perjanjian Kerjasama Tanggal 27 November 2020 oleh dan antara HubSpot Inc ("HubSpot") dengan PT Wira Global Solusi ("Mitra/Pihak Kedua")	<p>Ini adalah kontrak antara Anda (Mitra atau Penyedia, yang secara bersama-sama disebut sebagai Peserta) dan kami (HubSpot). Perjanjian ini menjelaskan bagaimana Para Pihak akan bekerja sama dan aspek lain dari hubungan bisnis Para Pihak.</p> <p>Dokumen ini berlaku untuk partisipasi Mitra dalam Program Mitra Solusi HubSpot ("Program") baik di tingkat Mitra atau di tingkat Penyedia. Harap diperhatikan bahwa Mitra hanya dapat berpartisipasi dalam Program sebagai Penyedia atau Mitra, tetapi tidak keduanya sekaligus. Persyaratan ini sangat penting sehingga HubSpot tidak dapat meminta Mitra berpartisipasi dalam Program HubSpot kecuali Mitra menyetujuinya. Dengan berpartisipasi dalam Program HubSpot, Mitra menyetujui persyaratan ini.</p>	Perjanjian ini akan berlaku selama Pihak Kedua berpartisipasi dalam Program dan memenuhi semua persyaratan partisipasi dalam Program, hingga dihentikan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3.	Perjanjian Kerjasama Nomor: VIA08-	Ruang lingkup dalam perjanjian ini adalah Pihak Pertama	1. Perjanjian Kerjasama vendor ini berlaku untuk	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
	WH/BDG/95/II/21 tanggal 23 Februari 2021 oleh dan antara PT. Wira Global Solusi ("Pihak Pertama") dengan Irpanisme.com ("Pihak Kedua") Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	sepakat untuk memasarkan jasa milik Pihak Kedua di dalam system ritel milik Pihak Pertama, dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima pemasaran tersebut dengan ketentuan dan persyaratannya.	<p>jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian Kerjasama vendor ini. Selanjutnya disebut sebagai jangka waktu.</p> <p>2. Jangka waktu perjanjian Kerjasama vendor ini diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 1 tahun apabila tidak ada salah satu Pihak memutuskan perjanjian ini.</p> <p>3. Untuk masa pembaharuan atau perpanjangan dimaksud, maka Para Pihak sepakat ketentuan dan syarat yang diatur di dalam perjanjian Kerjasama vendor ini Kembali berlaku untuk kedua belah pihak.</p>	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4.	Perjanjian Kerjasama Nomor: VUA08-WH/BDG/94/II/21 tanggal 30 Juni 2020 oleh dan antara PT. Wira Global Solusi ("Pihak Pertama") dengan Lygia Nostalina ("Pihak Kedua") Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini adalah Pihak Pertama telah sepakat untuk memasarkan produk-produk teknologi informasi milik Pihak Kedua di dalam system ritel milik Pihak Pertama, dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima pemasaran tersebut dengan ketentuan dan persyaratannya.	<p>1. Perjanjian Kerjasama vendor ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian Kerjasama vendor ini. Selanjutnya disebut sebagai jangka waktu.</p> <p>2. Jangka waktu perjanjian Kerjasama vendor ini diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 1 tahun apabila tidak ada salah satu Pihak memutuskan perjanjian ini.</p> <p>3. Untuk masa pembaharuan atau perpanjangan dimaksud, maka Para Pihak sepakat ketentuan dan syarat yang diatur di dalam perjanjian Kerjasama vendor ini Kembali berlaku untuk kedua belah pihak.</p>	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5.	Perjanjian Kerjasama Nomor: VUA01-WH/BD0/36/V/19 tanggal 13 Mei 2019 oleh dan antara PT. Gcloud Teknologi Informasi ("Pihak Pertama") dengan PT. Virtual Properti Plus ("Pihak Kedua") Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini adalah Pihak Pertama telah sepakat untuk memasarkan produk-produk teknologi informasi milik Pihak Kedua di dalam system ritel milik Pihak Pertama, dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima pemasaran tersebut dengan ketentuan dan persyaratannya.	<p>1. Perjanjian Kerjasama vendor ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian Kerjasama vendor ini. Selanjutnya disebut sebagai jangka waktu.</p> <p>2. Jangka waktu perjanjian Kerjasama vendor ini diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 1 tahun apabila tidak ada salah satu Pihak</p>	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
			memutuskan perjanjian ini. 3. Untuk masa pembaharuan atau perpanjangan dimaksud, maka Para Pihak sepakat ketentuan dan syarat yang diatur di dalam perjanjian Kerjasama vendor ini Kembali berlaku untuk kedua belah pihak.	
6.	Perjanjian Kerjasama Nomor: VUA08-WH/BDG/24/V/20 tanggal 19 Mei 2020 oleh dan antara PT. Wira Global Solusi ("Pihak Pertama") dengan PT. Sangnila Interaktif Media dan Teknologi ("Pihak Kedua") Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	Ruang Lingkup perjanjian Kerjasama ini adalah bahwa Pihak Pertama telah sepakat untuk memasarkan produk-produk teknologi informasi milik Pihak Kedua di dalam system ritel milik Pihak Pertama, dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima pemasaran tersebut dengan ketentuan dan persyaratannya.	1. Perjanjian Kerjasama vendor ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian Kerjasama vendor ini. Selanjutnya disebut sebagai jangka waktu. 2. Jangka waktu perjanjian Kerjasama vendor ini diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 1 tahun apabila tidak ada salah satu Pihak memutuskan perjanjian ini. 3. Untuk masa pembaharuan atau perpanjangan dimaksud, maka Para Pihak sepakat ketentuan dan syarat yang diatur di dalam perjanjian Kerjasama vendor ini Kembali berlaku untuk kedua belah pihak.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7.	Perjanjian Kerjasama tanggal 30 Oktober 2019 oleh dan antara PT. Qiscus Tekno Indonesia ("Pihak Pertama") dengan PT. GCloud Teknologi Informasi ("Pihak Kedua") Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	Ruang lingkup Kerjasama Pemasaran/ Pengembangan RTC-Technology bagi pelanggan meliputi pengembangan produk, pemasaran, penjualan, termasuk untuk melaksanakan: 1. Pemasangan satu atau lebih engine/ produk RTC-Technology milik Pihak Pertama serta konfigurasi tools pendukung 2. Support oleh Pihak Pertama dalam proses integrasi dengan platform milik Pihak Kedua atau Pelanggan 3. Penyediaan Training terkait penggunaan, instalasi, dan integrasi RTC-Technology oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua kepada Pelanggan 4. Support & maintenance Pihak Pertama sesuai kebutuhan setiap proyek 5. Update versi setiap engine/ produk RTC-Technology oleh Pihak Pertama	1. Jangka waktu Kerjasama menurut Perjanjian ini adalah 2 tahun terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 29 Oktober 2021 atau sampai dengan berakhirnya Kontrak Berlangganan yang terakhir berdasarkan Kontrak Berlangganan dengan Pelanggan (mana yang lebih lama) 2. Jangka waktu Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak dan akan dituangkan dalam perubahan terhadap Perjanjian ini.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
		6. Dan/ atau ruang lingkup lainnya yang disepakati dalam perjanjian di luar Perjanjian Kerja Sama ini.		
8.	Perjanjian Kerjasama Nomor: VUA01-WH/BDG/55/V/19 tanggal 16 Juli 2019 oleh dan antara PT. Gcloud Teknologi Informasi ("Pihak Pertama") dengan PT. Sekur Inti Permata ("Pihak Kedua") Yang Dibuat Dibawah Tangan dan Bermaterai Cukup	Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini adalah bahwa Pihak Pertama telah sepakat untuk memasarkan produk-produk teknologi informasi milik Pihak Kedua di dalam system ritel milik Pihak Pertama, dan Pihak Kedua telah setuju untuk menerima pemasaran tersebut dengan ketentuan dan persyaratannya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjanjian Kerjasama vendor ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian Kerjasama vendor ini. Selanjutnya disebut sebagai jangka waktu.</li> <li>2. Jangka waktu perjanjian Kerjasama vendor ini diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 1 tahun apabila tidak ada salah satu Pihak memutuskan perjanjian ini.</li> <li>3. Untuk masa pembaharuan atau perpanjangan dimaksud, maka Para Pihak sepakat ketentuan dan syarat yang diatur di dalam perjanjian Kerjasama vendor ini Kembali berlaku untuk kedua belah pihak.</li> </ol>	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
9.	Perjanjian Kerjasama Nomor: SA00-WH/BSO/01/02/XI/20 tanggal 30 November 2020 oleh dan antara PT Wira Global Solusi ("Pihak Pertama") dengan Techlyon Pte Ltd ("Pihak Kedua") Yang Dibuat Dibawah Tangan	WGSB menyediakan personel yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas sebagaimana diminta oleh Klien, termasuk namun tidak terbatas pada pengembangan, pengujian, penelitian, perbaikan bug, yang semuanya merupakan aktivitas yang dikenakan biaya. Klien berhak untuk mewawancarai dan memutuskan dalam hal penerimaan personel. Layanan ini disebut WGSB "Agile Delivery" atau "Team Tambahan", keduanya dapat ditagih berdasarkan absen, bukan pengiriman.	Masa berlaku perjanjian ini minimal 3 bulan (60 hari kerja) per personel, secara otomatis diperpanjang hingga pemberitahuan penghentian dikirim oleh salah satu Pihak. Faktur 60 hari kerja akan tetap dikirimkan meskipun personel diberhentikan sebelum 3 bulan. Semua dukungan dari WGSB berhenti setelah tanggal pengakhiran. Klien dapat secara opsional membeli kontrak Dukungan dari WGSB untuk aplikasinya yang telah ditayangkan. Setiap setoran layanan akan dikembalikan ke Klien 5 hari kerja setelah tanggal pengakhiran.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
10.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SA00-WGSB/BSO/02/X/21 antara PT Wira Global Solusi Tbk. (WGSB) dengan PT Kolaborasi Sehat Indonesia (Klien)	WGSB menyediakan personel yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan, pengujian penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel. WGSB tidak bertanggung jawab atas hasil pekerjaan dari personel yang sudah disetujui oleh Klien.	Lama kontrak adalah minimal 3 bulan (60 hari kerja), yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
11.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SA00-WGSHUB/BS01/X/21 antara PT Wira Global Solusi Tbk (WGSHUB) dengan PT Pusaka Inti Graha (Klien)	WGSHUB menyediakan personel yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan, pengujian penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel. WGSHUB tidak bertanggung jawab atas hasil pekerjaan dari personel yang sudah disetujui oleh Klien.	Lama kontrak adalah minimal 3 bulan (60 hari kerja), yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Perjanjian Asuransi

No	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1.	PT. Asuransi Artarindo	0301092100076-0	Kerusakan Material / Properti - Semua risiko kehilangan atau kerusakan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja pada properti Tertanggung dari sebab apapun (tunduk pada pengecualian polis).	Technopolitan The Breeze BSD City L81-82, Jl Grand Boulevard, Sampora, Cisauk, Kab Tangerang, Banten	Rp 28.757.999,00	21 Juni 2021 - 21 Juni 2022	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Perusahaan Anak**

1) KTT

a. Perjanjian Kerjasama

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Pemberian Jasa IT dan Perangkat Lunak Nomor: SACC/01/XI/17 tanggal 1 November 2017 oleh dan antara PT Kirana Tama Teknologi (EMVEEP) ("Pihak Pertama") dengan PT Julo Teknologi Finansial ("Pihak Kedua") Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Ruang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Pertama adalah sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Pemesanan (OF) dan terlampir dalam dokumen Ketentuan Perajakan (TOR) apabila ada.	Kontrak 3 bulan diperpanjang secara otomatis sampai pemberitahuan penghentian dikirim oleh salah satu pihak. (2 bulan untuk pengembang Android)	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SACC/01/V/19 tanggal 14 May 2019 jo. Addendum Pertama No. ADDM/02/VII/21 tanggal 1 Juli 2021 oleh dan antara PT Kirana Tama Teknologi (EMVEEP) dengan Clothespins In A Jar LLC (NextCoder) Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Ruang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh EMVEEP tercantum dalam Order Form (OF) dan dalam dokumen Terms of Reference (TOR) terlampir jika ada.	Para Pihak sepakat bahwa Jangka Waktu Perjanjian berlaku selama 12 bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian. Jika tidak ada pemberitahuan pengakhiran dari kedua belah pihak, Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis sampai ada pemberitahuan pengakhiran.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SACC/01/VIII/19 tanggal	Ruang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh EMVEEP	Para Pihak sepakat bahwa Jangka Waktu Perjanjian	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah



No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
	16 Agustus 2019 jo. Addendum Pertama No. ADDM/03/VII/21 tanggal 1 Juli 2021 oleh dan antara PT Kirana Tama Teknologi ("Emveep") dengan Knowledge Catalyst Pte. Ltd ("Client") Yang Dibuat Di Bawah Tangan	tercantum dalam Order Form (OF) dan dalam dokumen Terms of Reference (TOR) terlampir jika ada.	berlaku selama 12 bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian. Jika tidak ada pemberitahuan pengakhiran dari kedua belah pihak, Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis sampai ada pemberitahuan pengakhiran.	Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SACC/01/II/21 oleh dan antara PT Kirana Tama Teknologi ("Consultant") dengan Solara Remote Data Delivery Inc ("Client") tanggal 18 February 2021 Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Consultant menyediakan personel yang diminta Client untuk melakukan berbagai tugas sebagaimana diminta oleh Client termasuk namun tidak terbatas pada pengembangan pengujian, penelitian, perbaikan bug, yang semuanya merupakan aktivitas yang dikenakan biaya.	Jangka waktu perjanjian minimum 1 bulan (20 hari kerja) per personel, dan otomatis diperpanjang sampai dengan pemberitahuan penghentian dari salah satu pihak	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5.	Perjanjian Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen Nomor: CVSDM/01/III/21 oleh dan antara CV Solusi Daya Mantap dengan PT Kirana Tama Teknologi tanggal 1 Maret 2021 Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Penawaran jasa konsultasi bisnis dan manajemen untuk PT Kirana Tama Teknologi. Jasa yang dimaksud termasuk membantu executive team dan business development team PT Kirana Tama Teknologi, membantu mencari klien dan mitra baru, mendefine peran, tanggung jawab, dan KPI, melakukan supervisi mingguan dan mentor team executive dan business development dalam melaksanakan tugasnya.	1 Maret 2021 – 31 Desember 2022	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6.	Perjanjian Layanan Tenaga IT No. SAAM/01/IV/21 oleh dan antara PT Kirana Tama Teknologi ("Emveep") dengan Avana Indonesia ("Klien") tanggal 19 April 2021 Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Emveep menyediakan personel yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan, pengujian, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel. Emveep tidak bertanggung jawab atas hasil pekerjaan dari personel yang sudah disetujui oleh Klien.	Kontrak dimulai pada tanggal 20 April 2021. Lama kontrak adalah minimal 6 bulan (120 hari kerja), yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak. Jika Klien menutup kontrak sebelum waktu yang disebutkan di atas, Emveep berhak mengenakan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikalikan dengan jumlah bulan berlangganan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7.	Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Aplikasi Edukasi Pembelajaran / Learning Management System Nomor SACC/01/III/21 oleh dan antara PT Indonesian Capital Market Electronic Library ("Pihak Pertama") dengan PT Kirana Tama Teknologi ("Pihak Kedua") tanggal 4 Juni 2021 Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermaterai Cukup	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan Pembangunan Aplikasi Edukasi Pembelajaran / Learning Management System.	Perjanjian ini mulai efektif mengikat pada tanggal ditandatanganinya perjanjian ini oleh para pihak dengan berdaya laku surut sejak tanggal diterimanya surat perintah kerja pertama kali oleh pihak kedua yaitu tanggal 25 Maret 2021 dan berlaku sampai dengan berakhirnya masa garansi.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SACC/01/VII/21 dan 072/HC-Batumbu/VII/2021 antara PT Kirana Tama Teknologi (Emveep) dengan PT Berdayakan	1. Emveep menyediakan personel yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien,	Lama kontrak adalah minimal 3 bulan (60 hari kerja), yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
	Usaha Indonesia (Klien) tanggal 8 Juli 2021	<p>termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan, pengujian, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel. Emveep tidak bertanggung jawab atas hasil pekerjaan dari personel yang sudah disetujui oleh Klien.</p> <p>2. Emveep berjanji untuk melaksanakan Perjanjian secara penuh tanggung jawab dan sesuai dengan kewajiban dan kewenangan yang dimilikinya, dengan prinsip kehati-hatian dan kompeten serta memastikan dan menjamin bahwa seluruh Jasa yang diberikan kepada Klien akan senantiasa dan pada setiap saat dari waktu ke waktu mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana seharusnya Jasa diberikan dan sesuai dengan spesifikasi kontraktual, yang konsisten dengan sifat dasar dan fungsi menyeluruh yang telah ada dan memenuhi seluruh persyaratan hukum.</p> <p>3. Klien akan memberitahukan kepada Emveep dalam waktu yang baik seluruh spesifikasi yang diperlukan termasuk hal-hal yang dikehendaki oleh Klien untuk pelaksanaan Perjanjian. Setiap persyaratan kerjasama lainnya dari Klien akan dibuat secara tertulis.</p> <p>4. Emveep akan memberitahukan kepada Klien secara berkala dan/atau setiap waktu sebagaimana dapat dimintakan oleh Klien atas perkembangan dari pekerjaan Jasa. Sebagai tambahan, Emveep akan segera melaporkan secara tertulis setiap keadaan yang dicatatnya atau nyatanya yang dapat mengganggu atau membahayakan waktu pelaksanaan Perjanjian.</p> <p>5. Klien berhak pada setiap saat mengetahui serta</p>	dikirimkan oleh salah satu pihak.	

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
		memverifikasi perkembangan dari pelaksanaan Jasa berdasarkan Perjanjian ini dan meminta informasi memadai terkait lainnya sehubungan dengannya. Emveep tidak dapat dan pada setiap saat tidak akan menciptakan suatu kewajiban bagi Klien terhadap pihak ketiga lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.		
9.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SAAM/01/VII/21 antara PT Kirana Tama Teknologi (Emveep) dengan Pay Reel Inc. (Klien) tanggal 23 Juli 2021	Emveep menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel. Layanan ini disebut Emveep "Agile Delivery" atau "Extended Team", yang keduanya dapat ditagih berdasarkan timesheet dan bukan deliverable.	50 (lima puluh) Jam	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
10.	Perjanjian Layanan Tenaga IT Nomor: SACC/01/IX/21 antara PT Kirana Tama Teknologi (Emveep) dengan Palo IT Singapore Pte Ltd (Klien) tanggal 24 September 2021	Emveep menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel. Layanan ini disebut Emveep "Agile Delivery" atau "Extended Team", yang keduanya dapat ditagih berdasarkan timesheet dan bukan deliverable.	Lama kontrak adalah minimal 3 bulan (60 hari kerja) per personel, yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak. Invoice untuk 60 hari kerja per per personel akan tetap dikirim meskipun personel telah diakhiri masa pekerjaannya sebelum 3 bulan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Perjanjian Sewa

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Sewa	Harga Sewa	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha di Lima Building tanggal 26 February 2021 oleh dan antara Lima Building ("Pihak Pertama") dengan	Pihak Kedua telah memesan untuk menyewa ruang usaha di Lima Building, Jalan Sunda 59-61 Bandung.	ruang usaha di Lima Building, Jalan Sunda 59-61 Bandung, dengan rincian: 1. Luas Bangunan : 25m2 2. No. Unit : Lantai 1 Unit F	Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan rincian: 1. Total Base Rent per Tahun:	1 (satu) tahun terhitung mulai sewa tanggal 1 April 2021 – 31 Maret 2022.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-

	PT Kirana Tama Teknologi ("Pihak Kedua") Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup.		3. Flooring : Parkit Vinyl 4. Listrik : Normal 2.200 Watt, Emergency 1.300 Watt 5. Telepon : 1 Line telephone 6. AC : AC Split	2. Rp31.500.000,- Total Service Charge per Tahun: Rp10.500.000,-		Undang Hukum Perdata.
--	--	--	---	---	--	-----------------------

c. Perjanjian Asuransi

No	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1.	PT. Asurnasi Artarindo	0301092100072-0	Kerusakan Material / Properti - Semua risiko kehilangan atau kerusakan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja pada properti Tertanggung dari sebab apapun (tunduk pada pengecualian polis).	Lima Building Jalan Sunda No. 55-61, Kebon Pisang, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat	Rp 79.701.925,00	21 Juni 2021 – 21 Juni 2022	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2.	PT. Asuransi Buana Independent	DI1902212100300	PSAKBI	Elgrand 2.5 AT Minibus (No. Polisi D 1687 LA)	Rp 306.875.000,00	2 Juni 2021 – 2 Juni 2022	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) QT

a. Perjanjian Kerjasama

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Kerjasama tanggal 7 Oktober 2020 oleh dan antara PT Qorser Teknologi ("AppsChef") dengan PT Raje Alam Sukses ("Klien") Bersama Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	AppsChef menyediakan lisensi perangkat lunak dengan fitur sebagaimana tertera pada dokumen Terms of Reference yang terlampir. Penerimaan Mitra terhadap perangkat lunak AppsChef ditandai dengan penandatanganan Berita Acara User Acceptance Test (UAT)	Lama kontrak adalah minimal 1 tahun yang diperpanjang secara otomatis selama 6 bulan hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Perjanjian Asuransi

No	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1.	PT. Asuransi Artarindo	0301092100075-0	Kerusakan Material / Properti - Semua risiko kehilangan atau	Jalan Pajagalan No. 53, Karanganyar, Astana Anyar,	Rp 821.996.655,00	21 Juni 2021 – 21 Juni 2022	Dasar hukum pada perjanjian

			kerusakan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja pada properti Tertanggung dari sebab apapun (tunduk pada pengecualian polis).	Kota Bandung, Jawa Barat.			an ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2.	PT. Asuransi Buana Independent	DI1902212100314	PSAKBI	BMW 520 I G30 CKD A/T Sedan	Rp 753.958.333,00	7 Juni 2021 - 7 Juni 2022	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### 3) STO

#### a. Perjanjian Kerjasama

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1.	Perjanjian Pemberian Jasa Informasi dan Perangkat Lunak No. SMT/ISA/01/V/2020 oleh dan antara PT. Smooets Teknologi Outsourcing ("Konsultan") dengan CV Jembatan Pratama ("Klien") Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Ruang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh Konsultan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Pemesanan (OF) dan terlampir dalam dokumen Ketentuan Perujukan (TOR) apabila ada.	Berlaku selama 1 bulan dan otomatis diperpanjang sampai pengakhiran kerja sama dikirimkan oleh masing-masing pihak.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2.	Perjanjian Pemberian Jasa Informasi dan Perangkat Lunak Nomor: SMT/ISA/01/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 oleh dan antara PT. Smooets Teknologi Outsourcing ("Konsultan") dan PT Astra Otoparts Divisi Winteq ("Klien") Yang Dibuat Di Bawah Tangan dan Bermeterai Cukup	Ruang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh Konsultan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Pemesanan (OF) dan terlampir dalam dokumen Ketentuan Perujukan (TOR) apabila ada.	Kontrak ini berlaku selama 3 bulan dan otomatis diperpanjang sampai pengakhiran Kerjasama di kirimkan oleh masing-masing pihak. Membatalkan kontrak bisa menyebabkan denda maksimum 3 bulan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3.	Perjanjian Pemberian Jasa Informasi dan Perangkat Lunak Nomor: SMT/ISA/002/10/2019 antara PT. Smooets Teknologi Outsourcing ("Konsultan") dan PT Neo Fusion Indonesia ("Klien") Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Ruang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh Konsultan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Pemesanan (OF) dan terlampir dalam dokumen Ketentuan Perujukan (TOR) apabila ada.	Tanggal mulai dari services adalah di hari senin pertama sejak deposit service diterima. Kontrak ini berlaku selama 3 bulan dan otomatis diperpanjang sampai pengakhiran Kerjasama dikirimkan oleh masing-masing pihak. Membatalkan kontrak bisa menyebabkan denda maksimum 3 bulan.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4.	Perjanjian Pemberian Jasa Informasi dan Perangkat Lunak Nomor SMT/ISA/002/01/2020 tanggal 2 Maret 2020 oleh dan	Ruang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh Konsultan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Pemesanan (OF) dan	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Dasar Hukum
	antara Smooets PHP Outsourcing Indonesia ("Konsultan") dan PT. Solusi Layanan Digital ("Klien") Yang Dibuat Di Bawah Tangan	terlampir dalam dokumen Ketentuan Perujukan (TOR) apabila ada.		Undang-Undang Hukum Perdata.
5.	Perjanjian Pemberian Jasa Informasi dan Perangkat Lunak Nomor: SMT/ISA/001/07/2020 tanggal 4 Januari 2021 oleh dan antara Smooets PHP Outsourcing Indonesia ("Konsultan") dan Jixie Pte Ltd ("Klien") Yang Dibuat Di Bawah Tangan	Ruang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh Konsultan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Pemesanan (OF) dan terlampir dalam dokumen Ketentuan Perujukan (TOR) apabila ada.	Tanggal mulai dari services adalah di hari senin pertama sejak deposit service diterima. Kontrak ini berlaku selama 3 bulan dan otomatis diperpanjang sampai pengakhiran Kerjasama dikirimkan oleh masing-masing pihak.	
6.	Perjanjian Layanan Tenaga IT No. SMT/ISA/003/09/2021 tanggal 13 September 2021 oleh dan antara PT. Smooets Teknologi Outsourcing dengan PT Rekadia Solusi Teknologi Yang Dibuat Di Bawah Tangan	SMOOETS menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.	Lama kontrak adalah minimal 12 bulan, yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak. Pengakhiran perjanjian ini dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pengakhiran perjanjian oleh salah satu pihak setelah 3 bulan. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian ini, pihak lainnya memiliki hak untuk segera mengakhiri Perjanjian ini. Semua layanan dari SMOOETS berhenti setelah tanggal penghentian perjanjian.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7.	Perjanjian Pemberian Jasa Informasi dan Perangkat Lunak No. SMT/ISA/001/09/2021 oleh dan antara PT. Smooets Teknologi Outsourcing dengan PT Renos Marketplace Indonesia Yang Dibuat Di Bawah Tangan	SMOOETS menyediakan tenaga ahli Teknologi Informasi ("personel") yang diminta oleh Klien untuk melakukan berbagai tugas seperti yang diminta oleh Klien, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, penelitian, perbaikan kerusakan, yang kesemuanya merupakan aktivitas yang dikenai biaya. Klien memiliki hak untuk mewawancarai dan memutuskan untuk menerima personel.	Lama kontrak adalah minimal 12 bulan, yang diperpanjang secara otomatis hingga pemberitahuan pemutusan dikirimkan oleh salah satu pihak. Pengakhiran perjanjian ini dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pengakhiran perjanjian oleh salah satu pihak setelah 3 bulan. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian ini, pihak lainnya memiliki hak untuk segera mengakhiri Perjanjian ini. Semua layanan dari SMOOETS berhenti setelah tanggal penghentian perjanjian.	Dasar hukum pada perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Perjanjian Asuransi

No	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1.	PT. Asuransi Artarindo	0301092100074-0	Kerusakan Material / Properti - Semua risiko kehilangan	Holis Regency Blok M No. 37A, Babakan,	Rp 1.563.314.644,00	21 Juni 2021 – 21 Juni 2022	Dasar hukum pada

			atau kerusakan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja pada properti Tertanggung dari sebab apapun (tunduk pada pengecualian polis).	Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat.			perjanjian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
--	--	--	--	--	--	--	---

## 12. ASET TETAP

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki dan/atau menguasai aset bergerak dan tidak bergerak yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya, sebagai berikut:

### 1. Perseroan

No	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Nama Pemegang Hak	Sertifikat				Keterangan
				No	Tanggal Penerbitan	Hak	Masa Berlaku	
1.	Blok A 11, Hergamanah, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat	109	Perseroan	00292	15 Maret 2019	HGB	14 Juni 2047	Tanah ini merupakan bentuk setoran modal dalam bentuk lain selain uang (inbreng) dari PT Pusaka Mas Persada kepada Perseroan berdasarkan Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan No. 03/2021 yang dibuat oleh Popi Prihati, SH., Spl Selaku PPAT. Tanggal 30 April 2021.

### 2. Perusahaan Anak

No	Nama Pemilik	Tipe	No. Polisi	No. BPKB	Asuransi
1	PT Kirana Tama Teknologi	Nissan Elgrand 2.5 AT	D 1687 LA	Q-07257322	Ya
2	PT Qorser Teknologi	BMW 520 I G30 CKD A/T	B 168 NYC	S-00552156	Ya

## 13. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ("HAKI")

### a. Perseroan

#### i. Merek

- (1) Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: JID2021021105 tanggal 26 Maret 2020 dikeluarkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan Pendaftaran Merek ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

#### Data Permohonan (*Application*)

Nomor Transaksi : IPT2021044334  
 Nomor Permohonan : JID2021021105  
 Tanggal Penerimaan : 26 Maret 2021  
 Asal Permohonan : Online Filing  
 Tipe Permohonan : Merek Jasa  
 Jenis Permohonan : Umum

#### Data Merek (*Description of Mark*)

Tipe Merek : Merek Kata

Nama Merek	:	Venture Builder
Deskripsi	:	-
Etiket Gambar/Label Merek	:	



VENTURE  
BUILDER

Warna	:	Hitam Biru
Terjemahan	:	Inkubator dan akselerator

#### Data Pemohon (Applicant)

Nama	:	PT Wira Global Solusi
Jenis Pemohon	:	Badan hukum
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	The Breeze L81-82, Jalan BSD Grand Boulevard
Kabupaten/Kota	:	Kabupaten Tangerang
Provinsi	:	Banten
Kode Pos	:	15345
Negara	:	Indonesia

#### Data Kelas (Class)

Kelas dan Uraian Barang dan/atau Jasa	:	35- Jasa konsultasi bisnis 36 - Jasa pendanaan modal ventura 42 - Jasa konsultasi informasi teknologi
---------------------------------------	---	---

#### Keterangan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 4 mengatur bahwa Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

Merek yang didaftarkan oleh Perseroan dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek JID2021021105 tanggal 26 Maret 2021 saat ini dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal HKI, yaitu masih dalam tahap Pemeriksaan Substantif Merek.

- (2) Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: DID2021006375 tanggal 28 Januari 2021 dikeluarkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan Pendaftaran Merek ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

#### Data Permohonan (Application)

Nomor Transaksi	:	IPT2021012978
Nomor Permohonan	:	DID2021006375
Tanggal Penerimaan	:	28 Januari 2021
Asal Permohonan	:	Online Filing
Tipe Permohonan	:	Merek Dagang dan Jasa
Jenis Permohonan	:	Umum

#### Data Merek (Description of Mark)

Tipe Merek	:	Merek Kata dan Lukisan
Nama Merek	:	WGS HUB
Deskripsi	:	WGS dan Hub dengan garis biru yang menandakan platform penghubung.

Etiket Gambar/Label Merek	:	
---------------------------	---	--



WGS  
HUB

Warna	:	Hitam, biru
Terjemahan	:	Tidak ada terjemahan

#### Data Pemohon (Applicant)

Nama	:	PT Wira Global Solusi
Jenis Pemohon	:	Badan hukum
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	The Breeze L81-82, Jln BSD Grand Boulevard
Kabupaten/Kota	:	Kabupaten Tangerang
Provinsi	:	Banten
Kode Pos	:	15345
Negara	:	Indonesia

#### Data Kelas (Class)



Kelas dan Uraian Barang dan/atau Jasa : 35 - Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi, pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan teknologi informasi.  
9 - Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online.  
42 - Jasa desain dan pengembangan perangkat lunak

**Keterangan:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 4 mengatur bahwa Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

- (3) Merek yang didaftarkan oleh Perseroan belum memiliki masa berlaku oleh karena sampai dengan saat ini Merek dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek JID2020014602 tanggal 28 Januari 2021 masih dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal HKI, yaitu masih dalam tahap Pemeriksaan Substantif Merek. Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: JID2021021111 tanggal 26 Maret 2021 dikeluarkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan Pendaftaran Merek ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**Data Permohonan (Application)**

Nomor Transaksi : IPT2021044345  
Nomor Permohonan : JID2021021111  
Tanggal Penerimaan : 26 Maret 2021  
Asal Permohonan : Online Filing  
Tipe Permohonan : Merek Jasa  
Jenis Permohonan : Umum

**Data Merek (Description of Mark)**

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan  
Nama Merek : Digital Sandbox  
Deskripsi : -  
Etiket Gambar/Label Merek :

**DIGITAL  
SANDBOX**

Warna : Hitam Biru  
Terjemahan : Kotak pasir tempat berkembangnya bisnis digital

**Data Pemohon (Applicant)**

Nama : PT Wira Global Solusi  
Jenis Pemohon : Badan hukum  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : The Breeze L81-82, Jln. BSD Grand Boulevard  
Kabupaten/Kota : Kabupaten Tangerang  
Provinsi : Banten  
Kode Pos : 15345  
Negara : Indonesia

**Data Kelas (Class)**

Kelas dan Uraian Barang dan/atau Jasa : 35  
Jasa konsultasi bisnis  
36  
Jasa pendanaan modal ventura  
42  
Jasa konsultasi informasi teknologi

**Keterangan:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 4 mengatur bahwa Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

Merek yang didaftarkan oleh Perseroan belum memiliki masa berlaku oleh karena sampai dengan saat ini Merek dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek JID2021021111 tanggal 26 Maret 2021 masih dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal HKI, yaitu masih dalam tahap Pemeriksaan Substantif Merek.

II. Hak Cipta

No	Tanggal Permohonan Pengalihan	Nomor Surat Pengalihan	Nomor Pencatatan	Nama Aplikasi	Penerima Pengalihan Hak Cipta
1.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000974/2021	000203310	Program Komputer Koperasi Platform	PT Wira Global Solusi Tbk

No	Tanggal Permohonan Pengalihan	Nomor Surat Pengalihan	Nomor Pencatatan	Nama Aplikasi	Penerima Pengalihan Hak Cipta
2.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000977/2021	000203313	Program Komputer Repair Order Management Software	PT Wira Global Solusi Tbk
3.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000979/2021	000205451	Program Komputer Supermarket ERP	PT Wira Global Solusi Tbk
4.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000972/2021	000202066	Program Komputer Distributor ERP	PT Wira Global Solusi Tbk
5.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000976/2021	000203312	Program Komputer MLM E-commerce	PT Wira Global Solusi Tbk
6.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000973/2021	000203311	Program Komputer Inspection App	PT Wira Global Solusi Tbk
7.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000975/2021	000202971	Program Komputer Marketing Automation	PT Wira Global Solusi Tbk
8.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000970/2021	000201678	Program Komputer B2C Ecommerce	PT Wira Global Solusi Tbk
9.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000978/2021	000205470	Program Komputer Retail POS	PT Wira Global Solusi Tbk
10.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000971/2021	000203450	Program Komputer Clinic ERP	PT Wira Global Solusi Tbk
11.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000968/2020	000199173	Program Komputer Telehealth App	PT Wira Global Solusi Tbk
12.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000965/2021	000203909	Program Komputer Online Marketplace	PT Wira Global Solusi Tbk
13.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000961/2021	000204704	Program Komputer E-Learning App	PT Wira Global Solusi Tbk
14.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000960/2021	000201304	Program Komputer Community App	PT Wira Global Solusi Tbk
15.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000963/2021	000203910	Program Komputer Loan App	PT Wira Global Solusi Tbk
16.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000966/2021	000202975	Program Komputer P2P Lending Software	PT Wira Global Solusi Tbk
17.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000967/2021	000205471	Program Komputer Recruitment Management	PT Wira Global Solusi Tbk
18.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000964/2021	000203308	Program Komputer Loyalty App	PT Wira Global Solusi Tbk
19.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000969/2021	000203309	Program Komputer Workflow Software	PT Wira Global Solusi Tbk
20.	14 Juli 2021	HKI.2-KI.2.000962/2021	000204697	Program Komputer Financial e-Form App	PT Wira Global Solusi Tbk

**b. Perusahaan Anak**

**KTT**

- (1) Sertifikat Merek tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pemilik Terdaftar : PT Kirana Tama Teknologi

Nama Merek : EMVEEP

Etiket/Gambar : **Emveep**

No Pendaftaran : IDM000813904

Tanggal Pendaftaran : 11 September 2017

Jangka Waktu : Sampai dengan tanggal 11 September 2027 dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang

- (2) Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: DID2021039201 tanggal 10 Juni 2021 dikeluarkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan Pendaftaran Merek ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**Data Permohonan (Application)**

Nomor Transaksi : IPT2021083443

Nomor Permohonan : DID2021039201

Tanggal Penerimaan : 10 Juni 2021

Asal Permohonan : Online Filing

Tipe Permohonan : Merek Dagang dan Jasa

Jenis Permohonan	: Umum
<b>Data Merek (Description of Mark)</b>	
Tipe Merek	: Merek Kata dan Lukisan
Nama Merek	: Kirana Tama
Deskripsi	: Kirana dan Tama disingkat KT dan ada rel kereta api berwarna merah
Etiket Gambar/Label Merek	: 
Warna	: Hitam dan Merah
Terjemahan	: Tidak ada terjemahan
<b>Data Pemohon (Applicant)</b>	
Nama	: PT Kirana Tama Teknologi
Jenis Pemohon	: Badan hukum
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jalan Sunda 59-61
Kabupaten/Kota	: Kota Bandung
Provinsi	: Jawa Barat
Kode Pos	: 40112
Negara	: Indonesia
<b>Data Kelas (Class)</b>	
Kelas dan Uraian Barang dan/atau Jasa	: 9 – Perangkat Lunak 42 – Jasa konsultasi informasi teknologi


**Keterangan:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 4 mengatur bahwa Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

Merek yang didaftarkan oleh PT Kirana Tama Teknologi dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek DID2021039201 tanggal 10 Juni 2021 saat ini dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal HKI, yaitu dalam tahap Selesai Masa Pengumuman berdasarkan Website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual .

**QT**

- (1) Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: DID2021039049 tanggal 10 Juni 2021 dikeluarkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan Pendaftaran Merek ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

<b>Data Permohonan (Application)</b>	
Nomor Transaksi	: IPT2021083046
Nomor Permohonan	: DID2021039049
Tanggal Penerimaan	: 10 Juni 2021
Asal Permohonan	: Online Filing
Tipe Permohonan	: Merek Dagang dan Jasa
Jenis Permohonan	: Umum
<b>Data Merek (Description of Mark)</b>	
Tipe Merek	: Merek Kata
Nama Merek	: AppChef
Deskripsi	: -
Etiket Gambar/Label Merek	: 
Warna	: Hitam
Terjemahan	: Pembuat aplikasi
<b>Data Pemohon (Applicant)</b>	
Nama	: PT Qorser Teknologi
Jenis Pemohon	: Badan hukum
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jalan Pajagalan 53A
Kabupaten/Kota	: Kota Bandung
Provinsi	: Jawa Barat
Kode Pos	: 40222
Negara	: Indonesia
<b>Data Kelas (Class)</b>	
Kelas dan Uraian Barang dan/atau Jasa	: 9 – Perangkat Lunak 42 – Layanan Teknologi Informasi

**Keterangan:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 4 mengatur bahwa Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

Merek yang didaftarkan oleh PT Qorser Teknologi dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek DID2021039049 tanggal 10 Juni 2021 saat ini dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal HKI, yaitu masih dalam tahap Selesai Masa Pengumuman berdasarkan Website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

- (2) Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: JID2021006399 tanggal 28 Januari 2021 dikeluarkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan Pendaftaran Merek ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**Data Permohonan (Application)**

Nomor Transaksi : IPT2021012989  
 Nomor Permohonan : JID2021006399  
 Tanggal Penerimaan : 28 Januari 2021  
 Asal Permohonan : Online Filing  
 Tipe Permohonan : Merek Jasa  
 Jenis Permohonan : Umum

**Data Merek (Description of Mark)**

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan  
 Nama Merek : Qorser  
 Deskripsi : Text hitam dengan huruf O yang warna-warni menandakan kreatifitas dan inovasi

Etiket Gambar/Label Merek : 

Warna : Hitam dan warna warni  
 Terjemahan : Tidak ada terjemahan

**Data Pemohon (Applicant)**

Nama : PT Qorser Teknologi  
 Jenis Pemohon : Badan hukum  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat : Jalan Pajagalan 53A  
 Kabupaten/Kota : Kota Bandung  
 Provinsi : Jawa Barat  
 Kode Pos : 40222  
 Negara : Indonesia

**Data Kelas (Class)**

Kelas dan Uraian Barang dan/atau Jasa : 9 – Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi, pengelolaan dan integrasi system, pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; layanan konsultasi bisnis untuk freelancer.  
 42 – Jasa desain dan pengembangan perangkat lunak; jasa konsultasi informasi teknologi.

**Keterangan:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 4 mengatur bahwa Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

Merek yang didaftarkan oleh Perseroan dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek JID2021006399 tanggal 28 Januari 2021 saat ini dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal HKI, yaitu masih dalam tahap Pemeriksaan Substantif Merek.

**STO**

- (1) Sertifikat Merek tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pemilik Terdaftar : PT Smooets Teknologi Outsourcing Nama

Merek : Smooets

# Smooets

Etiket/Gambar : \_\_\_\_\_  
 No Pendaftaran : IDM000813900  
 Tanggal Pendaftaran : 11 September 2017  
 Jangka Waktu : sampai dengan tanggal 11 September 2027.

## 14. ASURANSI

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anaknya menandatangani perjanjian asuransi sebagaimana disebutkan di bawah ini.

### 1. Perseroan

- a. *Property All Risk Insurance* No. 0301092100076-0 tanggal 23 Juni 2021 oleh dan antara PT Wira Global Solusi dengan PT. Asuransi Artarindo.

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Wira Global Solusi  
 Technopolitan The Breeze BSD City L81-82, Jl Grand Boulevard.  
 Penanggung : PT. Asuransi Artarindo  
 Polis Asuransi : 0301092100076-0  
 Jenis Pertanggungan : Kerusakan Material / Properti - Semua risiko kehilangan atau kerusakan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja pada properti Tertanggung dari sebab apapun (tunduk pada pengecualian polis).  
 Objek Pertanggungan : Technopolitan The Breeze BSD City L81-82, Jl Grand Boulevard, Sampora, Cisauk, Kab Tangerang, Banten  
 Jumlah Pertanggungan : Rp 28.757.999,00  
 Jangka Waktu : 21 Juni 2021 – 21 Juni 2022

### 2. Perusahaan Anak

- a. *Property All Risk Insurance* No. 0301092100072-0 tanggal 23 Juni 2021 oleh dan antara PT Kirana Tama Teknologi dengan PT. Asuransi Artarindo.

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Kirana Tama Teknologi  
 Jalan Naripan No. 106B Bandung  
 Penanggung : PT. Asuransi Artarindo  
 Polis Asuransi : 0301092100072-0  
 Jenis Pertanggungan : Kerusakan Material / Properti - Semua risiko kehilangan atau kerusakan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja pada properti Tertanggung dari sebab apapun (tunduk pada pengecualian polis).  
 Objek Pertanggungan : Lima Building  
 Jalan Sunda No. 55-61, Kebon Pisang, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat  
 Jumlah Pertanggungan : Rp 79.701.925,00  
 Jangka Waktu : 21 Juni 2021 – 21 Juni 2022

- b. *Asuransi* No. DI1902212100314 tanggal 4 Juni 2021 oleh dan antara PT Kirana Teknologi dengan PT. Asuransi Buana Independent.

Nama dan Alamat Tertanggung : Bintang Raya Motor QQ PT Kirana Tama Teknologi  
 Jalan Moh Ramdan No. 80  
 Penanggung : PT. Asuransi Buana Independent  
 Polis Asuransi : DI1902212100300  
 Jenis Pertanggungan : PSAKBI  
 Objek Pertanggungan : Elgrand 2.5 AT Minibus (No. Polisi D 1687 LA)  
 Jumlah Pertanggungan : Rp 306.875.000,00  
 Jangka Waktu : 2 Juni 2021 – 2 Juni 2022

- c. *Property All Risk Insurance* No. 0301092100074-0 tanggal 22 Juni 2021 oleh dan antara PT Smooets Teknologi Outsourcing dengan PT. Asuransi Artarindo

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Smooets Teknologi Outsourcing  
 Holis Regency Blom M No 37 A Bandung  
 Penanggung : PT. Asuransi Artarindo  
 Polis Asuransi : 0301092100074-0  
 Jenis Pertanggungan : Kerusakan Material / Properti - Semua risiko kehilangan atau kerusakan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja pada properti Tertanggung dari sebab apapun (tunduk pada pengecualian polis).

Objek Pertanggungan : Holis Regency Blok M No. 37A, Babakan, Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat.  
 Jumlah Pertanggungan : Rp 1.563.314.644,00  
 Jangka Waktu : 21 Juni 2021 – 21 Juni 2022

- d. Asuransi No. DI1902212100314 tanggal 11 Juni 2021 oleh dan antara PT Qorser Teknologi dengan PT. Asuransi Buana Independent

Nama dan Alamat Tertanggung : Bintang Raya Motor QQ Qorser Teknologi  
 Jalan Moh Ramdan No. 80  
 Penanggung : PT. Asuransi Buana Independent  
 Polis Asuransi : DI1902212100314  
 Jenis Pertanggungan : PSAKBI  
 Objek Pertanggungan : BMW 520 I G30 CKD A/T Sedan  
 Jumlah Pertanggungan : Rp 753.958.333,00  
 Jangka Waktu : 7 Juni 2021 – 7 Juni 2022

- e. Property All Risk Insurance No. 0301092100075-0 tanggal 22 Juni 2021 oleh dan antara PT Qorser Teknologi dengan PT. Asuransi Artarindo

Nama dan Alamat Tertanggung : PT Qorser Teknologi  
 Jalan Pajagalan No. 53 Bandung  
 Penanggung : PT. Asuransi Artarindo  
 Polis Asuransi : 0301092100075-0  
 Jenis Pertanggungan : Kerusakan Material / Properti - Semua risiko kehilangan atau kerusakan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja pada properti Tertanggung dari sebab apapun (tunduk pada pengecualian polis)  
 Objek Pertanggungan : Jalan Pajagalan No. 53, Karanganyar, Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat.  
 Jumlah Pertanggungan : Rp 821.996.655,00  
 Jangka Waktu : 21 Juni 2021 – 21 Juni 2022

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi (penanggung) tersebut di atas. Nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungan.


#### **15. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Perusahaan Anak dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini tidak tersangkut perkara perdata, pidana, dan/ atau tuntutan, gugatan ataupun perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan perpajakan dan perburuhan dan juga perkara kepailitan maupun mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

#### **16. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK**

##### **1) UMUM**

Digitalisasi bisnis merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh seluruh kelompok industri di Indonesia, seiring dengan meningkat nya pengguna internet aktif di Indonesia, yang mana pada tahun 2020 telah mencapai 73% dari total populasi atau sekitar 199.16 Juta jiwa.



Sumber: <https://www.statista.com/statistics/254456/number-of-internet-users-in-indonesia/>

Sebagian besar Usaha Kecil Menengah (UKM) serta perusahaan keluarga banyak yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi terhadap realitas yang terjadi akibat ketidaktahuan pebisnis dalam menentukan Langkah awal untuk dapat bersaing dengan kompetitornya di ranah digital, selain faktor tingginya investasi yang diperlukan untuk mentransformasi bisnis konvensional nya menjadi bisnis digital.

Pada sisi lain, UKM merupakan segmen yang memiliki peranan penting pada perekonomian nasional, di mana pada tahun 2020 UKM berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB nasional. UKM juga adalah segmen yang menarik karena di samping rendahnya tingkat hutang, Industri UKM nasional juga mendapatkan insentif pemerintah yang cukup besar, baik dari sisi perpajakan, atau pun akses terhadap perbankan, sehingga masih sangat mungkin untuk dilakukan pengembangan lanjutan, terutama pada UKM yang secara telah profitable.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, target market Perseroan adalah A) eksekutif perusahaan besar yang berpengalaman di industri tertentu dan membangun perusahaan rintisan ("Industry Executive"); B) perusahaan keluarga yang mulai dilanjutkan oleh generasi mudanya ("Next-Gen Family Business"), dan C) perusahaan UKM yang membukukan keuntungan dan memiliki unit economics ("Profitable SME").

Untuk mengakomodir target market tersebut, Perseroan bukan hanya hadir sebagai vendor penyedia produk dan jasa, namun hadir sebagai mitra bagi pihak terpilih, dan secara bersama-sama menciptakan perusahaan rintisan ("Startup") baru. Maka dari itu, Perseroan memposisikan diri sebagai Venture Builder atau pabrik startup.

Visi Misi dari Perseroan adalah menjadi pabrik perusahaan rintisan yang bukan hanya berkontribusi pada perekonomian Indonesia, namun juga dapat keuntungan bisnis signifikan bagi Perseroan sebagai perusahaan holding, melalui pendapatan konsisten dari aktivitas pemrograman, peningkatan fair value pada neraca, dan pengkonsolidasian laba rugi.

## 2) KEGIATAN USAHA

### Kegiatan Usaha Utama

- Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI 46100); Mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.
- Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI 46511); Mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
- Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI 46512); Mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.

### Kegiatan Usaha Penunjang:

Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);

Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Saat ini, kegiatan usaha yang aktif dilakukan Perseroan adalah melakukan Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI 46100) dan perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI 46512). Adapun kegiatan Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (KBLI 46511) akan mulai dikembangkan pada tahun 2022. Kedepannya, Perseroan akan terus berusaha melakukan semua kegiatan usaha yang tertuang dalam maksud dan tujuan anggaran dasar Perseroan.

Melihat peluang bisnis yang dapat mengakselerasi pertumbuhan Perseroan pada target market yang disebutkan di atas, Perseroan memiliki beberapa skema yang ditawarkan yaitu:

#### 2.1. Perdagangan produk dan jasa TI

Melalui entitas anak, Perseroan senantiasa melakukan pengembangan aplikasi baik web maupun mobile, baik consumer-facing maupun internal sistem. Selain itu, melalui Ekosistemnya, Perseroan dapat menyediakan jasa teknologi informasi yang holistik, termasuk digital marketing, cloud computing, cyber security, dan teknologi mutakhir seperti Artificial Intelligence.

Untuk jasa dari Ekosistem, Perseroan memungut biaya atas balas jasa yang bervariasi.

#### 2.2. Aktivitas Pemrograman

Perseroan senantiasa mengembangkan, dan menjual lisensi satu atau lebih perangkat lunak yang dimilikinya. Penjualan lisensi dapat bersifat Perpetual (one time) atau Subscription (recurring). Penjualan lisensi ini memiliki syarat dan ketentuan, wilayah penggunaan, pembaruan, dan syarat lainnya yang telah ditentukan oleh pemilik lisensi dimana penerima lisensi dapat menggunakan hak menggunakan software tersebut sesuai dengan perjanjian. Model recurring subscription dapat beragam, misal dihitung per titik, per pengguna, per bulan, atau dihitung dari pembagian hasil (*revenue sharing*).

Perseroan dapat menjual perangkat lunak (yang merupakan aktiva tidak berwujud), secara berulang kali ke lebih dari satu pihak, serta dapat dikustomisasi. Sehingga biaya pokok penjualan Perseroan dapat semakin mengecil dari tahun ke tahun, sementara laba bersih dan free cash flow dapat menjadi lebih kuat.

#### 2.3. Aktivitas Holding

Perseroan senantiasa melakukan seleksi atas calon pelanggan yang menghubungi Perseroan ("Lead"). Apabila Lead dinyatakan lolos kriteria tim resiko Perseroan, Perseroan dapat menawarkan Lead tersebut menjadi mitra dengan skema kerjasama di mana Perseroan akan mendapatkan saham minoritas sampai dengan 49%. Entitas yang terbentuk dinamakan "Startup" Perseroan.

Langkah #1	Langkah #2	Langkah #3
Perseroan melakukan market research, menentukan ide, dan mengkompilasi Business Plan beserta financial forecast.  Perseroan menciptakan brand identity, website, mockup, dan/atau Tech "Minimum Viable Product" (aplikasi minimal yang diluncurkan).	Perseroan coaching seorang mitra Industry Executive untuk menjadi direktur sebuah perusahaan rintisan.  Perseroan melalui ekosistemnya membantu perusahaan rintisan mendapatkan Angel Investor, dan kemudian membentuk entitas PT Startup.  Perseroan mendapatkan pendapatan dari produk dan jasa IT yang dijual kepada entitas Startup.	Perseroan melalui ekosistemnya membantu mendapatkan Private Equity funding untuk Startup yang dibentuk pada Langkah #2.  Pada saat ini, Perseroan dapat membukukan lebih lanjut pendapatan dari penjualan produk dan jasa IT.  Perseroan juga menikmati kenaikan dari fair-value di neraca dari Startup dengan growth tinggi, dan menikmati dividen dari Startup yang membukukan laba.
	Perseroan membangun perangkat lunak yang sudah dikustomisasi dan siap diluncurkan, untuk dipresentasikan kepada calon mitra Next-Gen Family Business.	
	Perseroan dan Mitra bersama-sama membentuk sebuah entitas PT Startup. Mitra menunjuk direktur.	



	Perseroan mendapatkan pendapatan dari produk dan jasa IT yang dijual kepada entitas Startup.	
	Perseroan membangun perangkat lunak yang sudah dikustomisasi dan siap diluncurkan, kemudian mencari mitra Profitable SME (yang sudah memiliki entitas PT), untuk menggunakan perangkat lunak tersebut dengan skema bagi hasil.	

Perseroan akan mengoptimalkan pemanfaatan penjualan penggunaan lisensi atas HAKI yang dimilikinya dalam melakukan bisnis model ini. Dengan skema yang kami miliki, kami memiliki kemampuan untuk membangun lebih dari 10 Startup per tahun, dan melakukan monetisasi dengan cara membangun sebuah ekosistem bisnis yang saling mendukung pertumbuhan berbagai Startup yang bekerjasama dengan Perseroan.

### 3) KEUNGGULAN KOMPETITIF

#### 3.1. Ekosistem

##### a) *Ekosistem tenaga ahli Teknologi Informasi*

Perseroan memiliki keunggulan dalam hal jumlah dan ketersediaan tenaga ahli Teknologi Informasi. Jumlah tenaga ahli yang sangat memadai membuat laju Perseroan menjadi dinamis dan menguntungkan Perseroan. Selain itu, Grup Perseroan juga berpengalaman dalam memberikan pelatihan Teknologi Informasi kepada karyawan fresh graduate, sehingga menjadi siap pakai untuk kebutuhan industri.

##### b) *Ekosistem teknologi mutakhir*

Grup Perseroan memiliki lebih dari satu dekade pengalaman di industri teknologi, dan Perseroan juga memiliki berbagai mitra yang memiliki kapabilitas berbagai teknologi, termasuk teknologi mutakhir seperti Machine Learning dan Cyber Security. Sehingga Perseroan mampu beradaptasi dengan cepat meskipun teknologi senantiasa berubah.

##### c) *Ekosistem pelanggan*

Brand "WGS" memiliki reputasi yang kuat, yang memungkinkan Grup Perseroan mendapatkan aliran konsisten calon pelanggan dan calon mitra. Selain itu, Grup Perseroan telah memiliki jaringan pelanggan korporasi yang cukup luas, yang dapat dimanfaatkan untuk cross-selling.

##### d) *Ekosistem bisnis dan finansial*

Perseroan memiliki kerjasama erat dengan entitas Grup Perseroan yang dapat membantu dalam funding dan strategi finansial terhadap startup-startup yang dibangun Perseroan ke depannya.



Penandatanganan kerjasama Smooets dan Metra-net tahun 2021

### 3.2. Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan memiliki HAKI perangkat lunak yang dapat digunakan berulang-ulang untuk kerjasama dengan mitra, dimana HAKI ini dapat dikustomisasi dalam waktu yang relatif lebih cepat (Riset dan Pengembangan). HAKI yang dimiliki Perseroan ada di beragam kategori sehingga Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan banyak bidang industri.

#### **4) KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir dalam kegiatan usaha yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

#### **5) PERSAINGAN USAHA**

Dalam menjalankan kegiatan Venture Builder dimana Perseroan mencari beberapa mitra terbaik setiap tahunnya, Perseroan belum merasakan adanya persaingan usaha yang berdampak cukup signifikan atas kegiatan usaha Perseroan. Kendati demikian untuk aktivitas pemrograman dan jasa teknologi informasi, kompetitor antara lain PT Mitrais dan PT Anabatic Technologies Tbk.

#### **6) STRATEGI USAHA**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dihadapkan pada pesatnya pertumbuhan usaha teknologi rintisan, sehingga Perseroan harus memiliki strategi usaha yang mampu bersaing dengan perkembangan teknologi.

Strategi usaha yang diterapkan Perseroan diantaranya:

- a. Melakukan Kolaborasi  
Perseroan selalu melakukan:
  - i. Kolaborasi dengan pihak yang memiliki kompetensi dalam menjalankan Perusahaan Rintisan
  - ii. Berinovasi dan beradaptasi dengan tren dan kebutuhan yang tercipta di masyarakat
  - iii. Menelurkan inovasi teknologi yang akan berkembang di kemudian hari.
- b. Hubungan Baik dengan Mitra Usaha  
Perseroan menjalin hubungan baik dengan mitra usaha, dimana Perseroan selalu memberikan solusi dan kontribusi dan layanan pelanggan yang profesional.

#### **17. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR)**

Grup Perseroan memiliki serangkaian program untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat lokal, seperti memberi pelatihan programming secara cuma-cuma. Selain itu, karena banyak dari karyawan Perseroan adalah warga dari masyarakat lokal, penting bagi Perseroan untuk selalu meningkatkan kualitas hidup para karyawannya mengingat pada individu-individu karyawan yang sama melekat kepentingan 2 (dua) pemangku kepentingan atau *stakeholders* sekaligus, yaitu (i) pemangku kepentingan sumber daya manusia dan (ii) pemangku kepentingan masyarakat di sekitar Perseroan.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK**

## VII. TATA CARA PEMESANAN EFEK

### 1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [ssi@corfin@gmail.com](mailto:ssi@corfin@gmail.com) atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. Pemesan Yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## **3. Jumlah Minimum Pemesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## **4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham- saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat- lambatnnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat- lambatnnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan

## 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 30 November 2021 – 2 Desember 2021.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10:00 WIB

## 7. Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat, dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan didebet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada akhir masa penawaran umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan paling lambat sebelum pelaksanaan distribusi saham (H-1 dari Pencatatan pukul 09.30).

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

## 8. Penjatahan Saham

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum maka Perseroan masuk kedalam Penawaran Umum Golongan I dimana ketentuannya adalah sebagai berikut: Untuk Penawaran Umum golongan I paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya, atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya.

### A. Penjatahan Pasti

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

2. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:
  - a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
  - b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
  - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

#### **B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)**

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Jumlah yang akan dihimpun oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp29.190.000.000 (dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah).

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

#### **C. Penyesuaian Alokasi Saham**

Mengingat jumlah porsi penjatahan Terpusat Perseroan adalah sejumlah Rp20.000.008.000,- atau setara dengan 68,52% dari total Saham Yang Ditawarkan, maka tidak terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan lebih besar daripada ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

## **9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
    - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
  2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - b. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
    - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## **10. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

## VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun tertentu hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan Persetujuan Pemegang Saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen dan pengaturan cadangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 70 dan pasal 71 adalah:

### Pasal 70

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyesihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

### Pasal 71

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Usulan, jumlah dan pembayaran dividen merupakan kewenangan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris dan akan bergantung pada persetujuan RUPS. Besarnya dividen tergantung pada sejumlah faktor termasuk:

- Hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal
- Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang;
- Rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang; dan
- Faktor lainnya yang dianggap penting oleh manajemen Perseroan.

Faktor-faktor tersebut, pada akhirnya, bergantung kepada berbagai hal termasuk kondisi perekonomian secara umum yang berlaku terhadap Perseroan atau usaha Perseroan, dimana sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen mengusulkan kebijakan dividen kas sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih mulai tahun buku 2021, dengan mempertimbangkan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian pajak yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam hal Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan para krediturnya.



## IX. PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
1.	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	208.500.000	29.190.000.000	100,00
<b>Total Penjaminan Emisi Efek</b>		<b>208.500.000</b>	<b>29.190.000.000</b>	<b>100,00</b>

PT Shinhan Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.

### Metode penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp140 setiap saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor berkualitas;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.